



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **IRIANA UNTEANI**
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. lahir : 55 tahun / 19 Februari 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Cimanggu Hejo Blok D.3 No.2 RT/RW 004/016
Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal,
Kota Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank BTN (saat ini wiraswasta)
Pendidikan : S-1 Hukum

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN yaitu sebagai berikut : -----

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 .
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018.
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018.
7. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018.

Halaman 1 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018.
9. Pderpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
10. Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang bernama : IWAN RIDWAN, SH dan MELINDA MARGARET PONGO, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Office WIKARTA & Partners beralamat di Permata Bintaro, Jl. Titihan IV Blok HF 11 No. 5 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara No. TAR-656/0.2.35/Ft.1/08/2018 tanggal 210 Agustus 2018 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
- Berkas perkara atas nama Terdakwa IRIANA UNTEANI.
- Surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-01/CKR/07/2015 tertanggal 11 Juli 2018 dari Jaksa / Penuntut Umum yang didaftarkan di Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 21 Agustus 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tanggal 21 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal 27 Agustus 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor Reg. Perk : PDS-01/CKR/07/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidi air 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK NYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotocopy legalisir standing instruction tanggal 5 desember 2013	1 (Satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 juli 2014 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan btn batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an deddy armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 0218824s 01/04/2013 blok a cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan btn batara cabang cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama ermaini alamat jl duta permai iii blok c.7 no 15 rt 007 rw 009 pisanan ciputat timur tangerang 15419	1 (satu) buah

Halaman 3 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 november 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An ERMAINI	1 (Satu) lembar
17.	<p>Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRKO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS	1 (satu) bundel

Halaman 4 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



	<ul style="list-style-type: none">- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid- Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad- Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang No 392- Akta Cessie No 400- Akta SKMHT No 396- Akta Perjanjian Subordinasi No 399- Akta RUPS No 388- Akta RUPS No 390- Akta Personal Guarentee No 395- Akta Personal Guarantee No 394- Akta Perjanjian Subordinasi No 397- Akta Subordinasi No 398- Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP EFFENDI RAIS- LPA dari KJPP FIRDAUS ALI dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013- Rugi laba Per 31 Januari 2013- Neraca Per 31 Januari 2013- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra- SID-BI An Nelly Apriani	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani- Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond- CV Nelly Apriani- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015- Copy Notulen RUPS dibawah tangan- Copy SIUP PT Berkah Trimitra- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra- SKDU Tanggal 10 Desember 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900.000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,-- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013- Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013- Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none">- Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013	
19.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan.- Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Akta Jual beli No 1766/2013- Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris	1 (satu) bundel



	ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta RUPS PT BERKAH TRIMITRA No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn	
20.	Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari: - Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 - LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013 - Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon - Asli daftar hadir KPK - Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 - Copy Biodata Nelly Apriani - Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani - Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012 - Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara - Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evient Zahar - Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca - Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014	1 (satu) bundel
21.	dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari: - Salinan Rekening Koran an DEDDY ARMANSYAH periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Surat Permohonan an DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013- Asli daftar hadir KPK An DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013- Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013- Asli SP2K KUR an DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013- Copy Proyeksi Cashflow- SID-BI an DEDDY ARMANSYAH- LPA An DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotocopy identitas diri DEDDY ARMANSYAH- Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014	
22.	Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2017 sd 21/07/2017- Asli Surat permohonan KUR An ERMAINI tanggal 18 November 2013- Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013- SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN- Copy Identitas ERMAINI- Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013- Asli SP2K An ERMAINI tanggal 3 Desember 2013- Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir- Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013- Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013- Asli permohonan Pencairan KUR an ERMAINI tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli LPA an ERMAINI tanggal 27 November 2013- Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra ERMAINI- Asli SHT No 4558/2014- Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013- Asli AKTA PK No 3 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli AKTA PH No 4 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli AKTA Cessie No 5 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH	
23.	<p>dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 1 (SOP Comercial Loan)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan	1 (satu) bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Buku 3 (formulir kredit komersial)- Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR- Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP- Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro- Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016- Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016- Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010- Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014- Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013- Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013- Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011	
24.	dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 Tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang penugasan rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Usulan Penetapan Rotasi	2 (dua) lembar



	Karyawan	
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Data Existing dan Kebutuhan Analisis, Relationship management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	fotocopy Surat keputusan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Budi Winata

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tanggal 03 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga pada persidangan yang sama menyampaikan duplik, dan Terdakwa pribadi menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-01/CKR/07/2018 tertanggal 11 Juli 2018 dari Jaksa / Penuntut Umum yang didaftarkan di Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 21 Agustus 2018 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **IRIANA UNTEANI** selaku *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, bersama-sama dengan saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani (yang masing-masing dilakukan penuntutan



secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center B1 Nomor 3-5 Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Km.40 Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **“baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia jo UU RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Surat Edaran (SE) Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan, Surat Edaran (SE) Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Perihal Perubahan Kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small and Micro Loan dan Surat Edaran (SE) Nomor 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal**



17 April 2018" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku *Branch Manager* pada Kantor BTN Cabang Cikarang memasarkan produk Bank BTN Cabang Cikarang di kantor Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO), dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mempresentasikan mengenai produk-produk Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kepada SMESCO dan dari hasil pemaparan tersebut Ketua Koperasi Karyawan SMESCO yakni saksi ROSNA SOMBALY, BSC menawarkan perusahaan binaannya yang berada di Cikarang yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS).
- Bahwa pada Bulan April tahun 2012 PT. Mitra Cahaya Sentosa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BTN Cabang Cikarang sesuai surat permohonan kredit nomor 0057/DIR-MCS/IV/12 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi Karyanta Sinulingga selaku Direktur Utama PT.Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS) dengan *plafond* kredit sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan jangka waktu 5 tahun, dimana terdakwa selaku *Branch Manager (BM)* pada Kantor Bank BTN Cabang Cikarang menerima permohonan tersebut.
- Setelah terdakwa menerima permohonan kredit dari PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudian terdakwa mendisposisi surat permohonan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* / Wakil Kepala Cabang agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa diteliti dan dianalisa lebih lanjut.
- Kemudian saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit* untuk melakukan analisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang nantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit yang dibuat oleh saksi Dita Suci, kemudian saksi Dita Suci mengusulkan hasil analisa kredit tersebut kepada saksi Budi Winata, lalu saksi budi winata merekomendasikan analisa kredit tersebut dengan *plafond* sebesar Rp.3.750.000.000,- (**tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah**) dalam jangka waktu 12 bulan kepada terdakwa.



- Bahwa dari hasil rekomendasi tersebut terdakwa memberikan persetujuan, oleh karena besaran plafond tersebut mengharuskan meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* sehingga terdakwa memerintahkan Dita Suci untuk meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* terhadap permohonan yang di ajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa dari hasil opini *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, saksi Dita Suci mengetahui beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yaitu :
 1. Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa atas nama Ike Ardianty memiliki Historis Kolektabilitas yang buruk, sedangkan Direktur Utama memiliki Kolektabilitas 2.
 2. Pada setiap perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan pihak lain, penandatngannya dilakukan oleh Nelly Apriani yang menyebutkan sebagai Direktur, hal tersebut berbeda dengan akta-akta yang dilampirkan berkaitan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa, bahwa didalam akta PT Mitra Cahaya Sentosa tidak ada menyebutkan Nelly Apriani sebagai direktur, dan tidak ditemukan kuasa penunjukkan dari pemilik kepada Nelly Apriani.
 3. Karyanta J. Sinulingga sebagai GM di PT. Wavin Duta Jaya.
 4. Agunan (jaminan) yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang dengan SHGB Nomor : 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing masing atas nama Nani Jenariah, akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan saksi Nani Jenariah sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan.
- Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Saksi Budi Winata menyampaikannya kepada Terdakwa, namun hal tersebut **diabaikan** oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.
- Bahwa terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* justru mendesak saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit dan menerbitkan Surat Persetujuan



Pemberian Kredit (SP2K) sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa selain memerintahkan saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa memerintahkan kepada saksi Dita Suci untuk mengubah agunan yang sebelumnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu SHGB Nomor 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing-masing atas nama Nani Jenariah terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang seluas 1612 m², **menjadi** sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Agridja Rasyid seluas 4200 m² yang terletak di Kampung Jembatan Rt. 02/Rw. 01 Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanpa melakukan *appraisal* (taksasi) terhadap perubahan agunan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan PT Mitra Cahaya Sentosa dihadapan Notaris Abdul Wahab dan dihadiri oleh terdakwa selaku *Branch Manager*, Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit*, Saksi Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa, dan pihak-pihak dari PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Dewanto, Saksi Agridja Rasyid, Sdr Kartini, Sdr Arahman, Sdr Julhana, Sdr Elisabeth Dian sertasaksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Nelly Apriani meminta kepada terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk mengubah spesimen pencairan kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas nama Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen Nelly Apriani dengan tujuan supaya Nelly Apriani yang dapat melakukan pencairan atas kredit tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mitra Cahaya Sentosa untuk memasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegang saham di PT Mitra Cahaya Sentosa dengan tujuan menyiasati perubahan agunan permohonan Kredit Modal Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BTN Cabang Cikarang mentransfer dana sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada BTN cabang Cikarang dengan Nomor Rekening 00133-01-12-000183-4 sebagai pencairan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa setelah dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut masuk ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa, saksi Nelly Apriani melakukan beberapa kali penarikan atas dana Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Nelly Apriani.
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilan pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 0167/KRDT-MCS/VI/2013 mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN yang langsung disetujui oleh terdakwa selaku *Branch Manager* berdasarkan rekomendasi dari saksi Budi Winata tanpa melakukan prosedur Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 145/DIR/MCS/VI/2014 mengajukan kembali permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN Cabang Cikarang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun tetap **tidak dilakukan pelunasan** atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
- Bahwa pada tanggal **15 April 2013**, saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra (PT.BTM) **mengajukan** Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang tanpa menyebut besarnya *plafond* kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan kredit PT. Berkah Trimitra.
- Bahwa atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk **meniru** aspek teknis yang ada pada dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Mitra Cahaya Sentosa pada

Halaman 17 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Analisa Kredit Permohonan PT Berkah Trimitra, dimana saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk **mengamati, meniru dan memodifikasi** supaya mempercepat proses penyelesaian dokumen Perangkat Analisa Kredit dimana disetujui (*outstanding*) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan melaksanakan akad kredit karena adanya permintaan saksi Nelly Apriani kepada Saksi Budi Winata sehingga saksi Putra Fajar Pratama tidak melaksanakan prosedur sebagaimana Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan*.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 dilaksanakan akad kredit dengan jumlah kredit yang disetujui (*Outstanding*) oleh BTN Cabang Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Astik Pradjana selaku Pejabat Sementara Branch Manager BTN Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra di hadapan Notaris Joko Suryanto dan dihadiri oleh saksi Budi Winata, saksi Putra Fajar Pratama.
- Setelah akad kredit ditandatangani, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo pencairan kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra, kemudian saksi Putra Fajar Pratama menyerahkan ke unit transaction processing untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Modal Kerja ke rekening PT. Berkah Trimitra saksi Nelly Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggal 18 Juni 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra kembali mengajukan penambahan *Plafond* Kredit untuk PT Berkah Trimitra dengan surat permohonan kredit nomor: 030/KRDT-BTM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk talangan gaji PT WAVIN DUTA JAYA, selanjutnya terdakwa memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Saksi Putra Fajar



Pratama melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra.

- Bahwa terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredit yang diajukan oleh PT. Berkah Trimitra tertanggal 24 April 2013 dan atas pengajuan kredit tersebut BTN Cabang Cikarang menyetujui sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sehingga saksi Putra Fajar Pratama tidak melaksanakan prosedur sebagaimana Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan*.
- Bahwa setelah saksi Putra Fajar Pratama selaku Analisa Kredit selesai membuat Perangkat Analisa Kredit saksi Putra Fajar Pratama mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani sebagai pemohon kredit memiliki riwayat kredit menunggak dengan kolektibilitas 5 (macet) serta jaminan yang dijadikan agunan berupa tanah milik pihak ketiga dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 atas nama Ny. Chandra.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara BTN Cabang Cikarang yang diwakili oleh terdakwa selaku Branch Manager dengansaksi Nelly Apriani selaku direktur PT Berkah Trimitra sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dihadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Harry Susanto selaku Komisaris PT Berkah Trimitra, Rizki Widiawati selaku Ahli Waris Ny. Chandra dan Saksi Putra Fajar Pratama.
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad kredit, dilaksanakan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 milik Ny. Chandra oleh ahli warisnya yaitu Rizky Widiawati dengan saksi Nelly Apriani sesuai dengan akta jual beli nomor: 1766/2013 tanggal 27 Juni 2013 dihadapan Notaris Abdul Wahab untuk menyiasati agunan yang sebelumnya milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Berkah Trimitra.
- Pada haripenandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch ManagerCommercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Modal Kerja kepada saksi Nelly Apriani selaku



Direktur Utama PT. Berkah Trimitra dan terdakwa menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi terdakwa pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013. Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindah bukuan dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 Juni 2013 BTN Cabang Cikarang mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang, setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut masuk ke rekening PT Berkah Trimitra, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra melakukan penarikan dan mempergunakan dana Kredit Modal Kerja tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan baik terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maupun terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) padahal jangka waktu pelunasan kredit tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa **pada bulan Juni 2013** saat permohonan kredit PT Berkah Trimitra tertanggal 18 Juni 2013 masih berproses, saksi Nelly Apriani mengajukan permohonan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama pribadi saksi Nelly Apriani kepada Bank BTN cabang Cikarang sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) yang dipergunakan untuk menambah modal kerja/investasi usaha pekerjaan borongan/sub kontraktor pabrik/*manufacturing*.
- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut, **saksi Nelly Apriani meminta kepada Saksi Budi Winata** untuk segera memproses permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani, kemudian atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata menindaklanjuti permintaan saksi Nelly Apriani dengan memerintahkan Saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut.
- Bahwa saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa tetap memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat



Analisa Kredit atas nama saksi Nelly Apriani padahal saksi Budi Winata mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerjadi BTN Cabang Cikarang sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang **Standard Operating Procedure small and micro Loan**.

- Bahwa pada hari yang sama saksi Putra Fajar Pratama mendapatkan data berupa brosur PT. Mustika Karomah Abadi berikut dengan data perusahaan, neraca keuangan serta data agunan dari saksi Nelly Apriani. Berdasarkan data tersebut, saksi Budi Winata kembali meminta saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit dengan cara **mengamati, meniru dan memodifikasi** dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Berkah Trimitra **tanpa menggunakan profil data pribadi saksi Nelly Apriani**. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa saksi Nelly Apriani memiliki riwayat kredit menunggak kolektibilitas 5 **yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang Perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standard operating procedure small and micro loan**.
- Bahwa objek Agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hak milik adat persil Nomor 91.S.11 berada di Blok Pesantren Kohir Nomor 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh saksi Nelly Apriani yang tidak diikat dengan hak tanggungan sehingga bertentangan dengan **Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No 28/DIR/HCL/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat**.
- Bahwa atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat tersebut, terdakwa berdasarkan rekomendasi saksi Budi Winata menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan notaris Abdul Wahabdi hadir oleh saksi Iriana Unteani, selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit* dan saksi Nelly Apriani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 dengan



persetujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) di Kantor BTN Cabang Cikarang. Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat yang di ajukan oleh saksi Nelly Apriani dilaksanakan bersamaan dengan akad Kredit Modal Kerja PT. Berkah Trimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.

- Pada hari penandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi Nelly Apriani dan terdakwa menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi pada memo nomor: 467/M/Ckr.II/HCLO/KU/IV/2013 tertanggal 27 Juni 2013.
- Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Usaha Rakyat ke rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang di tentukan saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang dimohonkan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Deddy Armansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi Deddy Armansyah tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Efrianti Herlina agar meminjamkan sertifikat SHM Nomor 3150 atas nama Deddy Armansyah berupa tanah berikut bangunan seluas 217 m²/ 150 m² selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Deddy Armansyah dan saksi Efrianti akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada bulan Oktober tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Ermaini yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha kerja atau talangan gaji karyawan di PT. WAVIN DUTA JAYA, Cibitung Bekasi Jawa Barat. Pada saat itu saksi Ermaini tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Ermaini agar meminjamkan Sertifikat tanah berikut bangunan nomor SHM 465 tahun 1986 yang beralamat di Jalan Duta Permai III C-7/15 RT 007/009 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Ermaini akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Putra Fajar Pratama dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**). Atas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani tersebut, saksi Putra Fajar Pratama menyarankan agar saksi Nelly Apriani menghadap kepada saksi Budi Winata.
- Bahwa saksi Budi Winata menerima surat permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni dari saksi Nelly apriani, kemudian saksi Budi Winata menyerahkan surat permohonan tersebut kepada terdakwa, atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.
- Kemudian saksi Budi Winata atas sepengetahuan terdakwa memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengerjakan Analisa Kredit tersebut dengan cara menyesuaikan data pemberi kerja dengan menggunakan data PT. Berkah Trimitra dan tidak pernah melakukan on the spot terhadap kegiatan usaha serta agunan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Bank Tabungan Negara No.

Halaman 23 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan Surat Edaran Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat.

- Bahwa dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini yang dibuat dengan tidak melakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya, terdakwa langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) atas nama Deddy Armansyah dan atas nama Ermaini.
- Bahwa pada **tanggal 5 Desember 2013** bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat dihadapan Notaris Evienty Zahar dengan dihadiri saksi Nelly Apriani, saksi Putra Fajar Pratama, sdr. Jayusman selaku suami dari saksi Ermaini dan sdr. Efrianti Herlina selaku istri dari saksi Deddy Armansyah.
- Bahwa pada pelaksanaan akad kredit tersebut saksi Putra Fajar Pratama memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi Deddy Armansyah berupa : Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Akta pemberian jaminan secara cissie, *Standing Instruction*, Surat pernyataan saksi Nelly Apriani di hadapan Notaris, slip pengembalian uang akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada saat akad Kredit Usaha Rakyat terdapat *Standing Intruction* antara terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengansaksi Nelly Apriani, Saksi Deddy Armansyah dan Saksi Ermaini yang pada pokoknya bahwa penagihan kredit terkait fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini, BTN Cabang Cikarang melakukan penagihan kepada saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada **tanggal 6 Desember 2013** dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat dengan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus ratus juta rupiah**) masing-masing ke nomor rekening BTN 00133-01-12-000381-0 atas nama saksi Deddy Armansyah dan nomor rekening BTN 00133-01-12-000439-5 atas nama saksi Ermaini.



- Bahwa saksi Nelly Apriani melakukan penarikan secara tunai terhadap dana Kredit Usaha Rakyat yang berada nomor rekening BTN 00133-01-12-000381-0 atas nama saksi Deddy Armansyahdan Nomor rekening BTN 00133-01-12-000439-5 atas nama saksi Ermaini sebesar masing – masing Rp. 500.000.000,- (**Lima Ratus Juta Rupiah**)
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku *Branch Manager* bersama – sama dengan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dan saksi Nelly Apriani yang mengakibatkan cairnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Nelly Apriani, saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian
 2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”
 3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank
 4. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.
 5. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan



- pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur
6. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. Larangan pemberian kredit yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus/pemilik/pemegang kuasa/penjamin/penanggungjawabnya tercantum dalam daftar kredit macet/ penarik cek kosong (*black list*)
 7. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.
 8. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk hak tanggungan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
 9. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.
 10. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan "jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku".



11. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
 12. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.
 13. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.
 14. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.
 15. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor



17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan suatu bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.

- Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan "Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia". Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%.
- Bahwa pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015) khusus untuk saksi Nelly Apriani memiliki kolektibilitas 5 sehingga Seharusnya terhadap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit menunggak tidak dapat diberikan kredit. (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan). untuk agunan yang tidak di bebani dengan hak Tanggungan dengan jelas dan nyata bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.12 perihal ketentuan perikatan kredit sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Barat **Nomor: SR-186/PW10/05/2018 tanggal 17 April 2018 perihal** Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PT BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 s/d Tahun 2013 tersebut **memperkaya** saksi Nelly Apriani atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **IRIANA UNTEANI** selaku *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, bersama-sama dengan saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang Kabupaten Bekasi yang beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center B1 Nomor 3-5 Jalan Raya Cikarang Cibarusah Km.40 Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berupa Kredit Modal Kerja**



(KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal 17 April 2018” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 29 November 2011 diangkat menjadi *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011, yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain:

1. Berdasarkan Ketetapan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 31/DIR/CMO/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *Branch Manager* memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain :

- Melakukan koordinasi pelaksanaan proses bisnis kredit konsumen di kantor cabang yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjaannya.
- Melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di unit kerjanya

2. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Comercial Loan* pada Indeks 008/P/CL/HCL tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, point 3 perihal Ketentuan yang pada pokoknya Kepala Cabang atau *Branch Manager* memiliki kewenangan atas pelimpahan kewenangan direksi dengan ketetapan batas, untuk memutus kredit, memutus penambahan fasilitas kredit, dan perpanjangan kredit di Bank dengan nominal ≤ Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan analisa dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan perkreditan yang berlaku.

3. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP *Comercial Loan* pada Indeks 009/P/CL/HCL tentang Monitoring Usaha dan Agunan serta Legalitasnya, point 3.1.4 yang isinya “Atasan terkait RM (Branch Office/ Regional Office atau Head Office) wajib melakukan



review atas hasil monitoring kinerja usaha, agunan serta legalitas debitur komersial.

4. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 50/DIR/HCLD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 19/DIR/CMO/2011 perihal *Standard Operating Procedure Small and Micro Loan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada indeks 004/P/SML/HCL tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, point 3 perihal Ketentuan, yang pada pokoknya Kepala Cabang atau *Branch Manager* dan *Deputy Branch Manager Commercial* memiliki kewenangan untuk memutus kredit *Small and Micro Loan (Kredit Usaha Rakyat)* di Bank dengan nominal Rp. 5.00.000.000-, (lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan analisa dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan perkreditan yang berlaku.
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku *Branch Manager* pada Kantor BTN Cabang Cikarang memasarkan produk Bank BTN Cabang Cikarang di kantor *Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO)*, dalam pertemuan tersebut terdakwa mempresentasikan mengenai produk-produk Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kepada SMESCO dan dari hasil pemaparan tersebut Ketua Koperasi Karyawan SMESCO yakni saksi ROSNA SOMBALY, BSC menawarkan perusahaan binaannya yang berada di Cikarang yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS).
- Bahwa pada Bulan April tahun 2012 PT. Mitra Cahaya Sentosa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BTN Cabang Cikarang sesuai surat permohonan kredit nomor 0057/DIR-MCS/IV/12 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi Karyanta Sinulingga selaku Direktur Utama PT.Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS) dengan *plafond* sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan jangka waktu 5 tahun, dimana terdakwa selaku *Branch Manager (BM)* pada Kantor Bank BTN Cabang Cikarang menerima permohonan tersebut.
- Setelah terdakwa menerima permohonan kredit dari PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudian terdakwa mendisposisi surat permohonan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial / Wakil Kepala Cabang* agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa diteliti dan dianalisa lebih lanjut.



- Kemudian saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit* untuk melakukan analisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang nantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit yang dibuat oleh saksi Dita Suci, kemudian saksi Dita Suci mengusulkan hasil analisa kredit tersebut kepada saksi Budi Winata, lalu saksi budi winata merekomendasikan analisa kredit tersebut dengan *plafond* sebesar Rp.3.750.000.000,- (**tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah**) dalam jangka waktu 12 bulan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Nomor 18/DIR/CMO/2011 indeks 008/P/CL/HCL** terdakwa selaku *Branch Manager* dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Kredit Modal Kerja atas rekomendasi dari saksi Budi Winata. Karena besaran *plafond* tersebut mengharuskan meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* maka terdakwa memerintahkan Dita Suci untuk meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* terhadap permohonan yang di ajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa dari hasil opini *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, saksi Dita Suci mengetahui beberapa hal-hal yang tidak seusai dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yaitu :
 1. Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa atas nama Ike Ardianty memiliki Historis Kolektabilitas yang buruk, sedangkan Direktur Utama memiliki Kolektabilitas 2.
 2. Pada setiap perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan pihak lain, penandatangiannya dilakukan oleh Nelly Apriani yang menyebutkan sebagai Direktur, hal tersebut berbeda dengan akta-akta yang dilampirkan berkaitan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa, bahwa didalam akta PT Mitra Cahaya Sentosa tidak ada menyebutkan Nelly Apriani sebagai direktur, dan tidak ditemukan kuasa penunjukkan dari pemilik kepada Nelly Apriani.
 3. Karyanta J. Sinulingga sebagai *General Manager* di PT. Wavin Duta Jaya.



4. Agunan (jaminan) yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang dengan SHGB Nomor : 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing masing atas nama Nani Jenariah, akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan saksi Nani Jenariah sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan.

- Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Saksi Budi Winata menyampaikannya kepada terdakwa, namun hal tersebut **diabaikan** oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.
- Bahwa terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* justru mendesak saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit dan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa selaku *Branch Manager* berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Mitra Cahaya Sentosa sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 150/CKR.III/LS/KU/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- Bahwa selain memerintahkan saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa memerintahkan kepada saksi Dita Suci untuk mengubah agunan yang sebelumnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu SHGB Nomor 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing-masing atas nama Nani Jenariah terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang seluas 1612 m², **menjadi** sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Agridja Rasyid seluas 4200 m² yang terletak di Kampung Jembatan Rt. 02/Rw. 01 Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanpa melakukan *appraisal* (taksasi) terhadap perubahan agunan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan PT Mitra Cahaya Sentosa



dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH yang dihadiri oleh terdakwa selaku *Branch Manager*, Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit*, Saksi Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa, dan pihak-pihak dari PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Dewanto, Saksi Agridja Rasyid, Sdr Kartini, Sdr Arahman, Sdr Julhana, Sdr Elisabeth Dian serta saksi Nelly Apriani.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Nelly Apriani meminta kepada terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk mengubah spesimen pencairan kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas nama Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen Nelly Apriani dengan tujuan supaya Nelly Apriani yang dapat melakukan pencairan atas kredit tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mitra Cahaya Sentosa untuk memasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegang saham di PT Mitra Cahaya Sentosa dengan tujuan menyiasati perubahan agunan permohonan Kredit Modal Kerja.
- Bahwa selanjutnya BTN Cabang Cikarang mentransfer dana sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada BTN Cabang Cikarang dengan Nomor Rekening 00133-01-12-000183-4 sebagai pencairan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa setelah dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut masuk ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa, saksi Nelly Apriani melakukan beberapa kali penarikan atas dana Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Nelly Apriani.
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilan pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 0167/KRDT-MCS/VI/2013 mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN yang langsung disetujui oleh terdakwa selaku *Branch Manager* (yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan



perpanjangan kredit) berdasarkan rekomendasi dari saksi Budi Winata tanpa melakukan prosedur Perangkat Analisa Kredit (PAK).

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 145/DIR/MCS/VI/2014 mengajukan kembali permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN Cabang Cikarang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun tetap **tidak dilakukan pelunasan** atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
- Bahwa pada tanggal **15 April 2013**, saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra (PT.BTM) **mengajukan** Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang tanpa menyebut besarnya *plafond* kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitusaksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan kredit PT. Berkah Trimitra.
- Bahwa atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk **meniru** aspek teknis yang ada pada dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Mitra Cahaya Sentosa pada Perangkat Analisa Kredit Permohonan PT Berkah Trimitra, dimana saksi Budi Winata selaku Deputi Branch Manager memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk **mengamati, meniru dan memodifikasi** supaya mempercepat proses penyelesaian dokumen Perangkat Analisa Kredit dimana disetujui (*outstanding*) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan melaksanakan akad kredit karena adanya permintaan saksi Nelly Apriani kepada Saksi Budi Winata.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 dilaksanakan akad kredit dengan jumlah kredit yang disetujui (Outstanding) oleh BTN Cabang Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Astik Pradjana selaku Pejabat Sementara Branch Manager BTN Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra di hadapan Notaris Joko Suryanto dan dihadiri oleh saksi Budi Winata, saksi Putra Fajar Pratama.
- Setelah akad kredit ditandatangani, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo pencairan kepada saksi Nelly



Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra, kemudian saksi Putra Fajar Pratama menyerahkan ke unit transaction processing untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.

- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Modal Kerja ke rekening PT. Berkah Trimitra saksi Nelly Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggal 18 Juni 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra kembali mengajukan penambahan *Plafond* Kredit untuk PT Berkah Trimitra dengan surat permohonan kredit nomor: 030/KRDT-BTM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk talangan gaji PT WAVIN DUTA JAYA, selanjutnya terdakwa memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Saksi Putra Fajar Pratama melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra.
- Bahwa terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredit yang diajukan oleh PT. Berkah Trimitra tertanggal 24 April 2013 dan atas pengajuan kredit tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Berkah Trimitra sebesar 900.000.000,-, (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 225/CKR.II/HCL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara BTN Cabang Cikarang yang diwakili oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dengan saksi Nelly Apriani selaku direktur PT Berkah Trimitra sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dihadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Harry Susanto selaku Komisaris PT Berkah Trimitra, Rizki Widiawati selaku Ahli Waris Ny. Chandra dan Saksi Putra Fajar Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan akad kredit, dilaksanakan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 milik Ny. Chandra oleh ahli warisnya yaitu Rizky Widiawati dengan saksi Nelly Apriani sesuai dengan akta jual beli nomor: 1766/2013 tanggal 27 Juni 2013 dihadapan Notaris Abdul Wahab untuk menyiasati agunan yang sebelumnya milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Berkah Trimitra.
- Pada haripenandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Modal Kerja kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra dan terdakwa berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi terdakwa pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013.Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindah bukuan dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 Juni 2013 BTN Cabang Cikarang mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang, setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut masuk ke rekening PT Berkah Trimitra, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra melakukan penarikan dan mempergunakan dana Kredit Modal Kerja tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan baik terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maupun terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) padahal jangka waktu pelunasan kredit tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saat permohonan kredit PT Berkah Trimitra tertanggal 18 Juni 2013 masih berproses, saksi Nelly Apriani mengajukan permohonan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama pribadi saksi Nelly Apriani kepada Bank BTN cabang Cikarang sebesar Rp

Halaman 37 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) yang dipergunakan untuk menambah modal kerja/investasi usaha pekerjaan borongan/sub kontraktor pabrik/*manufacturing*.

- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut, **saksi Nelly Apriani meminta kepada Saksi Budi Winata** untuk segera memproses permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani, kemudian atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata menindaklanjuti permintaan saksi Nelly Apriani dengan memerintahkan Saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut.
- Bahwa saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa tetap memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Nelly Apriani padahal saksi Budi Winata mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerjadi BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada hari yang sama saksi Putra Fajar Pratama mendapatkan data berupa brosur PT. Mustika Karomah Abadi berikut dengan data perusahaan, neraca keuangan serta data agunan dari saksi Nelly Apriani. Berdasarkan data tersebut, saksi Budi Winata kembali meminta saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit dengan cara **mengamati, meniru dan memodifikasi** dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Berkah Trimitra **tanpa menggunakan profil data pribadi saksi Nelly Apriani**. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa saksi Nelly Apriani memiliki riwayat kredit menunggak kolektibilitas 5.
- Bahwa objek Agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hak milik adat persil Nomor 91.S.11 berada di Blok Pesantren Kohir Nomor 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh saksi Nelly Apriani yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL** terdakwa selaku *Branch Manager* dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani atas rekomendasi dari saksi Budi Winata menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).



- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit* dan saksi Nelly Apriani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 dengan persetujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) di Kantor BTN Cabang Cikarang. Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani dilaksanakan bersamaan dengan akad Kredit Modal Kerja PT. Berkah Trimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.
- Pada hari penandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi Nelly Apriani dan terdakwa yang berwenang berdasarkan **Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL** memberikan persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan disposisi terdakwa pada memo nomor: 467/M/Ckr.II/HCLO/KU/IV/2013 tertanggal 27 Juni 2013.
- Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Usaha Rakyat ke rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang di tentukan saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang dimohonkan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Deddy Armansyah untuk meminjam uang



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi Deddy Armansyah tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Efrianti Herlina agar meminjamkan sertifikat SHM Nomor 3150 atas nama Deddy Armansyah berupa tanah berikut bangunan seluas 217 m²/ 150 m² selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Deddy Armansyah dan saksi Efrianti akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Ermaini yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha kerja atau talangan gaji karyawan di PT. WAVIN DUTA JAYA, Cibitung Bekasi Jawa Barat. Pada saat itu saksi Ermaini tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Ermaini agar meminjamkan Sertifikat tanah berikut bangunan nomor SHM 465 tahun 1986 yang beralamat di Jalan Duta Permai III C-7/15 RT 007/009 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Ermaini akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Putra Fajar Pratama dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**). Atas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani tersebut, saksi Putra Fajar Pratama menyarankan agar saksi Nelly Apriani menghadap kepada saksi Budi Winata.
- Bahwa setelah saksi Budi Winata menerima surat permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni dari saksi Nelly Apriani, kemudian saksi Budi Winata menyerahkan surat permohonan tersebut kepada terdakwa, lalu atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager*



Commercial menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.

- Kemudian saksi Budi Winata atas sepengetahuan terdakwa memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengerjakan Analisa Kredit tersebut dengan cara menyesuaikan data pemberi kerja dengan menggunakan data PT. Berkah Trimitra dan tidak pernah melakukan *on the spot* terhadap kegiatan usaha serta agunan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.
- Bahwa dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini yang dibuat dengan tidak melakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya, terdakwa yang berwenang berdasarkan **Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL** memberikan persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan **Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 487/Ckr.II/HCLU/KUR/XII/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Deddy Armansyah dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 486/Ckr.II/HCLU/KUR/XII/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Ermaini.**
- Bahwa pada **tanggal 5 Desember 2013** bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat dihadapan Notaris Evienty Zahar dengan dihadiri saksi Nelly Apriani, saksi Putra Fajar Pratama, Sdr. Jayusman selaku suami dari saksi Ermaini dan Sdri. Efrianti Herlina selaku istri dari saksi Deddy Armansyah.
- Bahwa pada pelaksanaan akad kredit tersebut saksi Putra Fajar Pratama memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi Deddy Armansyah berupa : Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Akta pemberian jaminan secara cissie, *Standing Instruction*, Surat pernyataan saksi Nelly Apriani di hadapan Notaris, slip pengembalian uang akta surat kuasa membebankan Hak tanggungan (SKMHT) kepada BTN Cabang Cikarang.



- Bahwa pada saat akad Kredit Usaha Rakyat terdapat *Standing Intruction* antara terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Nelly Apriani, Saksi Deddy Armansyah dan Saksi Ermaini yang pada pokoknya bahwa penagihan kredit terkait fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini, BTN Cabang Cikarang melakukan penagihan kepada saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada **tanggal 6 Desember 2013** dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat dengan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) masing-masing ke nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyah dan Nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini.
- Bahwa saksi Nelly Apriani melakukan penarikan secara tunai terhadap dana Kredit Usaha Rakyat yang berada nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyah dan Nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini sebesar masing – masing Rp. 500.000.000,- (**Lima Ratus Juta Rupiah**).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku *Branch Manager* yang **menyalahgunakan kewenangannya** sehingga mengakibatkan cairnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Nelly Apriani, saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini bertentangan dengan:
 1. Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian
 2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”
 3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :



“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank

4. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.
5. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur
6. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. Larangan pemberian kredit yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus / pemilik / pemegang kuasa / penjamin / penanggungjawabnya tercantum dalam daftar kredit macet/ penarik cek kosong (*black list*)
7. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.
8. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam



bentuk hak tanggungan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

9. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.
10. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan "jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku".
11. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
12. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.
13. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.
14. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.



15. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan suatu bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.
- Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan "Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia". Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%.
- Bahwa pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal *Standard Operating Procedure Small & Micro Loan* dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015) khusus untuk saksi Nelly Apriani memiliki kolektibilitas 5 sehingga Seharusnya terhadap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit menunggak tidak dapat diberikan kredit. (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *SOP Commercial Loan*). untuk agunan yang tidak di bebani



dengan hak Tanggungan dengan jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.12 perihal ketentuan perikatan kredit sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan **Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-186/PW10/05/2018 tanggal 17 April 2018** perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PT BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tersebut **memperkaya** saksi Nelly Apriani dan atau setidak-tidaknya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. HEIKAL INDRA PAMUNGKAS.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik ;
- Bahwa tugas Saksi selaku Assistant Manager Capital Market Support pada Corporate Secretary Division BTN Pusat berdasarkan SE Direksi Nomor



35/Dir/SIPD/2015 tanggal 18 September 2015 perihal job Description
Struktur organisasi Kantor Pusat adalah:

1. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerja Capital Market Support;
2. Menyiapkan informasi-informasi sebagai masukan kepada Manajemen sehubungan dengan perkembangan ketentuan Pasar Modal serta memastikan tersedianya dukungan legal atas seluruh aktifitas Bank BTN dalam mengikuti pasar Modal;
3. Melakukan pelaporan kepada regulator terkait pemenuhan ketentuan terhadap UU pasar modal serta peraturan pelaksanaannya;
4. Menyiapkan RUPS
5. Melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat direksi;
6. Mengelola dan mengendalikan resiko yang berada dalam lingkup kerjanya;
7. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis Bank;
8. Mencari dan memberikan informasi yang mendukung aktifitas pekerjaannya;
9. Mengusulkan dan melaporkan kebutuhan serta penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerja Capital Market Support;
10. Melakukan proses administrasi dan pelaporan yang tertib di lingkup kerja Capital Support;
11. Menciptakan iklim kerja yang kondusif;
12. Menerapkan GCG di unit kerja;

- Bahwa Kepemilikan saham BTN (persero) Tbk. berdasarkan Daftar Komposisi Kepemilikan Saham per 28 Februari 2017, diketahui bahwa jumlah saham BTN yang beredar adalah 10.590.000.000 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh juta) lembar saham yang terdiri dari:
 - a. 6.354.000.000 (enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta) lembar saham milik Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN (60%);
 - b. 4.236.000.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta) lembar saham milik publik (40 %);



- Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan *"Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia"*. Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kredit karena pelaksanaan kredit bukan merupakan job description Corporate Secretary Division melainkan pada Divisi kredit BTN (Kredit Komersial dan Kredit Konsumer);
- Bahwa untuk Kredit Komersial (*Commercial Loan*) dan KUR merupakan tugas dan wewenang divisi Kredit BTN bidang Kredit Komersial;

2. WAWAN PRASETYO.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik
- Bahwa saksi menangani kredit macet atas nama 5 (lima) debitur pada BTN Cikarang;
- Bahwa debitur yang bermasalah tersebut adalah :
 1. PT. Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.733.000.000,-
 2. PT. Berkah Trimitra sebesar Rp. 1.035.250.000,-
 3. Nelly Apriani sebesar Rp. 494.503.978,-
 4. Deddy Armansyah Rp.493.510.000,-
 5. Ermaini Rp. 495.000.000,-
- Bahwa kredit macet tersebut disebabkan karena pemberian fasilitas kredit tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank dan ketentuan internal BTN tentang SOP Pemberian Kredit;
- Bahwa ketentuan internal BTN yang mengatur SOP pemberian fasilitas kredit tersebut adalah SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan , Surat Edaran Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 tentang SOP Small Micro Loan dan SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut adalah Sdr. Budi Winata (Deputy Branch Manager BTN Cabang Cikarang periode saat itu) dan Sdr. Iriana Unteani (Branch Manager BTN Cabang Cikarang pada saat itu);



- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 BTN Cabang Cikarang digugat oleh Sdr. Agridja Rasyid selaku pemilik sebidang tanah SHM Nomor 488/Ciriung
- Berdasarkan dokumen Perangkat Analisa Kredit PT Mitra Cahaya Sentosa diketahui bahwa Branch Manager BTN Cabang Cikarang pada saat itu adalah Sdri Iriana Unteani sedangkan Deputy Branch Manager pada saat itu adalah Sdr. Budi Winata dan jumlah yang diberikan adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terhadap jaminan kredit berupa :
 - a. SHM No. 4624 berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Teluk Jambe Blok C nomor 272 Kab. Karawang
 - b. SHM No. 5868 berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi
 - c. Terhadap kedua jaminan tersebut tidak diletakan Hak Tanggungan sehingga BTN Cabang Cikarang tidak dapat melakukan eksekusi ketika kredit tersebut jatuh tempo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa BTN Cabang Cikarang memberikan persetujuan kredit kepada PT Mitra Cahaya Sentosa, namun sebelum diberikan persetujuan kredit harus dilakukan analisa kredit sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa dari berkas kredit PT Berkah Trimitra diketahui tidak hanya terhadap agunan yang tidak diletakan Hak Tanggungan. Sdri. Nelly Apriani (Direktur PT Berkah Trimitra) yang merupakan pemohon kredit memiliki riwayat kredit buruk yaitu Kolektibilitas 5. Sehingga dalam hal ini Saksi tidak mengetahui mengapa Branch Manager dan Deputy Branch Manager pada saat itu tetap memberikan persetujuan kredit kepada PT Berkah Trimitra.

3. RINTO HERSANDI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan BTN yang menjabat sebagai problem Account Coordinator BTN Cikarang;
- Bahwa secara garis besar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Problem Account Coordinator BTN Cikarang adalah sebagai berikut :



1. Melakukan pembinaan terhadap debitur yang memiliki tunggakan diatas 361 hari;
 2. Melakukan somasi terhadap debitur yang menunggak;
 3. melakukan proses penyelesaian kredit, secara spesifik dibidang penjualan aset dan jaminan (agunan);
 4. melakukan pemberkasan terhadap agunan debitur yang menunggak;
 5. Mendaftarkan lelang terhadap agunan dari debitur yang menunggak kepada Kantor KPKNL;
- Bahwa Proses penyelesaian kredit terhadap debitur yang mengalami kredit macet pada Bank BTN KC adalah sebagai berikut :
 - a. Unit AMD menerima Daftar Debitur menunggak yang lebih dari 361 hari berdasarkan Sistem Green Screen pada BTN.
 - b. Terhadap debitur tersebut dilakukan pemanggilan untuk proses penyelesaian kredit.
 - c. Apabila Debitur tidak datang setelah dilakukan pemanggilan, maka dilakukan pemanggilan melalui media surat kabar.
 - d. Apabila debitur setelah dilakukan pemanggilan melalui media surat kabar tetap tidak datang maka dilakukan somasi.
 - e. Apabila setelah dilakukan somasi tetap tidak datang maka dilakukan pemberkasan terhadap dokumen agunan milik debitur tersebut termasuk melakukan penilaian ulang agunan berdasarkan apraisal.
 - f. Setelah pemberkasan terhadap dokumen agunan dinyatakan lengkap maka dilakukan permohonan harga limit sesuai nilai harga wajar dari apraisal kepada AMD Area I Bekasi.
 - g. Setelah mendapatkan persetujuan kemudian terhadap agunan tersebut didaftarkan pada KPKNL.
 - Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi terhadap agunan debitur yang menunggak adalah :
 - a) Sertifikat Agunan.
 - b) Nilai agunan berdasarkan apraisal (appraisal ulang).
 - c) Sertifikat Hak Tanggungan.
 - Bahwa saksi membenarkan terdapat 5 (lima) kredit macet pada BTN Cabang Cikarang, yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Sdri. Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini;



- Bahwa hingga saat ini terhadap agunan ke lima debitur tersebut belum sempat dilakukan proses penyelesaian kredit oleh Asset Management Division karena berdasarkan hasil audit BTN pusat permasalahan debitur tersebut telah diambil alih oleh bagian Legal Division BTN Pusat;

4. BAMBANG PRASETYO, S.E.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah Branch Manager BTN Cabang Cikarang periode tahun 2015 hingga sekarang, memilki tugas sebagai berikut :

1. Mengelola Aset;

Mengelola asset disini adalah mengelola nasabah / debitur existing. Baik kredit yang sedang berjalan maupun yang sedang bermasalah.

2. Menumbuh kembangkan asset

Menumbuhkan asset disini adalah mencari debitur / nasabah baru dalam rangka pencapaian target

3. Manjaga operasional kantor.

Melihat kecukupan sumber daya kantor dalam rangka operasional kantor

- Bahwa ketika Saksi baru menjabat sebagai Branch Manager BTN Cabang Cikarang Saksi mendapat info bahwa BTN Cabang Cikarang pernah dilakukan audit khusus oleh Kantor Pusat dimana terdapat kredit bermasalah(Nelly Group) yaitu :

- a. PT Mitra Cahaya Sentosa (Rp. 3.750.000.000,-);
- b. PT Berkah Trimitra (Rp. 1.200.000.000,-);
- c. KUR Nelly Apriani (Rp. 500.000.000,-);
- d. KUR Deddy Armansyah (Rp. 500.000.000,-);
- e. KUR Ermaini (Rp. 500.000.000,-).

Terhadap kredit Nelly Group tersebut kemudian Saksi pelajari terkait dokumen kreditnya. Kemudian setelah Saksi pelajari kredit macet tersebut, Saksi melakukan pembinaan dalam rangka menjalankan tugas mengelola asset untuk recovery berupa pemenuhan kewajiban kredit terhadap debitur tersebut. Dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) PT Mitra Cahaya Sentosa



Pada saat itu BTN Cabang Cikarang mendapat gugatan dari pemilik jaminan yaitu Sdr. Agridja Rasyid, sehingga terhadap kredit PT Mitra Cahaya Sentosa tindak lanjut yang Saksi lakukan adalah mengikuti jalannya gugatan tersebut.

b) PT Berkah Trimitra

Kredit PT Berkah Trimitra pada saat itu sudah jatuh tempo, kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Wawan Prasetyo (selaku Branch Legal Representative) untuk ditindak lanjuti melalui jalur hukum yaitu mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi. Dan pada tahun 2016 terjadi kesepakatan damai dimana PT Berkah Trimitra (Sdri. Nelly Apriani) berjanji membayar seluruh kewajiban kredit PT Berkah Trimitra berikut KUR atas nama Sdri. Nelly Apriani.

c) KUR Deddy Armansyah

Dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Deddy Armansyah namun Saksi tidak mengetahui secara detail karena bukan Saksi yang bertemu dengan Sdr. Deddy pada saat itu. Permasalahan terhadap KUR Sdr. Deddy Armansyah diserahkan kepada AMD (Asset Management Division) yaitu Sdr. Rinto Hersandi.

d) KUR Ermaini

Dilakukan pemanggilan terhadap Sdri. Ermaini. Sama halnya dengan Sdr. Deddy Armansyah, Saksi tidak mengetahui secara detail karena bukan Saksi yang bertemu dengan Sdr. Ermaini pada saat itu. Permasalahan terhadap KUR ermaini diserahkan kepada AMD (Asset Management Division) yaitu Sdr. Rinto Hersandi.

- Bahwa Saksi tidak melakukan eksekusi lelang terhadap agunan yang dijadikan jaminan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa padahal kredit tersebut sudah jatuh tempo dikarenakan agunan berupa SHM No. 488 di Ciriung a/n Agridja Rasyid yang menjadi jaminan kredit milik PT Mitra Cahaya Sentosa bermasalah. Bahkan pada saat itu, BTN Cabang Cikarang digugat oleh pemilik agunan PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Agridja Rasyid. Terhadap gugatan tersebut dimenangkan oleh Sdr. Agridja Rasyid dan BTN Cabang Cikarang harus mengembalikan agunan tersebut kepada Sdri. Agridja Rasyid



- Bahwa agunan berupa SHM No. 488 tersebut tidak diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan.
- Bahwa Bank tidak dapat melakukan eksekusi lelang terhadap agunan tersebut. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank dalam rangka asset recovery pada saat itu adalah mengajukan gugatan hukum;
- Bahwa terhadap eksekusi lelang atas jaminan dari kredit Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini diserahkan ke Bagian Asset Management Division;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Branch Manager BTN Cabang Cikarang tidak pernah memberikan perpanjangan kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT berkah trimitra, KUR Sdr. Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri., Ermaini;
- Bahwa berdasarkan ketentuan SOP BTN terhadap KUR tidak boleh dilakukan perpanjangan kredit.
Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi;

5. TAUFAN ANDRI PUTRA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Tugas saksi selaku Problem Account Staff pada Asset Management Division Bank berdasarkan SE Direksi Nomor: 65/2014 adalah menjalani proses penyelesaian kredit, secara spesifik dibidang penjualan aset dan jaminan (agunan);
- Bahwa terhadap jaminan dari 5 (lima) debitur yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriyani. Deddy Armansyah dan Ermaini hingga saat ini tidak dapat dilakukan pendaftaran eksekusi lelang, sehingga tidak dapat dijadikan pengembalian piutang bagi Bank dalam rangka merecovery pemberian kredit;
- Bahwa terhadap agunan PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriyani. Deddy Armansyah dan Ermaini tidak dapat didaftarkan untuk dilakukan eksekusi lelang karena :



a) PT Mitra Cahaya Sentosa.

Bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah Sebidang tanah berikut turunannya berdasarkan SHM No.448/Ciriung.

Jaminan tersebut hingga sekarang belum dapat dilakukan eksekusi karena belum ada pengikatan secara sempurna (Sertifikat Hak Tanggungan);

b) PT Berkah Trimitra.

Bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah sebidang tanah berikut bangunan seluas 226 m² / 224 m² berdasarkan SHM No. 5868 a/n Ny. Chandra;

Jaminan tersebut hingga sekarang belum dapat dilakukan eksekusi karena belum ada pengikatan secara sempurna (Sertifikat Hak Tanggungan);

c) Nelly Apriyani.

Bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah sebidang tanah berikut bangunan Hak Milik Adat seluas 106.87 m² / 150 m² berdasarkan hak milik adat Persil No. 91.S.II Blok Pesantren Kohir No. 1391/Cibabat sebagaimana telah dirubah melalui SHM No. 07965 a/n Mery Vitaloca;

Jaminan tersebut hingga sekarang belum dapat dilakukan eksekusi karena belum ada pengikatan secara sempurna (Sertifikat Hak Tanggungan);

d) Deddy Armansyah.

Bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 217m² / 150 m² berdasarkan SHM no. 3158 a/n Deddy Armansyah;

Terhadap jaminan tersebut sudah ada Hak Tanggungan namun belum dilakukan eksekusi lelang;



e) Ermaini.

Bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 145m² / 165m² berdasarkan SHM no. 04835 a/n Ermaini;

Terhadap jaminan tersebut sudah ada Hak Tanggungan namun belum dilakukan eksekusi lelang;

- Bahwa permasalahan terhadap jaminan milik debitur a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini yang belum dilakukan pendaftaran eksekusi lelang telah diambil alih oleh Divisi Legal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan memberikan beberapa pertanyaan;

6. YADI YANUARDI, S.E.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi RM Bank BTN Cikarang adalah :
 - a. Memasarkan produk komersial;
 - b. Memverifikasi kelengkapan berkas permohonan kredit komersial;
 - c. Melakukan survey on the spot kepada lokasi usaha pemohon;
 - d. Menyerahkan hasil berkas permohonan yang telah diverifikasi kepada pimpinan secara berjenjang yaitu kepada branch Manager
- Bahwa produk komersial yang dipasarkan oleh Saksi adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan nilai plafon tidak terbatas;
- Bahwa jabatan RM tidak memasarkan kredit jenis KUR karena merupakan jenis micro loan dan memiliki nilai plafond sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan RM memasarkan jenis kredit komersial dengan plafond tidak terbatas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kredit atas nama PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, KUR Sdri. Nelly Apriani, KUR Sdr. Deddy Armansyah dan KUR Sdri. Ermaini berdasarkan Daftar Debitur menunggak Bank BTN KC Cikarang, Namun berdasarkan dokumen tersebut (dokumen PT. MCS dan PT. Berkah Trimitra);
- Bahwa terhadap kredit tersebut telah dilakukan pencairan secara penuh namun hingga saat ini statusnya adalah kredit macet;



- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat dilakukan pencairan kredit, karena ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi seperti akte pendirian/legalitas perusahaan pemohon/debitur, laporan penilaian agunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pejabat RM pada saat itu karena tidak terdapat kolom mengetahui ataupun kolom lainnya yang menunjukkan adanya entitas RM sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk debitur atas nama Sdri. Nelly Apriani dalam dokumen yang Saksi teliti Tidak ditemukan dalam PAK :
 1. data-data legalitas usaha dari pemohon/debitur yang sesuai/dimuat dalam PAK
 2. Tidak ada SPK ;
 3. Tidak terlampir laporan keuangan /pembukuan dari pemohon/debitur.
- Bahwa untuk debitur Deddy Armansyah dan Ermaini dalam dokumen yang Saksi teliti :
 1. Tidak terdapat berkas informasi/profile usaha dari debitur ;
 2. Tidak ditemukan berkas keterangan penilaian agunan ;
 3. Tidak terdapat cover note/ surat keterangan dari notaris mengenai pelaksanaan akad kredit dan informasi akte-akte terkait perjanjian kredit dan aksessorisnya ;
 4. Tidak terlampir laporan keuangan /pembukuan dari pemohon/debitur.
- Bahwa dari berkas PAK kredit komersial a/n PT Mitra cahaya Sentosa dan PT. Berkah Trimitra tidak diketahui siapa pejabat RM pada saat itu, seharusnya dalam Paket Analisa Kredit (PAK) yang dibuat oleh Analyst Credit terdapat kolom tandatangan entitas RM;
- Bahwa pemutus kredit dalam hal ini adalah Kepala Cabang (BM), yaitu Sdr. Iriana Unteani. Kredit dapat diberikan kepada debitur dalam hal memenuhi syarat dan ketentuan atas fasilitas kredit tersebut, dari sisi administratif permohonan harus lengkap dan valid, dari sisi kelayakan harus memenuhi aspek penilaian dalam fasilitas kredit, maksudnya jelas peruntukan, memenuhi prinsip 5C (Capacity, Capital, Collateral, Condition, Character), diatur dalam SOP pemberian kredit;
- Bahwa analyst kredit yang melakukan analisa pada dokumen PAK tidak dapat merangkap sebagai RM karena esensinya adalah untuk menjaga indenpendensi dari analisa kredit yang dilakukan. Atau dalam hal ini mencegah analyst kredit yang melakukan analisa, berhubungan dengan



calon debitur sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dalam melakukan analisa (Dokumen PAK);

- Bahwa sebelum Terdakwa menduduki jabatan RM pada BTN Cikarang, tidak terdapat pejabat yang menduduki jabatan RM pada Bank Cikarang disebabkan kurangnya SDM

Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan dan mengajukan beberapa pertanyaan;

7. ANHAR

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan membenarkan isi BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Junior Relationship Management pada BTN Cabang Cikarang pada periode maret 2011 s/d Mei 2012. Dengan tugas : sebagai berikut :

1. Memasarkan produk-produk kredit komersial;
Produk komersial disini adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Disini tugas Saya adalah mendatangi perusahaan-perusahaan yang memiliki proyek dan butuh kredit dari Bank. Apabila perusahaan tersebut mau / berminat untuk mendapatkan bantuan kredit, maka perusahaan tersebut selanjutnya mengirimkan Surat Permohonan Kredit Ke BTN Cabang Cikarang.
2. Mengumpulkan data-data yang diajukan oleh pemohon kredit;
Jadi setelah pemasaran dilakukan dan adanya Surat Permohonan Kredit dari perusahaan yang bersangkutan, maka di cek kelengkapan data-data yang dikirimkan. Jika data tersebut telah lengkap maka dilakukan verifikasi Terutama untuk BI Checking sebagai syarat utama dalam pemberian kredit. Kalo tidak lengkap maka akan diminta kepada calon debitur tersebut untuk dilengkapi.
3. Melakukan verifikasi data sebelum diserahkan kepada Analyst Credit;
Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan pengecekan terhadap BI Checking, Legalitas perusahaan untuk selanjutnya melakukan ots (on the spot) ke perusahaan dan lokasi proyek bersama analyst credit. Setelah data dari calon debitur dan hasil ots disesuaikan barulah dokumen tersebut diserahkan ke Analyst.
4. Melakukan pembinaan dan penagihan kredit kepada debitur.



Pada setiap tanggal 25 dalam setiap bulannya Saya melakukan penagihan terhadap debitur-debitur yang belum membayar tagihan;

- Bahwa RM merupakan bagian Commercial Lending Unit yang berada langsung dibawah DBM Business yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Budi Winata.
- Bahwa pengecekan BI Checking sebagai syarat utama untuk memberikan kredit adalah untuk melakukan pengecekan terhadap fasilitas kredit apa saja yang dimiliki oleh perusahaan beserta pengurus-pengurus didalamnya. Jika dari hasil pengecekan ditemukan ada fasilitas kredit yang memiliki kolektibilitas tidak sama dengan 1 (2,3,4,atau 5) maka sebagian besar tidak diteruskan proses kreditnya (wewenang pimpinan). Hal tersebut diatur dalam SE No.18/DIR/CMO/2011 tentang SOP Commercial Loan;
- Bahwa On the spot terhadap agunan dilakukan pada saat berkas permohonan kredit diserahkan dari RM ke Analyst Credit dengan meminta bantuan dari KJPP yang ditunjuk oleh Loan Admin. Setelah ada KJPP yang ditunjuk barulah on the spot terhadap agunan dilakukan
- Bahwa yang berwenang untuk menunjuk pihak yang memproses permohonan kredit (dalam hal ini PT Mitra Cahaya Sentosa) adalah Branch Manager atau bisa juga dilakukan oleh DBM Business apabila Branch Manager mendisposisikan kepada DBM untuk menunjuk pegawai yang memproses hal tersebut. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai analyst kredit untuk PT Mitra Cahaya Sentosa adalah Sdri. Dita Suci
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan analisa kredit terhadap PT Berkah Trimitra dan Sdri. Nelly Apriani. Yang ditunjuk pada saat itu adalah Sdr. Putra Fajar Pratama;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. WAWAN SETYA DARMAWAN.

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabuapten Bekasi dan membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah Head Of Husing Commercial Lending Unit (HCLU) pada BTN Cabang Cikarang Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa HCLU adalah unit pada bagian kredit komersial yang menangani pemberian kredit diluar kredit KPR, seperti Kredit Komersial, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Modal Kerja, Kredit Yasa Griya dan lain sebagainya.

Halaman **58** dari **186**
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan HCLU Head berada dibawah jabatan DBM Commercial serta membawahi jabatan Relation Manager (RM) dan Analyst Credit Commercial dan KUR.

- Bahwa secara garis besar tugas Saksi selaku Housing Commercial Lending Unit (HCLU) Head pada Bank BTN Kantor Cabang Cikarang adalah :
 - a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis dalam rangka pencapaian target;
 - c. Merumuskan dan merekomendasikan standar pengelolaan proses permohonan aplikasi kredit Commercial Loan;
 - d. Mengelola proses permohonan kredit;
 - e. Mengelola hubungan dengan nasabah / calon nasabah;
 - f. Melakukan pemantauan nasabah yang menjadi kelolanya;
 - g. Menjaga kualitas portofolio kredit dan mengupayakan nasabah kelolanya tetap PL (Performing Loan);
 - h. Menggunakan sistem sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Mengelola dan mengendalikan resiko yang berada dalam lingkup kerjanya;
 - j. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal;
 - k. Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktivitas pekerjaannya;
 - l. Mengusulkan dan melaporkan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - m. Melakukan tertib administrasi;
 - n. Menciptakan iklim kerja yang kondusif;
 - o. Menerapkan prinsip GCG
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai HCLU Head BTN Cabang Cikarang, pejabat / pekerja pada BTN Cabang Cikarang saat itu adalah :
 - a. Bahwa Branch Manager (BM) → Sdr. Iriana Unteani;
 - b. DBM (Deputy Branch Manager (DBM) Commercial → Budi Winata
 - c. Relation Manager (RM) → pada saat itu dirangkap oleh Analyst Credit Commercial yaitu Sdr. Anhar;
 - d. Analyst Credit Commercial → Sdr. Putra Fajar Pratama, Sdr. Geli Herdi Kurniawan, Sdr. Anhar
 - e. Analyst Credit KUR → Sdr. Dadang Nur Zaelani

Halaman 59 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang dimaksud dalam tugas mengelola permohonan kredit disini yaitu:
 - a. Menerima permohonan kredit;
 - b. Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
 - c. Mengumpulan data nasabah/calon nasabah;
 - d. Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;
 - e. Mengajukan usulan kepada pemutus kredit;
 - f. Meneliti kewajaran dan kelengkapan data/informasi yang diterima;
 - g. Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta prosedur kredit yang berlaku
- Bahwa Prosedur pemberian kredit pada BTN Cabang Cikarang mengacu pada :
 - a. SE Direksi No. 18/DIR/CMO/2011 untuk SOP Commercial Loan (untuk nilai kredit diatas Rp. 500.000.000,-
 - b. SE Direksi No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua SE No.19/DIR/CMO/2011 perihal SOP Small and Micro Loan (untuk nilai kredit maksimal Rp. 500.000.000,-). Namun untuk KUR memiliki peraturan tambahan yaitu SE Direksi No. 28/DIR/HCLD/2012 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa secara garis besar prosedur dan mekanisme pemberian kredit pada Bank BTN Cabang Cikarang adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan kredit yang ditujukan kepada BM oleh calon debitur / calon nasabah;
 - b. Selanjutnya BM memberikan disposisi untuk dilakukan pemrosesan kredit kepada DBM yang selanjutnya DBM memberikan disposisi kepada HCLU untuk menunjuk Analyst Kredit
 - c. Analyst kredit melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, pengecekan on the spot dan melakukan analisa mendalam terhadap permohonan kredit dari calon debitur tersebut untuk selanjutnya dituangkan kedalam Paket Analisa Kredit (PAK)
 - d. Selanjutnya PAK tersebut diserahkan oleh Analyst Kredit kepada HCLU Head untuk diberikan usulan dan selanjutnya diteruskan kepada DBM dan BM sebagai pejabat pemutus persetujuan kredit.



- e. Setelah disetujui oleh BM maka selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) kepada calon debitur yang ditanda tangani oleh BM dan DBM Bank BTN Cabang Cikarang
 - f. Setelah SP2K disetujui oleh calon debitur, maka analyst kredit meminta persyaratan kredit sebagaimana tertuang dalam SP2K untuk selanjutnya dilakukan proses *clearence* agunan dan sertifikat yang dilakukan oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank;
 - i. Selanjutnya setelah selesai dilakukan *clearence* dilakukan akad kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati
- Bahwa secara garis besar persyaratan pemberian kredit KUR adalah sebagai berikut:

Persyaratan pemohon :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Memiliki usaha produktif yang telah berjalan;
- c) Calon debitur tidak memiliki riwayat kredit menunggak ;
- d) Calon debitur tidak termasuk daftar hitam BI;

Persyaratan dokumen :

- a) Adanya Surat permohonan kredit;
- b) Adanya SPK (Surat Perintah Kerja);
- c) Adanya agunan atau jaminan kredit (untuk tanah harus atas nama calon debitur) sebesar 110 % dari nilai permohonan kredit;
- d) Identitas Calon Debitur (KTP, Surat Nikah/Cerai, dll)
- e) NPWP untuk kredit diatas Rp. 100.000.000,-
- f) Legalitas Usaha (SIUP, TDP, SITU, SKDU, dll) minimal berupa Surat Keterangan Tempat Usaha dari Kelurahan / Kecamatan;
- g) Legalitas Tempat Usaha;
- h) Data keuangan usaha;
- i) Legalitas agunan tambahan

Persyaratan agunan :

- a) Agunan atas nama debitur
- b) Pengikatan hak tanggungan dapat ditunda pelaksanaannya dengan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit;
- c) Bank wajib merealisasikan SKMHT menjadi hak tanggungan apabila kolektibilitas mengalami penurunan dari Performing Loan menjadi Non Performing Loan



- Bahwa Kredit KUR a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini dikatakan merupakan kredit bermasalah karena ke dua debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban pokok dan bunga sehingga menjadi kerugian bagi Bank BTN (Kredit Non Performing Loan)
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen PAK a/n Sdri. Ermaini dan Sdr. Deddy Armansyah. Terhadap kedua dokumen PAK tersebut dibuat oleh Analyst Credit yang bernama Putra Fajar Pratama;
- Bahwa analisa kredit terhadap Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini tidak dilakukan secara mendalam. Hal ini dilihat dari :
 - a. Bahwa analisa terhadap aspek manajemen yang dilakukan oleh Analis Kredit (Sdr. Putra Fajar Pratama) tidak dilakukan terhadap usaha pemohon kredit (calon debitur) yaitu Sdr. Ermaini melainkan kepada pemberi SPK yaitu PT. Berkah Trimitra dimana Sdr. Nelly merupakan direktur dalam perusahaan tersebut;
 - b. Bahwa analisa terhadap aspek teknis yang dilakukan oleh Analis Kredit (Sdr. Putra Fajar Pratama) tidak dilakukan terhadap usaha pemohon kredit (calon debitur) yaitu Sdr. Ermaini melainkan kepada PT. Berkah Trimitra dimana Sdr. Nelly merupakan direktur dalam perusahaan tersebut.
 - c. Bahwa terhadap dokumen pemohon belum dilengkapi dengan Legalitas Usaha
 - d. Untuk analisa terhadap aspek teknis yang dilakukan oleh Analis Kredit (Sdr. Putra Fajar Pratama) tidak menggambarkan aktifitas usaha dari debitur tetapi mengacu kepada PT Berkah Trimitra.
 - e. Dalam menyusun PAK tidak dilengkapi dengan laporan On The Spot (OTS) sehingga tidak menggambarkan aktivitas usaha calon debitur.
- Seharusnya analisa mendalam wajib dilakukan oleh Analyst Credit terhadap calon debitur, bukan terhadap pemberi SPK atau pihak lainnya
- Bahwa ketika Saksi memeriksa dokumen kredit a/n Sdri. Ermaini, ditemukan ada beberapa kekurangan dan kekurangan tersebut sudah Saksi tuangkan di lembar disposisi usulan KUR. Pada saat itu Saksi sudah memerintahkan Sdr. Putra Fajar Pratama selaku Analyst Credit pada kredit a/n Sdri. Ermaini untuk melakukan verifikasi / on the spot namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Putra Fajar Pratama dengan alasan Sdr. Iriana Unteani dan Sdr. Budi Winata meminta agar pemrosesan kredit a/n Ermaini dipercepat



- Bahwa Saksi menyetujui kredit tersebut karena adanya perintah dan paksaan dari Sdr. Iriana Unteani selaku BM Bank BTN Cabang Cikarang. Hal mana bisa dibuktikan dari Surat Pernyataan yang dibuat tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Iriana Untaeni dengan disaksikan oleh Sdr. Budi Winata selaku DBM Bank BTN Cabang Cikarang. Salah satu bentuk tekanan yang dilakukan kepada Saksi dan Analyst Credit adalah bahwa permohonan kredit dari Group Nelly Apriani harus diproses meskipun masih terdapat kekurangan dokumen maupun permasalahan didalamnya. Terlebih lagi Sdri. Iriana Unteani mengatakan bahwa keputusan dan tanggung jawab kredit komersial dan KUR berada pada Branch Manager, sehingga Saksi selaku bawahan mau tidak mau harus melaksanakan perintah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan permasalahan kredit a/n Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini kepada atasan langsung Saksi yaitu Sdr. Budi Winata selaku DBM Bank BTN Cabang Cikarang terkait kekurangan dan persyaratan kredit, namun Sdr. Budi Winata selalu meyakinkan Saksi bahwa hal tersebut bukan suatu masalah dan meyakinkan Saksi untuk memberikan persetujuan terhadap usulan kredit tersebut dikarenakan Sdr. Nelly selaku pemberi SPK merupakan nasabah prima pada Bank BTN Cikarang.
- Bahwa yang berwenang untuk memberikan persetujuan kredit pada BTN Cabang Cikarang saat itu adalah Sdri. Iriana Unteani selaku Branch Manager;
- Bahwa dalam berkas/dokumen kredit, pemohon kredit adalah Ermaini / Deddy Armansyah (perseorangan) namun Analis Kredit melakukan analisa dan verifikasi data bukan kepada pemohon melainkan PT Berkah Trimitra dimana pemohon bukan merupakan bagian dari PT Berkah Trimitra sehingga dalam hal ini seharusnya pemohon kredit adalah PT Berkah Trimitra bukan sebagai perorangan (Ermaini atau Deddy Armansyah). Apabila pemohon adalah Sdri. Ermaini maka yang dianalisa seharusnya catatan keuangan milik Sdr. Ermaini sebagaimana diatur dalam SE Direksi No :28/Dir/CMO/2012 butir 2.6 tentang persyaratan khusus Pemohon KUR Perorangan.
- Bahwa saat ini Saksi sudah diberhentikan dari Bank BTN dikarenakan berdasarkan hasil audit khusus oleh BTN Pusat ditemukan kredit



komersial yang bermasalah pada BTN, salah satunya kredit Group Nelly Apriani.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. **ASTIK.**

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Pjs Branch Manager BTN Cabang Cikarang selama 19 (Sembilan belas) hari dari tanggal 20 April 2013 s/d 08 Mei 2013;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pjs Branch Manager oleh Kantor Pusat selama Iriana selaku Branch Manager cuti.
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk memutus persetujuan pemberian kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah / debitur
- Bahwa mekanisme dan prosedur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :
- Pemohon kredit mengajukan Surat Permohonan kredit kepada Kepala Cabang Bank;
 - a. Terhadap permohonan kredit tersebut Branch Manager mendisposisikan kepada Deputy Branch Manager Commercial (DBM Commercial) untuk ditindak lanjuti;
 - b. Selanjutnya setelah DBM Commercial menerima memo disposisi dari Branch Manager, DBM menunjuk Analyst Credit untuk melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut;
 - c. Setelah Analyst Credit yang ditunjuk menerima memo dari DBM, Analyst Credit tersebut membuat analisa kredit dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pemohon , melakukan pengecekan riwayat kredit pemohon dan On the spot terhadap usaha pemohon. Keseluruhan hal tersebut dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) dan di serahkan kepada DBM Commercial;
 - d. Setelah DBM Commercial menerima dokumen PAK tersebut, kemudian DBM melakukan pengecekan kembali terhadap PAK tersebut, apabila telah memenuhi ketentuan maka DBM memberikan persetujuan kredit pada PAK tersebut, namun apabila PAK tersebut tidak memenuhi ketentuan maka DBM menolak permohonan kredit tersebut;



- e. Setelah DBM Commercial menentukan sikap terhadap dokumen PAK tersebut, selanjutnya Dokumen PAK diberikan kepada Branch Manager untuk diberikan persetujuan / penolakan;
- f. Apabila kredit tersebut disetujui oleh Branch Manager maka Analyst Credit membuat SP2K (Surat Persetujuan Pemberian Kredit);
- Bahwa Apabila persyaratan sebagaimana tertuang dalam SP2K sudah terpenuhi maka dilakukan akad kredit;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Pjs Branch Manager BTN Cabang Cikarang memang terdapat permohonan kredit atas nama PT Berkah Trimitra namun Surat Permohonan tersebut diajukan sebelum Saksi menjabat sebagai Pjs BM BTN Cabang Cikarang. Saksi hanya mengetahui ketika ada hasil analisa kredit (Dokumen PAK) yang diajukan kepada Saksi. Dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa PT Berkah Trimitra mengajukan kredit pada BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa Peruntukan kredit PT Berkah Trimitra tersebut adalah untuk Kredit Modal Kerja di bidang outsourcing. Pada saat itu Saksi memberikan persetujuan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Dokumen PAK adalah Dokumen Perangkat Analisa Kredit yang dibuat oleh Analyst Credit. Dokumen PAK berisi mengenai analisa kredit terhadap pemohon kredit. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur wajib untuk dibuatkan dokumen PAK nya dan dilaporkan secara berjenjang kepada Branch Manager BTN Cabang Cikarang. Adapun yang dianalisa adalah sebagai berikut :

a. Aspek Management

Yang dianalisa disini adalah data umum perusahaan termasuk didalamnya adalah data legalitas perusahaan tersebut. Termasuk pengecekan pada BI Checking dan Daftar Hitam Nasional.

b. Aspek Teknis

yang dianalisa disini adalah jenis usaha maupun aspek bisnis dari perusahaan tersebut.

c. Aspek Keuangan

Yang dianalisa disini adalah data-data mengenai neraca keuangan dari perusahaan yang memohon kredit

d. Aspek Agunan



Yang dianalisa disini adalah agunan pokok nya yaitu usaha yang dibiayai berikut agunan tambahannya

e. Aspek Pemberian Kredit

Analisa disini didasarkan pada RAB yang diajukan oleh pemohon Tujuan dilakukan Analisa kredit yang dituangkan dalam dokumen PAK tersebut adalah mengetahui dan / atau meminimalisir resiko apakah calon debitur tersebut nantinya dapat memenuhi kewajiban kredit kepada pihak Bank. Dikatakan meminimalisir resiko dalam hal ini berkaitan dengan tugas Bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian. Hasil analisa dan On the spot (OTS) yang tertuang dalam Dokumen PAK tersebutlah yang menjadi dasar bagi Bank untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur;

- Bahwa kriteria yang menjadi suatu permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak adalah dengan melihat 5 (lima) aspek yang tertuang dalam dokumen PAK terdapat analisa resiko-resiko pada setiap aspeknya. Apakah termasuk High Risk (resiko kredit tinggi) atau Low Risk (resiko kredit rendah). Jika termasuk High Risk maka kredit tersebut di tolak namun jika Low Risk bisa disetujui;
- Bahwa benar Dokumen PAK PT Berkah Trimitra tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Sdr. Putra Fajar Pratama adalah dokumen PAK yang Saksi terima dari Sdr. Budi Winata ketika Saksi Menjabat sebagai Pjs Branch Manager BTN Cabang Cikarang Saksi memberikan persetujuan pada tanggal 24 April 2013 dalam PAK tersebut yaitu sebagai berikut :
"Sesuai hasil analisa dapat diberikan KMK sebesar Rp. 300.000.000,- , jangka waktu 12 bulan , syarat dan ketentuan berlaku, monitoring pengikatan jaminan dan kelancaran usaha";
- Bahwa Riwayat Kredit terhadap calon debitur diperoleh dari BI Checking. Yang dimaksud Kolektibilitas 1 (Kol. 1) disini adalah bahwa Direktur PT Berkah Trimitra tidak memiliki riwayat kredit buruk sehingga dapat diberikan persetujuan kredit. Dari hasil BI Checking tersebut dapat diketahui mengenai riwayat kredit setiap orang apakah termasuk Kol. 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Kolektibilitas 5 adalah Kredit yang masuk dalam kategori macet atau dalam hal ini memiliki riwayat kredit yang buruk. Jika dari hasil analisa diketahui bahwa calon debitur tersebut memiliki Kol. 4 atau 5 maka kredit tersebut langsung ditolak. Untuk Kolektibilitas 2 dan 3 maka terhadap kredit tersebut harus dipertimbangkan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil BI Checking Direktur PT Berkah Trimitra yaitu Sdri. Nelly Apriani tanggal 16 April. Terhadap hasil BI Checking tersebut Saksi baru mengetahuinya ketika ditunjukkan oleh Penyidik. Saksi hanya mengetahui hasil BI Checking yang dituliskan di dalam PAK yang diajukan kepada Saksi. Apabila hasil BI Checking tersebut (Kol. 5) dituangkan dalam dokumen PAK maka Saksi selaku PJS branch Manager BTN Cabang Cikarang pada saat itu akan menolak;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pengecekan langsung terhadap berkas PAK adalah atasan langsung dari Analyst Credit yaitu Deputy Branch Manager (saat itu dijabat oleh Sdr. Budi Winata). DBM dan analyst credit lah yang melakukan verifikasi dokumen dan on the spot ke tempat usaha calon debitur;
- Bahwa ketika dokumen PAK tersebut sudah dibuat oleh analyst credit maka dokumen PAK tersebut di periksa kembali oleh DBM sebagai atasan langsungnya. Barulah setelah selesai diberikan kepada Saksi. Pada saat itu DBM (Sdr. Budi Winata) telah memberikan persetujuan kredit yang secara tidak langsung menyatakan bahwa hasil analisa kredit dalam dokumen PAK adalah layak sehingga dapat diberikan persetujuan kredit;
- Bahwa sebelum Saksi menyetujui dokumen PAK tersebut, Saksi menanyakan kepada Sdr. Budi Winata apakah kredit PT Berkah Trimitra ini aman dan layak diberikan persetujuan. Jawaban Sdr. Budi Winata pada saat itu adalah "kredit PT Berkah Trimitra aman dan memiliki prospek yang bagus". Atas dasar hal tersebut lah maka Saksi memberikan persetujuan terhadap kredit tersebut;
- Bahwa Peruntukan kredit PT Berkah Trimitra diajukan untuk modal kerja dalam pengadaan jasa tenaga kerja outsourcing. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan yaitu :
 - a. Sarana Pengembangan Kota (PRC) Rp. 200.000.000,-
 - b. PT Braja Mukti Cakra Rp. 150.000.000,-
 - c. PT Wavin Duta Jaya Cibitung Rp. 750.000.000,-
 - d. PT Wavin Duta Jaya Karawang Rp. 235.000.000,-
 - e. PT Indofood Sukses Makmur Rp. 20.000.000,-
 - f. PT BYC Rp. 75.000.000,-
 - g. PT ASDP Rp. 650.000.000,-
 - h. PT Olympindo Multi Finance Rp. 90.000.000,-



- i. PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia Rp. 40.000.000,-
- j. PT Granito Guna Buildings Rp 600.000.000,-
- k. RM Sederhana Grand Kalimas Rp. 100.000.000,-

Sehingga total kebutuhan Modal kerja adalah Rp. 2.910.000.000,- .

Namun karena nilai agunan tidak mencukupi yaitu hanya memiliki nilai pasar Rp. 382.400.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) maka BTN Cabang Cikarang hanya dapat memberikan persetujuan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dokumen SPK / PKS harus ada karena merupakan dasar bagi analyst credit untuk melakukan analisa dan memverifikasi seluruh pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi agunan pokok pada kredit PT Berkah Trimitra adalah usaha-usaha PT Berkah Trimitra sebagaimana tertuang dalam RAB tersebut yaitu :

- a. Sarana Pengembangan Kota (PRC) Rp. 200.000.000,-
- b. PT Braja Mukti Cakra Rp. 150.000.000,-
- c. PT Wavin Duta Jaya Cibitung Rp. 750.000.000,-
- d. PT Wavin Duta Jaya Karawang Rp. 235.000.000,-
- e. PT Indofood Sukses Makmur Rp. 20.000.000,-
- f. PT BYC Rp. 75.000.000,-
- g. PT ASDP Rp. 650.000.000,-
- h. PT Olympindo Multi Finance Rp. 90.000.000,-
- i. PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia Rp. 40.000.000,-
- j. PT Granito Guna Buildings Rp 600.000.000,-
- k. RM Sederhana Grand Kalimas Rp. 100.000.000,-

Dengan total Rp. 2.910.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap perusahaan – perusahaan tersebut benar-benar sudah di verifikasi / on the spot. Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Analyst Credit dan Deputy Branch Manager BTN Cabang Cikarang karena bukan merupakan lingkup pekerjaan Branch Manager. Dalam persyaratan sebelum akad kredit juga dituangkan bahwa PT Berkah Trimitra harus menyerahkan PKS terbarunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap agunan tambahan dalam pemberian kredit tersebut berupa tanah dan bangunan SHM No. 04624



milik Direktur Utama PT Berkah Trimitra (Sdri. Nelly Apriani) telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Deputy Branch Manager dan Analyst Credit. Ketika telah dilakukan akad kredit berarti seharusnya penyerahan PKS terbaru dan pengikatan jaminan sudah dilakukan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka seharusnya tidak dapat dilakukan akad kredit

- Bahwa monitoring pengikatan jaminan dilakukan oleh DBM Commercial dan Analyst Credit sebagaimana disposisi Saksi dalam Lembar Pendapat pada Dokumen PAK yang pada pokoknya memerintahkan untuk dilakukan pengikatan jaminan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, akad kredit PT Berkah Trimitra dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013. Untuk para pihak yang hadir dalam akad kredit tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah menghadiri akad kredit a/n PT Berkah Trimitra.
- Bahwa terhadap kondisi calon debitur yang memiliki riwayat kredit Kol. 5, tidak dilakukannya verifikasi on the spot terhadap usaha calon debitur / Perjanjian Kerja Sama, tidak diikatnya agunan yang menjadi jaminan tidak bisa diberikan fasilitas kredit karena tidak memenuhi persyaratan Bank dalam memberikan fasilitas kredit.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. HARI PURNOMO, S.E.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Departement Business Service SMLD pada BTN Pusat adalah unit yang bertugas menangani dan mengelola kredit komersial dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di seluruh Indonesia;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Departement Business Service SMLD pada BTN Pusat secara garis besar adalah sebagai berikut
 - a. Membuat kebijakan dan pengembangan produk kredit UMKM
 - Mengembangkan produk kredit UMKM;
 - Mengevaluasi kebijakan terhadap produk UMKM;
 - b. Monitoring kredit
 - Melakukan monitoring kualitas kredit UMKM;



- Melakukan monitoring pelaksanaan penjaminan kredit dengan pihak asuransi;
- c. Planning dan performance kredit
 - Melakukan perencanaan program kerja dan strategi untuk divisi SMLD;
 - Melakukan pelaporan kinerja divisi SMLD;
- Bahwa yang dimaksud tugas membuat kebijakan dan pengembangan produk kredit UMKM adalah bahwa Departement Business Service SMLD pada BTN Pusat mengembangkan produk-produk kredit komersial serta menyusun terkait teknis dan aturan pelaksanaan dalam pemberian kredit tersebut (Standard Operating Procedure) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU Perbankan yang mewajibkan Bank untuk memiliki pedoman dalam pemberian kredit. SOP tersebutlah yang nantinya akan diedarkan kepada Kantor Cabang diseluruh Indonesia sebagai pedoman dalam pemberian kredit;
- Bahwa untuk kredit UMKM dengan plafond maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) mengacu pada SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan, sedangkan untuk Kredit UMKM dengan plafond maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mengacu pada SE No. 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small & Micro Loan dan SOP tersebut berlaku pada Kantor Cabang BTN diseluruh Indonesia termasuk BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa kelima berkas kredit tersebut merupakan jenis kredit :
 - a. PT Mitra Cahaya Sentosa (Rp. 3.750.000.000,-)
Merupakan produk kredit UMKM dengan jenis KMK karena nominal kredit tersebut dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan SOP yang menjadi acuan dalam pemberian kredit tersebut adalah SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan
 - b. PT Berkah Trimitra (Rp. 1.200.000.000,-)
Merupakan produk kredit UMKM dengan jenis KMK karena nominal kredit tersebut dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan SOP yang menjadi acuan dalam pemberian kredit tersebut adalah SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan
 - c. Nelly Apriani (Rp. 500.000.000,-)



Merupakan produk kredit UMKM dengan jenis KUR dan SOP yang menjadi acuan adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua SE No. 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small & Micro Loan dan SE No. 28 /DIR/HCLD/2012 Tentang KUR.

d. Deddy Armansyah (Rp. 500.000.000,-)

Merupakan produk kredit UMKM dengan jenis KUR dan SOP yang menjadi acuan adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua SE No. 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small & Micro Loan dan SE No. 28 /DIR/HCLD/2012 Tentang KUR.

e. Ermaini (Rp. 500.000.000,-)

Merupakan produk kredit UMKM dengan jenis KUR dan SOP yang menjadi acuan adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua SE No. 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small & Micro Loan dan SE No. 28 /DIR/HCLD/2012 Tentang KUR.

- Bahwa setiap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit bermasalah dan terdaftar pada daftar hitam yang dikeluarkan BI (yaitu pada kolektibilitas macet / 5) semestinya tidak dilanjutkan untuk diproses lebih lanjut.SMAO (Analyst Kredit) dalam mengumpulkan dan memverifikasi data wajib menuangkan hal tersebut dalam PAK sehingga Kepala Cabang dapat memutuskan bahwa debitur tidak dapat diberikan kredit;
- Bahwa berdasarkan SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012, berkas atas nama Sdr. Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdr. Ermaini adalah permohonan kredit jenis KUR Ritel karena diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam berkas PAK atas nama Sdr. Nelly Apriani diketahui bahwa Sdr. Nelly memiliki riwayat dengan kolektibilitas 5 pada BI checking sehingga berdasarkan SE Direksi No :19/Dir/CMO/2011 Sdr. Nelly seharusnya tidak layak untuk diberikan kredit. Selain itu terdapat juga beberapa permasalahan dalam PAK tersebut yaitu :
 1. Bahwa pemohon kredit adalah Nelly Apriani (perseorangan) namun Analis Kredit melakukan analisa dan verifikasi data bukan kepada pemohon melainkan PT Mustika Karomah Abadi dimana pemohon berkedudukan sebagai Direktur sehingga dalam hal ini seharusnya pemohon kredit adalah PT Mustika Karomah Abadi, bukan sebagai perorangan (Nelly Apriani). Apabila pemohon adalah Nelly Apriani maka yang dianalisa seharusnya catatan keuangan milik Sdr. Nelly



Apriani sebagaimana diatur dalam SE Direksi No :28/Dir/CMO/2012 butir 2.6 tentang persyaratan khusus Pemohon KUR Perorangan;

2. Bahwa agunan atas nama pihak ketiga yang belum diikat Hak Tanggungan padahal seharusnya berdasarkan SE Direksi No :28/Dir/CMO/2012 butir 2.11.3 tentang syarat agunan menyatakan jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan Sertifikat hak Tanggungan;

Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa SMAO / analyst credit tidak melakukan menganalisa dan melakukan cross check sesuai ketentuan, dan Kepala Cabang dalam memutuskan pemberian kredit tidak mendasarkan pada hasil PAK yang telah dibuat oleh Analyst Credit / SMAO;

- Bahwa permasalahan dalam Berkas KUR Sdri. Nelly Apriani juga terdapat dalam Berkas Kredit a/n Sdri. Ermaini dan Sdr. Deddy Armansyah, yaitu pemohon kredit dalam berkas tersebut adalah Ermaini (perseorangan) dan Deddy Armansyah (perorangan) namun Analis Kredit melakukan analisa dan verifikasi data bukan kepada pemohon melainkan PT Berkah Trimitra dimana pemohon bukan merupakan bagian dari PT Berkah Trimitra sehingga dalam hal ini seharusnya pemohon kredit adalah PT Berkah Trimitra bukan sebagai perorangan (Ermaini). Apabila pemohon adalah Sdri. Ermaini maka yang dianalisa seharusnya catatan keuangan milik Sdr. Ermaini sebagaimana diatur dalam SE Direksi No :28/Dir/CMO/2012 butir 2.6 tentang persyaratan khusus Pemohon KUR Perorangan;
- Bahwa pejabat yang berwenang memberikan persetujuan kredit pada permohonan Kredit KUR bisa diketahui dari kelas Kantor Cabang tersebut. BTN Cabang Cikarang merupakan Kantor Cabang Kelas 2, sehingga berdasarkan Indeks 004/P/SML/HCL SE No. 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua SE No. 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small & Micro Loan pada point (3) ditentukan bahwa Kepala Cabang (Branch Manager) memiliki wewenang untuk memutus persetujuan kredit. Selain itu Deputy Branch Manager juga memiliki kewewenangan untuk memutus kredit. Akan tetapi pada prakteknya persetujuan kredit harus diputus oleh Kepala Cabang (Branch Manager) mengingat pada point 3.3 diatur mengenai ketentuan terkait pejabat yang berwenang menandatangani



perjanjian kredit adalah pejabat yang diberi kuasa direksi untuk menandatangani akta yang berkaitan dengan perikatan kredit;

- Bahwa Terhadap berkas permohonan kredit atas nama PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra bukan merupakan Kredit Modal Kerja (KMK) atau biasa disebut Kredit Komersial (*Commercial Loan*) karena nilai permohonan kredit diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu :

1. PT Mitra Cahaya Sentosa (permohonan sebesar Rp. 5.000.000.000,-)
2. PT Berkah Trimitra (permohonan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Rp. 1.500.000.000,-)

- Bahwa SOP pada KMK mengacu pada SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan. (*Buku 1. Workflow Commercial Loan*);
- Bahwa dalam Dalam berkas kredit a/n PT Berkah Trimitra diketahui bahwa PT Berkah Trimitra mengajukan kredit kepada BTN Cikarang sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Rp. 1.000.000.000 dan disetujui sebesar Rp. 300.000.000,-
2. Rp. 1.500.000.000,- dan disetujui sebesar Rp. 900.000.000,-

Dalam Dokumen PAK yang dibuat oleh Analist Credit, analisa kredit tidak dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur karena salah satu pengurus memiliki riwayat kredit bermasalah di SID BI;
- b. Agunan atas nama pihak ketiga, sehingga harus diikat secara sempurna menggunakan Hak Tanggungan sedangkan dalam berkas tersebut agunan tidak dipasang Hak Tanggungan;

Sehingga seharusnya Deputy Branch Manager (wakil Kepala Cabang) tidak memberikan rekomendasi persetujuan dan Branch Manager (kepala Cabang) Bank BTN Cikarang tidak memberikan persetujuan atas kredit tersebut. Lebih lanjut terhadap akad Kredit a/n PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000 dilakukan bersamaan dengan akad kredit KUR a/n Nelly Apriani, seharusnya Nelly Apriani tidak dapat menerima fasilitas KUR karena syarat pemberian KUR adalah debitur tidak sedang mendapat fasilitas kredit modal kerja (KMK);



- Bahwa dalam berkas kredit a/n PT Mitra Cahaya Sentosa diketahui bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa (PT MCS) mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan disetujui oleh BTN Cabang Cikarang sebesar Rp. 3.750.000.000,-. Dalam Dokumen PAK yang dibuat oleh Analist Credit, analisa kredit tidak dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Hal tersebut dapat dilihat dari :
 1. Analisa WCTO dan Analisa Cash flow diragukan kebenarannya hal mana dapat dilihat dari jumlah perputaran modal kerja (WCTO);
 2. Agunan dalam PAK berbeda dengan agunan dalam Perjanjian Kredit, seharusnya agunan pada Perjanjian sama dengan yang ada dalam dokumen PAK , apabila terjadi perubahan agunan seharusnya dilakukan analisa kredit kembali melalui dokumen PAK review serta menghitung besaran apraisal terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan agunan. Lebih lanjut perjanjian kredit tersebut dilakukan bersamaan dengan masuknya pemilik agunan dalam hal ini Sdr. Agridja Rasyid ke dalam organ PT MCS sehingga seharusnya Sdr. Agridja Rasyid dilakukan BI Checking terlebih dahulu;
 3. Agunan tidak diikat menggunakan Hak Tanggungan; Sehingga seharusnya Deputi Branch Manager (wakil Kepala Cabang) tidak memberikan rekomendasi persetujuan dan Branch Manager (kepala Cabang) Bank BTN Cikarang tidak memberikan persetujuan atas kredit tersebut.
- Bahwa pejabat yang berwenang memberikan persetujuan kredit adalah Kepala Cabang (Branch Manager) BTN Cikarang berdasarkan Indeks No. 008/P/CL/HCL SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang SOP Commercial Loan Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. SOEHARYOTO.

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai **auditor** pada BTN (Persero) Tbk. sejak tanggal 16 Agustus 2007 hingga sekarang;
- Bahwa selaku Auditor, Saksi memiliki tugas dan fungsi yaitu : melaksanakan proses audit khusus pada seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia, melaporkan permasalahan audit khusus kepada Kepala Divisi



Audit BTN serta melaporkan hasil audit khusus kepada Direktur Utama BTN (Persero) dan Dewan Komisaris.

- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Direksi Bank BTN Pusat untuk melakukan audit khusus pada BTN Cabang Cikarang terkait adanya temuan kredit macet pada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa audit khusus pada BTN Cabang Cikarang dilakukan pada tanggal 21 September 2015 s/d 09 Oktober 2015 ;
- Bahwa dari hasil audit khusus yang dilakukan oleh Tim Audit Bank BTN Pusat tanggal 21 September 2015 s/d 09 Oktober 2015 pada BTN Cikarang ditemukan adanya kredit bermasalah yang terdiri dari lima rekening (group nelly Apriani) yaitu :

No	Debitur	Realisasi	Jatuh Tempo	Plafon	Outstanding	Kol.
1.	PT Mitra Cahaya Sentosa	21.06.2012	21.06.2015	3.750.000.000	3.733.000.000	Macet
2.	PT Berkah Trimitra	25.04.2013	25.06.2015	1.200.000.000	1.035.250.000	Macet
3.	Nelly Apriani	27.06.2013	27.06.2013	500.000.000	494.503.978	Macet
4.	Deddy Armansyah	05.12.2013	06.12.2014	500.000.000	491.693.249	Macet
5.	Ermainsi	05.12.2013	06.12.2014	500.000.000	494.999.667	Macet
Jumlah				6.450.000.000	6.249.446.894	

- Bahwa peraturan yang menjadi acuan Saksi dalam melakukan audit terhadap pemberian kredit a/n debitur PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Sdri. Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermainsi adalah sebagai berikut :
 1. PT Mitra Cahaya Sentosa
Merupakan Kredit Modal Kerja sehingga yang menjadi acuan adalah SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan
 2. PT Berkah Trimitra
Merupakan Kredit Modal Kerja sehingga yang menjadi acuan adalah SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan
 3. Nelly Apriani



Merupakan KUR sehingga yang menjadi acuan adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR

4. Deddy Armansyah

Merupakan KUR sehingga yang menjadi acuan adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR

5. Ermaini

Merupakan KUR sehingga yang menjadi acuan adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR

- Bahwa terhadap kelima debitur tersebut dikatakan sebagai Nelly Group adalah karena sejatinya kredit tersebut ditujukan untuk kepentingan 1 (satu) orang yaitu Sdri. Nelly Apriani, namun hanya diganti nama pemohonnya saja;
- Bahwa yang menjadi kesimpulan dari hasil audit tersebut adalah pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015);
- Bahwa pejabat pada BTN Cabang Cikarang yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit tersebut adalah :

N	Debitur	Pemroses
1	PT Mitra Cahaya Sentosa	1. Branch Manager : Sdri. Iriana Unteani 2. Deputy Branch Manager: Sdr. Budi



		Winata 3. Analyst Kredit : Sdri. Dita Suci
2	PT Berkah Trimitra	1. Branch Manager : Sdri. Iriana Unteani 2. Deputy Branch Manager: Sdr. Budi Winata 3. Analyst Kredit : Sdri. Putra Fajar Pratamai
3	Sdri. Nelly Apriani	1. Branch Manager : Sdri. Iriana Unteani 2. Deputy Branch Manager: Sdr. Budi Winata 3. Analyst Kredit : Sdri. Putra Fajar Pratama
4	Sdr. Deddy Armansyah	1. Branch Manager : Sdri. Iriana Unteani 2. Deputy Branch Manager: Sdr. Budi Winata 3. Housing Commercial Lending Unit : Sdr. Wawan Setia Darmawan 4. Analyst Kredit : Sdri. Putra Fajar Pratama
5.	Sdri. Ermaini	1. Branch Manager : Sdri. Iriana Unteani 2. Deputy Branch Manager: Sdr. Budi Winata 3. Housing Commercial Lending Unit : Sdr. Wawan Setia Darmawan 4. Analyst Kredit : Sdri. Putra Fajar Pratama

- Bahwa hasil temuan tersebut kemudian Saksi tuangkan dalam Laporan hasil Audit Khusus yang selanjutnya dilaporkan pada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BTN (Perseo) Tbk.
Terhadap keterangan tersebut terdakwa keberatan.

12. AGRIDJA RASYID.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;



- Bahwa Saksi adalah pemilik agunan dalam kredit PT Mitra Cahaya Sentosa di BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada BTN Cabang Cikarang, namun ketika tahun 2012 ketika Saksi membutuhkan uang untuk modal usaha, Saksi bertemu dengan Sdr. Aas Rosna Sombaly di Kantor Smesco. Pada saat pertemuan itu dibahas besaran uang pinjaman dan jaminan. Akhirnya disetujui oleh Sdr. Aas Rosna Sombaly untuk dilakukan peminjaman dengan syarat sertipikat tanah milik Saksi diserahkan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa setelah pinjaman Saksi disetujui oleh Sdr. Aas Rosna Sombaly, kemudian Saksi diajak oleh Sdr. Aas Rosna Sombaly ke Bank BTN Cab. Cikarang pada tanggal 21 Juni 2012 bertemu dengan Sdr. Karyanta dan istri, Sdr. Rahman (orang tua dari Sdri. Nelly Apriani/Komisari PT. MCS) dan Istri, Sdr. Nelly Apriani, Sdr. Dewa, untuk orang bank BTN-nya Saksi tidak mengetahui, namun Saksi memiliki foto dalam pertemuan tersebut (terlampir). Maksud kedatangan Saksi di Bank BTN Cab. Cikarang ialah untuk penandatanganan akad kredit karena diminta oleh Sdr. Aas Rosna Sombaly;
- Bahwa setelah akad kredit tersebut (sore harinya), Saksi menerima cek senilai Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikantor SMESCO Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan bukan merupakan pemegang saham dari PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa terhadap kredit tersebut, Saksi membayar cicilan hutang tersebut sebanyak 23 kali sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp. 758.800.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membayar hutang tersebut ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nelly Apriani dan Sdr. Wawan (pihak BTN Cikarang). Pada saat Saksi akan melunasi hutang kepada Smesco, saya malah diminta untuk membayar hutang saya sebesar pinjaman PT. Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal sepengetahuan saya, pinjaman saya hanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), karena itulah saya menghentikan pembayaran hutang saya, dan saat itu juga Sdr. Aas Rosna Sombaly, Sdr. Karyanta dan Sdr. Nelly Apriani menghilang dan tidak bisa



saya hubungi. Dan pembayaran kredit Saksi tersebut ternyata tidak dibayarkan / disetorkan oleh Sdr. Nelly Apriani kepada BTN Cabang Cikarang;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Iriana Untaeni dan Sdr. Budi Winata saat itu sebagai pimpinan bank BTN Cab. Cikarang dan pada saat penandatanganan akad kredit, mereka berdua sering keluar masuk ruangan untuk mengecek kegiatan penandatanganan saat itu, sementara Sdr. Nelly Apriani juga hadir pada kesempatan yang sama dan yang juga mengarahkan Saksi untuk membayar hutang pinjaman ke rekening yang diperintahkan;
- Bahwa Saksi bukan pemegang/pemilik saham PT. Mitra Cahya Sentosa (PT. MCS) dan juga tidak termasuk dalam struktur pengurus atau pemilik PT. MCS, terkait akta notaris mengenai jual beli saham antara Saksi dan PT. MCS yang dibuat pada saat akad kredit hanyalah rekayasa
- Bahwa terhadap tanah Saksi SHM 488 Ciriung masih menjadi agunan di Bank BTN Cab. Cikarang masih dalam proses upaya hukum (banding) oleh pihak BTN Cab. Cikarang. Sebelumnya Saksi mengajukan gugatan ke bank BTN Cab. Cikarang pada Pengadilan Negeri Cibinong (gugatan nomor 254/pdtg/2015/PN.CBI), dan untuk tingkat pertama Saksi dimenangkan

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. PATUH SULISTYANTO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik
- Bahwa PT Wavin bergerak di bidang produksi Pipa Plastik PVC dan fitting (alat sambung pipa) dan lemnya
- Bahwa berdasarkan data perusahaan, PT Wavin pernah memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Berkah Trimitra (Sdr. Nelly Apriani) dan PT Mustika Karomah Abadi (Sdr. Nelly Apriyani)
- Bahwa pekerjaan di PT WAVIN tidak boleh di subcontract kan dengan pihak ketiga manapun;
- Bahwa PT Wavin tidak pernah memiliki kerja sama dengan PT Berkah Trimitra pada bulan Maret 2013, karena kerja sama baru dimulai pada bulan Juni atau Juli 2013;



- Bahwa pekerjaan packing lem yang dilakukan PT Berkah Trimitra baru ada pada bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 PT Wavin tidak memiliki kerja sama dengan PT Mustika Karomah Abadi dalam hal pekerjaan cutting packing, juru susun, packing lem;
- Bahwa PT Wavin tidak pernah mengetahui Surat Perintah Kerja Nomor 089/BTM-SPK/XI/2013 yang dibuat oleh PT Berkah Trimitra kepada Sdr. Deddy Armansyah;
- Bahwa PT. Wavin tidak pernah ada kerjasama dengan sdr. Dedi Armansyah dan Ermaini.
- Saksi mengetahui Karyanta sebagai mantan karyawan PT. Wavin.
- Bahwa PT Wavin sama sekali tidak pernah didatangi oleh pihak BTN untuk melakukan verifikasi / on the spot terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT Berkah Trimitra dan PT Mustika Karomah Abadi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. ROSNA SOMBALI, BSC.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Karyawan SMESCO, dan pengelola gedung SMESCO.
- Bahwa Sdr. Agridja Rasyid pernah mengajukan pinjaman kepada Saksi namun Saksi menolak karena pinjaman tersebut sangat besar yaitu Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi hadir saat penandatanganan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa di bank BTN cikarang pada tanggal 21 Juni 2012, selain Saksi akad kredit tersebut juga dihadiri oleh Sdr. Agridja Rasjid beserta istri, Sdr. Karyanta (Komisaris PT. MCS), Sdr. Rahman beserta istri (orang tua dari Sdri. Nelly Apriani), Sdr. Budi Winata dan Sdri. Iriana Untaeni (keduanya pihak dari BTN Cikarang);
- Bahwa Sdri. Nelly Apriani adalah Direktur Utama PT. Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS), Sdr. Karyanta merupakan Komisaris PT. MCS, sedangkan Sdr. Rahman merupakan orang tua dari Sdri Nelly Apriani;
- Bahwa Hubungan Koperasi Karyawan Smesco dengan PT. MCS adalah PT. MCS hanya sebagai penyewa ruangan di gedung Smesco



- Bahwa benar Saksi menerima sertifikat SHM No. 488 milik Sdr. Agridja Rasjid dari Sdr. Agridja Rasjid, kemudian Sertifikat tersebut Saksi simpan sampai waktu penandatanganan akad kredit PT. MCS di bank BTN Cikarang dan pada saat itu Saksi serahkan kepada Sdr. Abdul Wahab, pihak notaris bank BTN Cikarang.;
 - Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Sdri. Nelly Apriani melalui Sdr. Ikhmawan akan diberikan uang dari pencairan BTN tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran uang gedung sewa Smesco namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
 - Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit, Sdr. Abdul Wahab saat itu (Notaris) menyarankan, bahwa dana pinjaman tidak bisa dicairkan jika Sdr. Agridja Rasjid tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT. MCS, maka saat itu Sdri. Ike Ardianty (istri dari Sdr. Ikhmawan) yang sebelumnya Direktur di PT. MCS digantikan oleh Sdr. Agridja Rasjid;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan.

15. Ir. KARYANTA JULI SINULINGGA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa merupakan perusahaan milik Nelly Apriyani yang bergerak dibidang outsourcing ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi bisa menjabat sebagai Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa karena pada awal tahun 2012 Sdri. Nelly Apriani meminta saksi untuk menjadi Direktur pada PT Mitra Cahaya Sentosa, karena pada saat itu Sdri. Nelly Apriani mengaku dalam keadaan tidak bankable (blacklist di perbankan) sehingga sulit untuk menerima pinjaman kredit dari Bank.
- Bahwa untuk mengisi posisi tersebut, saksi dijanjikan akan mendapat bayaran setelah usaha berjalan yaitu usaha pengembangan outsourcing yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- Bahwa oleh karena saat itu saksi membutuhkan pekerjaan maka saksi menerima pekerjaan itu. Setelah Saksi menyetujuinya maka dibuatkan akta notaris di SMESCO untuk waktunya Saksi lupa yang pasti di awal tahun 2012;
- Bahwa ketika Sdr. Nelly meminta Saksi untuk menjadi Direktur Utama juga diketahui oleh Sdr. Ikhmawan (Vice President KOPKAR SMESCO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Sdr. Nelly Apriani semenjak saksi masih aktif bekerja di PT Wavin Duta Jaya. Waktu itu Sdri. Nelly Apriani merupakan vendor dari PT Wavin Duta Jaya di bidang outsourcing ketenagakerjaan;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa adalah berdasarkan permintaan Sdri. Nelly Apriani.
- Bahwa sdri. Nelly Apriani meminta Saksi untuk menjadi Direktur pada PT Mitra Cahaya Sentosa karena Sdri. Nelly Apriani dalam keadaan tidak bankable sehingga sulit untuk menerima kredit dalam rangka mengembangkan usaha.
- Bahwa setelah Saksi menyetujui penawaran dari Sdri. Nelly Apriani, kemudian dibuatkan akta Notaris di SMESCO yang isinya mengangkat saksi sebagai Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Utama adalah hanya dipinjam namanya saja oleh Sdri. Nelly Apriani dalam rangka pengajuan kredit pada Bank BTN serta membantunya mengembangkan usaha PT Mitra Cahaya Sentosa. Tugas tersebut hanya disampaikan secara lisan tanpa ada spesifikasi secara tertulis karena semua operasional dilakukan oleh Sdri. Nelly Apriani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki saham pada PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Cahaya Sentosa Nomor 12 tanggal 26 Maret 2012. dinyatakan Saksi membeli saham PT Mitra Cahaya Sentosa sebanyak 2500 lembar saham.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun untuk membeli saham PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa nama Saksi dimasukan kedalam organ PT Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan permintaan Sdri. Nelly Apriani sebagaimana yang Saksi jelaskan sebelumnya, dan Sdri. Nelly Apriani juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi akan memberi saham PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa mengenai isi akta tersebut Saksi tidak paham mengapa dikatakan Saksi membeli saham sebanyak 2000 lembar pada PT Mitra Cahaya Sentosa. Apabila Saksi memiliki saham seharusnya Saksi mendapat dividen dari laba perusahaan. Bahkan setelah pengajuan kredit dari BTN Cikarang, Saksi tidak pernah berurusan lagi dengan PT Mitra Cahaya Sentosa karena Saksi harus mengerjakan usaha sapi dan kayu milik Saksi

Halaman 82 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar Jawa. Lebih lanjut dari akta tersebut dapat dilihat bahwa ayah kandung Sdri. Nelly Apriani yaitu Sdr. A. Rahman memiliki saham sebesar 5.500 lembar;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2012, PT Mitra Cahaya Sentosa melaksanakan akad kredit di Kantor BTN Cabang Cikarang sebesar Rp. 3.750.000.000,-;
- Saksi pernah diminta Sdri. Nelly Apriani untuk menandatangani surat administrasi yang diperlukan dalam rangka mengajukan pinjaman kredit pada BTN Cikarang. Namun Saksi tidak pernah mengajukan secara langsung, Saksi hanya menandatangani surat administrasi yang diperlukan yang dibuat oleh Sdri. Nelly Apriani. Saksi baru bertemu dengan pihak Bank pada saat akad kredit yaitu tanggal 21 Juni 2012;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah didatangi oleh pihak Bank BTN untuk memverifikasi legalitas perusahaan, jenis pekerjaan perusahaan terkait persyaratan permohonan kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Pihak BTN Cikarang menemui Sdri. Nelly Apriani sebelum pelaksanaan akad kredit karena sebenarnya pihak BTN Cikarang mengetahui bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tersebut sebenarnya adalah perusahaan Sdri. Nelly Apriani bukan perusahaan Saksi.
- Bahwa Jabatan sebagai Direktur Utama hanya settingan dari Sdri. Nelly Apriani dan pihak BTN Cikarang agar Sdri. Nelly Apriani dapat mendapatkan fasilitas pinjaman kredit;
- Bahwa sama sekali tidak pernah berhubungan ataupun dilibatkan dalam proses kredit tersebut. Termasuk pada saat melakukan penagihan kredit. Penagihan ditujukan kepada Sdri. Nelly Apriani bukan Saksi. Atas dasar itulah Saksi mengatakan bahwa sebenarnya BTN Cikarang mengetahui bahwa nama Saksi hanya dipinjam oleh Sdri. Nelly Apriani dalam rangka pengajuan kredit;
- Bahwa berdasarkan Copy Buku rekening PT Mitra Cahaya Sentosa yang Saksi peroleh dari Sdri. Nelly Apriani, kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,- masuk kedalam rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada tanggal 22 Juni 2012. Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanismenya karena yang melakukan penarikan / pemindah bukuan terhadap kredit tersebut adalah Sdr. Nelly Apriani. Pada saat akad kredit, Sdri. Nelly Apriani meminta



kepada BTN Cikarang untuk langsung merubah spesimen untuk pencairan. Dan apabila melihat dari Copy Buku Rekening tersebut dapat diketahui kemana saja peruntukan kredit tersebut diantaranya adalah:

- a. Desta Kristiawan (orangnya Ikhmawan) → Rp. 187.501.000,-
- b. PT Sindo Energy (perusahaan Ikhmawan) → Rp. 187.501.000,-
- c. Ikhmawan → Rp. 200.000.000,-
- d. Agrijda Rasyid (pemilik agunan) → Rp. 1.350.000.000,-
- e. Dan sisanya adalah Nelly Apriyani

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima surat peringatan dari BTN Cabang Cikarang terkait pelunasan kredit.

Terhadap keterangan yang saksi berikan, terdakwa keberatan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi;

16. IKE ARDIANTY.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan DALAM bab yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja atau menjabat sebagai Direktur PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa saksi kenal Sdri. Nelly Apriani karena Sdr. Nelly Apriani bekerja sama dengan Koperasi SMESCO untuk membuka rumah makan Dapur Bandung di Gedung SMESCO lantai 10.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Mitra Cahaya Sentosa merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Sdri. Nelly Apriani;
- Saksi bisa ada dalam kepengurusan PT Mitra Cahaya Sentosa karena seingat Saksi pada saat itu, Sdri. Nelly Apriani pernah meminta tolong kepada Koperasi SMESCO untuk membantu Sdri Nelly Apriani dalam rangka mengajukan pinjaman kredit ke Bank. Karena pada saat itu Sdri. Nelly Apriani dalam keadaan Black List BI sehingga susah untuk menerima pinjaman kredit ke Bank. Saat itu Sdri. Nelly Apriani menjanjikan apabila Koperasi dapat membantu maka akan diberi bantuan pinjaman yang berasal dari dana kredit tersebut. Untuk nominalnya Saksi tidak mengetahuinya. Karena pada saat itu Sdr. Ikhmawan dan Sdr. Aas Rosna Sombaly juga dalam keadaan Black List BI maka Saksi yang diusulkan. Namun sebelum Saksi menyetujui tawaran tersebut, ada pihak BTN yang menelpon (namun Saksi tidak ingat namanya) Saksi menginformasikan



bahwa Saksi terdaftar sebagai Black List BI sehingga tidak memungkinkan PT Mitra Cahaya Sentosa mengajukan kredit dengan nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit atas nama PT Mitra Cahaya Sentosa, namun Saksi tidak tahu kalau ternyata nama Saksi digunakan oleh orang lain. Dan Saksi jelaskan kembali bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa bukan merupakan milik Saksi melainkan milik Sdri. Nelly Apriani
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi BTN Cabang Cikarang untuk keperluan legal meeting maupun akad kredit.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. SUJUD SUYATNO.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi selaku DBM Suporting KC Cikarang pada tahun 2012 s/d 2017;
- Bahwa saksi membawahi unit kerja transaksi processing, akunting dan reporting, teller service, general affair (GBA) dan loan administration serta collecting credit consumer;
- Bahwa saksi menerangkan analis credit bertugas untuk melakukan analisa dan membuat perangkat analisa kredit;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 – 2013 terdapat analis credit yaitu sdri. Dita Suci dan sdr. Putra Fajar Pratama;
- Bahwa saksi menerangkan sdri. Dita Suci statusnya pada tahun 2012 adalah pegawai tetap sedangkan untuk sdr. Putra Fajar Pratama pada tahun 2012 masih sebagai calon pegawai;
- Bahwa sdr. Putra Fajar Pratama bisa diangkat sebagai analis karena berdasarkan kebutuhan dan job grade yang bersangkutan sesuai dengan person grade yang dipersyaratkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai adanya kredit macet yang terjadi di BTN Cabang Cikarang pada Tahun 2012 – 2013, namun sepengetahuan saksi ada kredit macet yang dilakukan oleh Nelly Group;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

18. IKMAWAN.



- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa adalah perusahaan milik Sdri. Nelly Apriani yang bergerak dibidang catering, Jasa boga dan outsourcing tenaga kerja. Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2011 s/d 2012 Sdr. Nelly Apriani memiliki usaha berupa restoran Dapur Bandung dengan nama perusahaan PT Mitra Cahaya Sentosa di SMESCO Lantai 10;
- Bahwa pinjaman kredit atas nama PT Mitra Cahaya Sentosa terjadi pada awal tahun 2012, pada saat itu Sdri. Nelly Apriani mengatakan kepada Saksi dan Sdr. Karyanta bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa membutuhkan tambahan modal untuk kontrak catering (namun Saksi tidak mengetahui kontrak catering apa yang dimaksud) namun tidak bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank karena Sdri. Nelly Apriani dalam keadaan Blacklist BI dan tidak memiliki jaminan untuk dijadikan agunan Bank.
- Bahwa oleh karena PT Mitra Cahaya Sentosa merupakan member SMESCO dan ada kerja sama pengelolaan restoran Dapur Bandung, maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pak Rossna (VP Koperasi Karyawan SMESCO). Dan Pak Rossna saat itu mengatakan ada kenalannya yang membutuhkan dana dan mempunyai aset yang dapat dijadikan jaminan yaitu Sdr. Agridja Rasyid dan untuk mengontrol keuangan dari pinjaman kredit tersebut maka dimasukkanlah nama Sdri. Ike Ardianty dalam kepengurusan PT Mitra Cahaya Sentosa. Kemudian dikenalkanlah Sdr. Agridja Rasyid dengan Sdri. Nelly Apriani (pada saat itu juga ada Sdr. Karyanta, Sdr. Rossna) di SMESCO;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika PT MCS mengajukan kredit ke BTN Cabang Cikarang yang saksi ketahui PT. MCS akan mengajukan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui sdr. IKE dimasukkan kedalam kepengurusan PT MCS untuk mengajukan kredit setelah mendapat informasi sdr. IKE masuk kedalam Blacklist BI saksi hanya mengetahui sdr, IKE sudah tidak masuk dalam kepengurusan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan sdr. Nelly Apriani dan sdr. Karyanta di SMESCO dan dipertemuan tersebut diberikan cek/giro sebanyak 3 lembar dimana salah satu cek / giro tersebut berisi Rp.



200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan 2 (dua) lembar sisa cek / giro lainnya saksi tidak ingat jumlahnya, cek tersebut diberikan untuk penjamin pinjaman;

- Bahwa saksi mengetahui agunan yang digunakan oleh PT. MCS dalam proses pengajuan kredit yaitu sebidang tanah milik sdr. Agridja Rasyid;
- Saksi menerangkan menerima Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening pribadi saksi dan Rp. 187.501.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah) ke Perusahaan milik saksi yaitu PT. SINDO ENERGY dari sdr. Nelly Apriani;
- Saksi berencana mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) akan tetapi sampai saat ini saksi belum mengembalikan dikarenakan tidak mengetahui kemana harus mengembalikan dana tersebut;
- Saksi menerangkan tidak pernah menghadiri akad kredit PT. MCS di bank BTN;

Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi;

19. DEDDY ARMANSYAH.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Sdr. Nelly pernah meminjam sertifikat rumah kepada Saksi untuk dijadikan jaminan kepada Bank agar Sdr. Nelly dapat mengajukan kredit kepada Bank;
- Saksi mengetahui bahwa nama dan sertifikatnya dipinjam oleh Sdr. Nelly untuk mengajukan permohonan kredit pada Bank BTN Cikarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Bank BTN Cikarang secara langsung, karena yang mengajukan adalah Sdr. Nelly dan peruntukannya pun untuk kepentingan Sdr. Nelly. Saksi hanya meminjamkan nama dan sertifikat rumahnya untuk dijadikan jaminan bagi Bank
- Bahwa tanda tangan atas nama Dedy Armansyah pada setiap dokumen permohonan kredit Bank BTN Cikarang adalah benar tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah membuat dokumen tersebut dan tidak ingat kapan menandatangani;



- Bahwa Saksi hanya ingat telah menandatangani akta perjanjian kredit (Rp. 500.000.000,-), akta pengakuan hutang, akta Cessie, SKMHT, dan Standing Instruction serta dokumen lainnya pada tanggal 5 Desember 2013 bersamaan dengan terjadinya akad kredit;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri akad kredit yaitu tanggal 5 Desember 2013 bertempat di sebuah ruang meeting di Kantor BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut, dihadiri juga oleh Istri Saksi yaitu Sdri. Efrianti Herlina, Sdri. Ermaini, Suami Sdri. Ermaini, Sdr. Evianti Zahar selaku notaris BTN Cikarang, Sdr. Budi Winata selaku DBM BTN Cikarang, Sdr. Putra fajar Pratama selaku Pegawai BTN Cikarang, Sdr. Iriana Unteani selaku BM BTN Cikarang, dan Sdr. Nelly Apriyani;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk menandatangani akad kredit, Sdr. Budi Winata (DBM BTN Cikarang) mempresentasikan bahwa Sdr. Nelly merupakan pihak yang akan membayar utang berikut bunga terhadap kredit tersebut dengan cara melakukan transfer kepada rekening joint account yang sebelumnya telah dibukakan oleh Pihak Bank dan Pihak BTN akan melakukan pendebitan secara langsung dari hasil pembayaran tersebut. Dan Bank BTN Cikarang juga hanya akan melakukan penagihan kepada Sdr. Nelly Apriyani, bukan kepada Saksi. Hal mana sesuai dengan dokumen **Standing Instruction** Bank BTN yang telah ditanda tangani para pihak pada saat akad kredit;
- Bahwa saksi membenarkan standing instruction yang ditunjukkan oleh penuntut umum di muka persidangan;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut juga, Saksi diyakinkan oleh Sdr. Budi Winata bahwa Saksi tidak perlu khawatir terhadap pinjaman agunan dan pinjaman nama atas kredit tersebut karena pihak Bank akan turut mengawasi pekerjaan itu dan Sdr. Nelly merupakan pengusaha sukses yang sudah menjadi rekanan lama dengan BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki pekerjaan di PT Wavin ataupun menjadi subcont pada PT Berkah Trimitra dalam pekerjaan cutting packing di PT Wavin;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai SPK sebagai subcont PT Berkah Trimitra untuk melakukan pekerjaan cutting packing di PT Wavin, karena Saksi tidak memiliki perusahaan dibidang itu, Saksi hanya memiliki usaha galery lukisan sehingga tidak sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut;



- Bahwa Saksi hanya dijanjikan akan diberikan bagi hasil sebanyak 4% dari pekerjaan cutting packing tersebut apabila membantu Sdr. Nelly Apriyani memberikan jaminan sertifikat atas rumah. hal mana dibuktikan dari Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. Nelly Apriyani diatas materai dan dileges oleh Notaris Eviyanti Zahar pada tanggal 5 Desember 2013 bersamaan dengan terjadinya akad kredit serta diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam akad kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Permohonan Pencairan Kredit dan tidak mengetahui kapan pencairan kredit tersebut dilakukan, Saksi baru mengetahui ketika menerima Surat Peringatan dari Bank BTN Cikarang sehingga Saksi berinisiatif untuk meminta Bank BTN Cikarang melakukan print out Buku Rekening, dan setelah diprint baru diketahui bahwa kredit tersebut telah dicairkan tanggal 6 Desember 2013 dan hanya tersisa Rp.5000,- (lima ribu rupiah) didalam rekening tersebut. Atas hal tersebut Saksi berserta istri dan Sdri. Ermaini menanyakan kepada Sdr. Putra Fajar di ruangan Sdr. Budi Winata namun hanya dijawab oleh Sdr. Putra Fajar bahwa uang tersebut telah diambil Sdr. Nelly Apriyani dan tidak dijelaskan apakah pengambilan tersebut melalui cash atau pemindahbukuan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengambil uang kredit dan yang mengambil seluruh uang kredit dari BTN Cabang Cikarang adalah sdr. NELLY APRIANI;
- Bahwa saksi menerangkan telah melunasi pinjaman kredit kepada bank BTN Cabang Cikarang dengan menggunakan uang pribadi milik saksi dan tidak ada sdr. NELLY APRIANI turut membantu melakukan pelunasan pinjaman kredit;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menolak dan mengajukan beberapa pertanyaan;

20. ERMAINI.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Sdr. Nelly pernah meminjam sertifikat rumah kepada saksi untuk dijadikan jaminan kepada Bank agar Sdr. Nelly dapat mengajukan kredit kepada Bank;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama dan sertifikatnya dipinjam oleh Sdr. Nelly untuk mengajukan permohonan kredit pada Bank BTN Cikarang;
- Bahwa ybs tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Bank BTN Cikarang secara langsung, karena yang mengajukan adalah Sdr. Nelly dan peruntukannya pun untuk kepentingan Sdr. Nelly. Ybs hanya meminjamkan nama dan sertifikat rumahnya untuk dijadikan jaminan bagi Bank;
- Bahwa ybs pernah menghadiri akad kredit yaitu tanggal 5 Desember 2013 bertempat di sebuah ruang meeting di Kantor BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut, dihadiri juga oleh Sdr. Deddy Armansyah, Sdri. Efianti Herlina, Sdri. Ermaini, Suami Sdri. Ermaini, Sdr. Evianti Zahar selaku notaris BTN Cikarang, Sdr. Budi Winata selaku DBM BTN Cikarang, Sdr. Putra fajar Pratama selaku Pegawai BTN Cikarang, Sdr. Iriana Unteani selaku BM BTN Cikarang, dan Sdr. Nelly Apriyani;
- Bahwa pada saat ybs diminta untuk menandatangani akad kredit, Sdr. Budi Winata (DBM BTN Cikarang) mempresentasikan bahwa Sdr. Nelly merupakan pihak yang akan membayar utang berikut bunga terhadap kredit tersebut dengan cara melakukan transfer kepada rekening joint account yang sebelumnya telah dibukakan oleh Pihak Bank dan Pihak BTN akan melakukan pendebitan secara langsung dari hasil pembayaran tersebut. Dan Bank BTN Cikarang juga hanya akan melakukan penagihan kepada Sdr. Nelly Apriyani, bukan kepada ybs. Hal mana sesuai dengan dokumen **Standing Instruction** Bank BTN yang telah ditanda tangani para pihak pada saat akad kredit;
- Bahwa saksi membenarkan standing instruction yang ditunjukkan oleh penuntut umum di muka persidangan;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut juga, ybs diyakinkan oleh Sdr. Budi Winata bahwa ybs tidak perlu khawatir terhadap pinjaman agunan dan pinjaman nama atas kredit tersebut karena pihak Bank akan turut mengawasi pekerjaan itu dan Sdr. Nelly merupakan pengusaha sukses yang sudah menjadi rekanan lama dengan BTN Cabang Cikarang;
- Bahwa ybs tidak pernah memiliki pekerjaan di PT Wavin ataupun menjadi subcont pada PT Berkah Trimitra dalam pekerjaan cutting packing di PT Wavin;



- Bahwa ybs tidak tahu menahu mengenai SPK sebagai subcont PT Berkah Trimitra untuk melakukan pekerjaan cutting packing di PT Wavin, karena Ybs tidak memiliki perusahaan dibidang itu;
- Bahwa Ybs hanya dijanjikan akan diberikan bagi hasil sebanyak 4% dari pekerjaan cutting packing tersebut apabila membantu Sdr. Nelly Apriyani memberikan jaminan sertifikat atas rumah. hal mana dibuktikan dari Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. Nelly Apriyani diatas materai dan dileges oleh Notaris Eviyanti Zahar pada tanggal 5 Desember 2013 bersamaan dengan terjadinya akad kredit serta diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam akad kredit tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, Ybs tidak pernah menerima pekerjaan sebagaimana dalam SPK tersebut;
- Bahwa ybs tidak pernah membuat Surat Permohonan Pencairan Kredit dan tidak mengetahui kapan pencairan kredit tersebut dilakukan, Ybs baru mengetahui ketika menerima Surat Peringatan dari Bank BTN Cikarang sehingga ybs berinisiatif untuk meminta Bank BTN Cikarang melakukan print out Buku Rekening, dan setelah diprint baru diketahui bahwa kredit tersebut telah dicairkan tanggal 6 Desember 2013 dan hanya tersisa Rp.5000,- (lima ribu rupiah) didalam rekening tersebut. Atas hal tersebut Ybs berserta istri dan Sdri. Ermaini menanyakan kepada Sdr. Putra Fajar di ruangan Sdr. Budi Winata namun hanya dijawab oleh Sdr. Putra Fajar bahwa uang tersebut telah diambil Sdr. Nelly Apriyani dan tidak dijelaskan apakah pengambilan tersebut melalui cash atau pemindahbukuan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mencairkan dana pinjaman kredit BTN Cabang Cikarang dan yang melakukan pencairan adalah sdr. NELLY APRIANI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

21. JAYUSMAN.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah suami dari debitur BTN Cabang Cikarang atas nama Sdri. Ermaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan KUR ke Bank BTN Cab. Cikarang, dalam hal ini istri saya (Sdri. Ermaini) /sebagai debitur, yang mengajukan kredit ke Bank BTN Cab. Cikarang pada tahun 2013. Sepengetahuan Saksi, seluruh proses permohonannya dan administrasi lain diurus oleh Sdr. Nelly Apriani;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Sdr. Nelly Apriani adalah adalah hubungan keluarga jauh, namun Sdr. Nelly Apriani merupakan sepupu dari istri Saksi;
- Bahwa pada bulan November 2013, Sdr. Nelly Apriani mendatangi Saksi di rumah yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang, dengan maksud meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan sebagai modal usaha/talangan gaji karyawan di PT. Wavin Duta Jaya, Cibitung, Bekasi Jawa barat. Namun Saksi dan Sdri. Ermaini tidak mempunyai uang yang diminta, sehingga Sdr. Nelly Apriani pulang kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian Sdr. Nelly Apriani datang lagi ke rumah Saksi untuk meyakinkan Saksi agar meminjamkan uang kepada dia. Pada saat itu, masih pada bulan November 2013, Sdr. Nelly Apriani terus mendatangi Saksi dan Sdri. Ermaini, sehingga akhirnya Saksi memberikan sertifikat hak milik rumah beserta tanah nomor 465 tahun 1986 yang beralamat di Jl. Duta Permai III Blok C-7/15 RT.RW 007/009 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan Saksi karena sebelumnya Sdr. Nelly Apriani menjanjikan keuntungan kepada istri Saksi;
- Bahwa segala pengurusan dokumen kredit tidak dilakukan oleh Saksi, namun dikerjakan sendiri oleh Sdr. Nelly Apriani, Saksi hanya ikut menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Sdr. Nelly Apriani, karena yang sebenarnya mengajukan permohonan KUR tersebut adalah Sdr. Nelly Apriani sendiri, yang menggunakan nama Saksi dan istri, dan untuk mengajukan permohonan KUR tersebut, Sdr. Nelly Apriani meminjam sertifikat rumah milik Saksi;
- Bahwa akad kredit tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 dan Pihak yang hadir di Bank BTN Cikarang tersebut adalah Sdr. Budi Winata (BTN), Sdr. Putra Fajar Pratama (BTN), Sdri. Evienty Zahar (notaris) beserta sekretarisnya, Sdr. Dedi Armansyah, Sdr. Efrianti Herlina, Saksi sendiri dan Sdri. Ermaini (istri).

Halaman 92 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwaisi SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 090/BTM-SPK/XI/2013 tertanggal 27 November 2013 adalah tidak benar/fiktif, dan yang membuat surat tersebut adalah Sdr. Nelly Apriani yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani ketika pengurusan permohonan KUR. Dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. Nelly Apriani hanya sebagai syarat pinjaman ke BTN Cikarang;
- Bahwa Antara Saksi dan Sdr. Nelly Apriani sama sekali tidak pernah ada hubungan kerja, walaupun terdapat surat yang menyatakan ada hubungan kerja antara Saksi dan Sdr. Nelly Apriani itu dibuat sendiri oleh Sdr. Nelly Apriani sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman KUR;

Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan.

22. DITA SUCI ARINTA DEWI, S.T.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai analyst credit pada BTN Cikarang sejak 2009 s/d 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi secara umum adalah menganalisa permohonan kredit (meliputi : Kredit Konstruksi, Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Usaha Rakyat) dan memonitor kredit tersebut.
- Bahwa dasar dalam melakukan tugas tersebut adalah Surat Edaran Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 Perihal Standard Operating Procedure Commercial Loan;
- Bahwa Mekanisme prosedur permohonan KreditModal Kerja (KMK) mengacu pada Surat Edaran No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan.

1. Pengajuan KreditModal Kerja (KMK)

- a) Calon debitur KMK mengajukan permohonan kredit KMK ke Relationship Management (RM) Kantor Cabang dengan membawa Surat Permohonan dan Proposal Kredit.
- a) RM melakukan pemeriksaan dan pengumpulan kelengkapan data kredit dan dokumen yang dipersyaratkan.



- b) RM melakukan pengecekan kebenaran data dan dokumen yang diberikan oleh calon debitur.
 - c) RM melakukan kunjungan usaha (On The Spot / OTS) ke tempat usaha calon debitur.
 - d) RM menyerahkan berkas permohonan kredit kepada Analis Kredit Komersial.
 - e) Analis mengajukan permintaan taksasi agunan kepada unit Loan Admin.
 - f) Taksasi / penilaian agunan dapat dilakukan oleh unit Loan Admin (Loan Admin Staff) atau Penilai Independen (Appraisal).
 - g) RM melakukan analisa kredit dan melakukan usulan pemberian kredit kepada atasan yang berwenang.
2. Persetujuan KreditModal Kerja (KMK)
- a) Analis Kredit Komersial melakukan analisa kredit dengan membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK), yang diantaranya berisi Analisa aspek Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Teknis, Aspek Pemasaran, Aspek Agunan, Aspek Keuangan, Kebutuhan Kredit, Kesimpulan dan Usulan.
 - b) Usulan pemberian kredit melalui PAK, diteruskan ke Housing Commercial Lending Unit (HCLU) untuk dimintakan rekomendasi dan diteruskan kepada Deputy Branch Manager Commercial (Wakil Kepala Cabang Komersial) untuk dimintakan rekomendasi.
 - c) PAK yang telah diberikan rekomendasi oleh kepala unit kredit Komersial (HCLU) dan DBM Commercial dimintakan persetujuan Kredit kepada Branch Manager (Kepala Cabang).
 - d) Setelah keputusan kredit diberikan, Analis mencetak Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SP2K) untuk dikirimkan calon debitur.
 - e) SP2K yang telah diterima dan ditandatangani oleh Calon debitur akan diserahkan kembali kepada analis untuk dilakukan proses akad kredit.
3. Akad Kredit KreditModal Kerja (KMK)
- a) Akad kredit dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit dan SP2K telah diterima dari calon debitur.



- b) Calon debitur membuka rekening dan membayar biaya proses kredit dan membawa dokumen agunan asli untuk diserahkan ke Bank dan dicek (clearance) melalui notaris.
 - c) Setelah dokumen agunan di-clearance, analis mengajukan memo akad kredit ke atasan yang berwenang.
 - d) Dalam hal atasan Analis telah memberi persetujuan, dilanjutkan ke persetujuan Branch Manager.
 - e) Akad kredit dilakukan setelah persyaratan kredit telah terpenuhi dan semua pihak, yakni calon debitur, Notaris dan pihak Bank siap melakukan akad kredit.
4. Pencairan Kredit KreditModal Kerja (KMK)
- a) Akad kredit telah dilakukan.
 - b) Dokumen perikatan telah diterima oleh Bank (dokumen yang dipersyaratkan dalam SP2K, Perjanjian Kredit dan perjanjian aksesoir) dan telah diperiksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahannya.
 - c) Biaya kredit telah dibayar.
 - d) Analis kredit membuat memo pencairan kepada atasan yang berwenang (HCLU dan DBM Commercial) serta dilakukan review atas usulan pencairan kredit dan dimintakan persetujuan pencairan kepada Kepala cabang (BM).
 - e) Memo pencairan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang diserahkan ke analis untuk diteruskan ke Unit Operation dan dilakukan pencairan kredit ke rekening debitur.
 - f) Untuk pencairan lanjutan, debitur mengajukan pencairan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak sesuai akte pendirian (untuk Badan Usaha) kepada bank.
 - g) Analis akan memproses pencairan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
- Selain mekanisme juga terdapat ketentuan-ketentuan dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu :
- 1) SE NO. 18/DIR/CMO/2011 Tanggal 24 Mei 2011 :
 - Persyaratan Debitur antara lain Tidak memiliki kredit bermasalah di BTN dan bank lain
 - Persyaratan Dokumen Pemohon Badan Usaha Badan Hukum :



- Surat Permohonan Kredit dari Pengurus.
- Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan Terakhir.
- Pengesahan Akte Pendirian dari Kemekum HAM.
- Struktur Organisasi.
- Copy KTP dan Riwayat Hidup Pengurus dan pemegang saham.
- NPWP Pemohon, Pengurus dan pemegang saham.
- Photo pengurus dan pengawas
- Data Group
- Perijinan Usaha : TDP, SIUP, SITU dan ijin lainnya sesuai bidang usaha.
- Laporan Keuangan Un Audited
- IDI Bank Indonesia atas nama pemohon, pengurus, pengawas dan perusahaan yang satu group.
- Cash Flow/rencana aliran kas proyek yang dimohon pembiayaannya.
- Laporan Penilaian Agunan.
- Data kontrak penjualan/kontrak kerja
- Copy SPPT-PBB tahun terakhir atau satu tahun sebelumnya atas tanah lokasi agunan.
- Agunan Kredit :
 - Jaminan Pokok adalah obyek yang dibiayai kredit.
 - Jaminan Tambahan :
 - Jenis Agunan :
 - Aset tetap : Tanah dan Bangunan.
 - Aset bergerak : Kendaraan bermotor, piutang, persediaan, dll.
 - **An. Perusahaan/pemilik/pengurus/pemegang saham.**
 - Pengikatan agunan :
 - Agunan wajib diikat secara sempurna.
 - Rasio Agunan :
 - KMKWajib dijamin agunan dengan ratio minimal 125%.
- Bahwa saksi adalah analyst kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa Dalam Perangkat Analisis Kredit (PAK) atas nama PT. MITRA CAHAYA SENTOSA, saksi telah melakukan review meliputi :



- a) Aspek Legalitas : Akte Pendirian Nomor 1 tanggal 01 Juli 2009, Notaris Nur Qomsah Sukarno, SH dengan beberapa perubahan terakhir berupa Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. MITRA CAHAYA SENTOSA Nomor 12 tanggal Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Darmaharto, SH., MKn.
- b) Aspek Manajemen : Informasi Umum Pemohon, Modal, kepemilikan dan kepengurusan, Informasi Bank dan Kredit, Riwayat Usaha Pemohon dengan kesimpulan dari Aspek Manajemen : pemohon memiliki reputasi bisnis yang sudah berpengalaman sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- c) Aspek Teknis : Aktivitas Perusahaan bergerak di bidang Jasa Pelatihan dan Konsultasi Manajemen, Recruitment & Placement SDM, Outsourcing SDM, Jasa Cleaning Service & Building Maintenance dan Jasa Pengamanan yang didirikan sejak tanggal 1 Juli 2009.
- d) Aspek Pemasaran : Terkait klien yang telah bekerjasama dengan PT. MITRA CAHAYA SENTOSA diantaranya PT. WAFIN DUTA JAYA, PT. ASAHIMAS, PT. PANASONIC SEMI KONDUKTOR, PT. MULIA INDUSTRINDO, PT. METRO PARK CONDOMIUM.
- e) Aspek Agunan terdiri dari :
- Jaminan Pokok : Agunan Pokok adalah kelayakan usaha yang dibiayai.
 - Jaminan Tambahan : sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Villa Bukit Raya Desa Pondok Cabe dengan bukti legalitas berupa SHM No. 3702 atas nama Nani Jenariah, SHM No. 3703 atas nama Nani Jenariah, SHM No. 3704 atas nama Nani Jenariah.
 - Coverage Agunan :

Keterangan	Nilai
Nilai Agunan Minimal yang dipersyaratkan (%)	135
TOTAL NILAI AGUNAN	5.071.800.000
Usulan Plafond Kredit	3.750.000.000
Nilai Agunan/ Plafond Kredit (%)	135.25



- f) Aspek Keuangan : Laporan Keuangan nonaudited tahun 2011 dan 2010 meliputi Perkembangan Neraca dan Perkembangan Laba Rugi, Analisis Rasio Keuangan, Analisis Laporan Keuangan dan Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun 2011 dan 2010.
 - g) Aspek Keuangan : Laporan Keuangan nonaudited tahun 2011 dan 2010 meliputi Perkembangan Neraca dan Perkembangan Laba Rugi, Analisis Rasio Keuangan, Analisis Laporan Keuangan dan Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun 2011 dan 2010.
 - h) Kebutuhan Kredit : PT. MCS mengajukan permohonan kredit untuk Penambahan Modal Kerja dengan kebutuhan Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - i) Kesimpulan : Permohonan kredit PT. MCS dapat didukung dengan Kredit Modal Kerja dengan pertimbangan sebagaimana dalam PAK.
Usulan : Permohonan kredit disetujui dengan rincian sebagaimana dalam PAK.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan agunan SHM No. 3702, 3703, 3704 a/n Nani Jenariah karena sudah ada appraisal dalam melakukan taksiran terhadap agunan tersebut.
 - Bahwa hubungan antara PT. MCS dengan Nani Jenariah tidak ada sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan kecuali apabila Nani Jenariah sudah masuk dalam kepengurusan PT. MCS yang dituangkan dalam Akta Perubahan dan bersedia menandatangani Akte Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat pada saat Akad. Dan ini sudah saksi jelaskan kepada DBM yaitu sdr. BUDI WINATA maupun BM yaitu sdr. IRIANA dan secara lisan mereka mengatakan nanti saja Nani Jenariah masuk dalam kepengurusan PT. MCS sebelum akad;
 - Bahwa Dalam Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2012 yang hadir dalam Penandatanganan adalah sdr. IRIANA selaku BM, saksi selaku Analis, sdr. KARYANTO selaku pihak PT. MCS, sdr. ABDUL WAHAB selaku Notaris, BUDI WINATA selaku DBM, sdr. DEWANTO selaku pihak dari PT. MCS, sdr. AGRIDJA RASYID selaku pihak PT. MCS, sdr. KARTINI selaku pihak PT. MCS, sdr. NELLY APRIANI selaku pihak PT. MCS, sdr. ARAHMAN selaku pihak PT. MCS, sdr. JULHANA selaku pihak PT. MCS, sdr. ELISABET DIAN selaku pihak PT. MCS;



- Bahwa saat penandatanganan akad pada akhirnya memang tidak dibuat Akte Pengikatan Agunan terhadap agunan a/n Nani Jenairah karena adanya perubahan agunan yang berbeda dengan agunan yang ada di PAK. Dan agunan perubahan tersebut saksi tuangkan dalam SP2K atas perintah manajemen yaitu sdr. IRIANA selaku BM dan sdr. Budi Winata selaku selaku DBM;
- Bahwa perubahan agunan kredit tidak diperbolehkan dan sebelum pembuatan SP2K saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada sdr. IRIANA selaku BM dan sdr. Budi Winata selaku selaku DBM bahwa penggantian agunan tersebut harus dinilai oleh appraisal independen untuk mencegah risiko agunan yang baru tidak mengcover plafon kredit terhadap pembuatan SP2K tersebut. Seharusnya apabila terjadi perubahan agunan saksi membuat PAK baru untuk menyesuaikan dengan agunan yang akan diganti. Terlebih juga sudah ada opini risiko atas Permohonan Kredit Modal Kerja dari BRKO yaitu sdr. HENDAR yang memberikan opini untuk agunan sebagaimana di PAK sebelumnya untuk memastikan nilai agunan yang dilakukan oleh pihak appraisal adalah wajar dengan melakukan pencarian informasi harga setempat. Namun tidak diindahkan oleh manajemen yaitu sdr. IRIANA selaku BM dan sdr. Budi Winata selaku selaku DBM.
- Bahwa pada saat itu saksi dalam tekanan atasan, maka saksi tetap membuat SP2K sesuai perintah dan mencantumkan agunan yang berbeda
- Bahwa hal-hal yang berbeda pada dokumen PAK dan fakta saat akad kredit selain dari sisi agunan adalah :

Sebelum Perubahan (di PAK)	Sesudah Perubahan (di SP2K)
Agunan Pokok : Kelaikan Usaha Yang Dibiayai	Sebidang Tanah yang terletak di Jalan KP. Jembatan RT.02/01 Desa Cireung Kec. Cibinong Kab. Bogor Prop. Jabar
Setiap saat Saldo bagi Debet atau Outstanding Credit wajib dijamin oleh Agunan Real dengan rasio tidak kurang dari 135 %	Setiap saat Saldo bagi Debet atau Outstanding Credit wajib dijamin oleh Agunan Real dengan rasio tidak kurang dari 100 %
IKE ARDIANTY sebagai	Menyerahkan RUPS mengenai



Direktur sesuai Akta penggantian pengurus atas nama IKE
Pendirian Perusahaan PT. ARDIANTI serta penunjukan ibu NELLY
MCS APRIANI untuk penandatanganan
kerjasama dengan pihak lain.

Pemilik Agunan Pokok tidak Pemilik Agunan Pokok yaitu AGRIDJA
disebutkan karena hanya RASYID.

berupa keterangan kelaikan
usaha yang dibiayai.

- Bahwa akibat negative yang ditimbulkan dari perubahan ini, nilai coverage agunan yang sebelumnya minimal 135 % menjadi minimal 100 % karena adanya perubahan agunan tersebut sehingga misalkan jika ada masalah dengan kredit (kredit macet) maka nilai jual dari agunan tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan agunan yang sebelumnya ada di PAK;
- Bahwa tidak semua dokumen kelengkapan PT MCS sudah sesuai dengan analisa BRCO, namun ada beberapa aspek dalam dokumen yang sudah disesuaikan diantaranya susunan kepengurusan dan data/dokumen yang sesuai dengan SP2K sedangkan untuk memastikan data/ dokumen yang berkaitan dengan agunan sudah dibuat oleh Notaris ABDUL WAHAB dan ditandatangani saat akad serta sudah dituangkan dalam Covernote Nomor 89/NW/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan ditunjukkan oleh Notaris ABDUL WAHAB saat akad;
- Bahwa pada saat akad kredit tidak dibuatkan APHT terhadap agunan karena Notaris ABDUL WAHAB belum bisa membuat akibat adanya kekurangan bukti setor dari PT. MCS terkait perubahan saham dan saat itu sudah dijelaskan saat akad dan sudah diketahui oleh pihak manajemen yaitu sdr. IRIANA selaku BM dan sdr. Budi Winata selaku selaku DBM;
- Bahwa persyaratan-persyaratan PT MCS yang belum dipenuhi sebagaimana SP2K adalah PT MCS belum menyerahkan PKS-PKS terbaru dan hanya menunjukkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) tersebut pada saat akad, belum menyerahkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menhumkam atas perubahan kepemilikan maupun susunan pengurus terbaru.

23. PUTRA FAJAR PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri kabupaten Bekasi dan membenarkan keterangan dalam BAP yang telah diberikan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai uraian secara garis besar Tugas pokok dan fungsi Saya selaku *Analyst Credit* pada Bank BTN KC Cikarang berdasarkan Surat Edaran Direksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik.
- Bahwa secara lengkap job desk Saksi sebagai analyst Credit terurai dalam Surat Edaran Direksi No. 02/DIR/SIPD/2013 sebagaimana telah diperbaharui oleh SE No. 36 /DIR/SIPD/2015.
- Bahwa terkait tugas saksi dalam Menganalisa permohonan kredit dalam hal ini yaitu menganalisa persyaratan dokumen pemohon, yaitu :
 - 1) Akta Pendirian;
 - 2) Pengesahan Akte Pendirian;
 - 3) Struktur Organisasi Perusahaan;
 - 4) SIUP;
 - 5) TDP;
 - 6) NPWP;
 - 7) Laporan Keuangan;
 - 8) Agunan;
 - 9) Kontrak Kerja (SPK);
 - 10) Dokumen pendukung lainnya
- Bahwa tugas Saksi terkait pengecekan terhadap jaminan debittur yaitu melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diajukan baik terhadap usaha nya maupun terhadap asetnya.
 1. Apabila yang dijadikan jaminan adalah usahanya maka perlu dilakukan *on the spot* terhadap usaha yang dimaksud agar diketahui kebenaran dari pekerjaan tersebut (pekerjaan nyata);
 2. Apabila terhadap aset perusahaan maka yang dicek adalah
 - a. sertifikatnya apakah sudah dijaminkan oleh Bank / pihak lain;
 - b. apakah nilainya mencukupi ketentuan pemberian kredit (melalui appraisal);
 - c. apakah sertifikat tersebut milik atau atas nama perusahaan / pengurus dari perusahaan tersebut sehingga dapat diikat sempurna menggunakan hak tanggungan.

Halaman 101 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka terhadap agunan tidak bisa dijadikan jaminan sehingga proses permohonan kredit tidak dapat dilakukan;

- Bahwa yang dimaksud tugas saksi dalam melakukan pengecekan status debitur adalah melakukan pengecekan kepada BI Checking terkait data debitur apakah memiliki riwayat kredit menunggak baik di BTN ataupun di Bank lain, serta apakah debitur tersebut termasuk dalam daftar hitam BI. Apabila debitur memiliki riwayat kredit menunggak atau termasuk dalam daftar hitam BI maka tidak diberikan fasilitas kredit.
- Bahwa struktur organisasi BTN Cikarang secara berjenjang terkait dengan proses dan mekanisme pemberian kredit terhadap debitur secara pertanggungjawaban kerja selaku analyst kredit :
 - 1) Debitur mengajukan permohonan kredit kepada Branch Manager Bank BTN Cikarang;
 - 2) Setelah Surat permohonan kredit diterima oleh Branch Manager Bank BTN, selanjutnya Branch Manager mendisposisikan kepada Deputy Commercial Branch Manager untuk memproses permohonan kredit tersebut;
 - 3) Selanjutnya dari Deputy Commercial Branch Manager diteruskan ke Commercial Lending Unit Head untuk ditunjuk analyst credit yang akan melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit tersebut;
 - 4) Selanjutnya ke Commercial Lending Unit Head menunjuk analyst credit yang akan melakukan analisa terhadap permohonan kredit
 - 5) *Analyst Credit* yang ditunjuk selanjutnya melakukan proses analisa kredit untuk menentukan apakah debitur tersebut layak untuk diberikan kredit
 - 6) Setelah dilakukan analisa kredit, *Analyst Credit* membuat paket analisa kredit yang hasilnya diserahkan kepada ke Commercial Lending Unit Head untuk direkomendasikan kepada Deputy Commercial Branch Manager dan Branch Manager;
 - 7) Selanjutnya Branch Manager yang memutuskan apakah debitur tersebut layak untuk diberikan pinjaman kredit komersial. Apabila mendapatkan persetujuan maka dilakukan akad kredit;
- Bahwa selaku analis kredit, waktu yang dibutuhkan oleh seorang analis kredit untuk melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit dari calon debitur paling cepat adalah 5 (lima) hari diluar on the spot dan



survey agunan. Dengan catatan terhadap dokumen permohonan kredit tersebut persyaratannya telah lengkap. Namun apabila tidak lengkap maka waktu yang dibutuhkan lebih dari 5 (lima) hari tergantung kesanggupan dari calon debitur dalam melengkapi dokumen persyaratan. Untuk kebutuhan waktu dalam melakukan on the spot adalah tidak tentu karena bergantung pada lokasi usaha debitur dan banyaknya kontrak kerja sama yang dimiliki debitur;

- Bahwa Saksi hanya melakukan Analisa Kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh :
 - 1) PT Berkah Trimitra;
 - 2) Sdri. Nelly Apriani;
 - 3) Sdr. Deddy Armansyah;
 - 4) Sdr. Ermaini.
- Bahwa Untuk permohonan kredit atas nama PT Mitra Cahaya Sentosa (PT MCS), yang melakukan analisa kredit adalah Sdri. Dita Suci. Dan terhadap ke-4 (empat) debitur tersebut, analisa kredit yang saksi lakukan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa terhadap debitur atas nama PT Berkah Trimitra, Sdr. Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini dikatakan sebagai Nelly Group karena pemberian kredit tersebut sebenarnya adalah untuk kepentingan Sdri. Nelly Apriani. PT Berkah Trimitra adalah perusahaan milik Nelly Apriani sedangkan untuk Deddy Armansyah dan Ermaini adalah pihak yang dipinjam namanya oleh Nelly Apriani untuk mengajukan permohonan kredit.
- Bahwa Saksi bisa mengenal Sdri. Nelly Apriani yaitu pada awal saksi bekerja di BTN Cabang Cikarang tahun 2013, Saksi dikenalkan kepada Sdri. Nelly Apriani oleh Sdr. Budi Winata (DBM Commercial BTN Cikarang) di Kantor BTN Cikarang tepatnya di ruangan Sdr. Budi Winata. Saat itu saksi dipanggil oleh Sdr. Budi Winata dan di dalam ruangan tersebut telah ada Sdri. Nelly Apriani. Kemudian saat itulah Sdr. Budi Winata memperkenalkan Sdri. Nelly Apriani kepada saksi. Dan pada saat itu, Sdr. Budi Winata mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Nelly Apriani akan mengajukan kredit komersial kepada BTN Cikarang dan Saksi yang akan ditugaskan untuk menganalisa permohonan kreditnya.
- Bahwa terkait pemberian kredit komersial terhadap PT Berkah Trimitra, Sdr. Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini mengenai



struktur dan mekanisme kerja pemberian kredit pada BTN Cikarang, para pihak yang memiliki peran / tugas dan fungsi dalam pemberian kredit tersebut.

1. PT Berkah Trimitra (Rp. 1.200.000.000,-)

- a. Branch Manager : Ibu Iriana Unteani (untuk kredit KMK Rp. 900.000.000,-);
- b. PJS Branch Manager BTN Cikarang: Sdr. Astik Pradjana (untuk kredit KMK Rp. 300.000.000,-)
- c. Deputi Branch Manager : Sdr. Budi Winata
- d. Analyst Credit : Saksi sendiri yaitu Putra Fajar Pratama

Untuk jabatan CLU Head pada saat itu sedang kosong sehingga penunjukan analyst dilakukan oleh DBM Commercial BTN Cikarang yaitu Sdr. Budi Winata. Saat itu yang ditunjuk sebagai Analyst Credit adalah Saksi sendiri.

2. Sdr. Nelly Apriani (Rp. 500.000.000,-)

- a. Branch Manager : Ibu Iriana Unteani;
- b. Deputi Branch Manager : Sdr. Budi Winata
- c. Analyst Credit : Saksi sendiri yaitu Putra Fajar Pratama

Untuk jabatan CLU Head pada saat itu sedang kosong sehingga penunjukan analyst dilakukan oleh DBM Commercial BTN Cikarang yaitu Sdr. Budi Winata. Saat itu yang ditunjuk sebagai Analyst Credit adalah Saksi sendiri.

3. Sdr. Deddy Armansyah; (Rp. 500.000.000,-)

- a. Branch Manager : Ibu Iriana Unteani;
- b. Deputi Branch Manager : Sdr. Budi Winata
- c. Analyst Credit : Saksi sendiri yaitu Putra Fajar Pratama

Untuk jabatan CLU Head pada saat itu sudah diisi oleh Sdr. Wawan Setya, namun terkait pelaporan dan koordinasi terhadap debitur atas nama Deddy , Saksi tetap melaporkan langsung kepada Sdr. Budi Winata karena Sdr. Wawan Setya pada saat itu baru menjabat dan Sdr. Budi Winata lebih mengenal dan dekat dengan Sdr. Nelly Apriani.

4. Sdr. Ermaini.

- a. Branch Manager : Ibu Iriana Unteani;
- b. Deputi Branch Manager : Sdr. Budi Winata
- c. Analyst Credit : Saksi sendiri yaitu Putra Fajar Pratama



Untuk jabatan CLU Head pada saat itu sudah diisi oleh Sdr. Wawan Setya, namun terkait pelaporan dan koordinasi terhadap debitur atas nama Deddy, Saksi tetap melaporkan langsung kepada Sdr. Budi Winata karena Sdr. Wawan Setya pada saat itu baru menjabat dan Sdr. Budi Winata lebih mengenal dan dekat dengan Sdr. Nelly Apriani

- Bahwa mekanisme proses pemberian kredit terhadap PT Berkah Trimitra adalah sebagai berikut yaitu sebanyak 2 (dua) kali :

- 1) Pada tanggal 15 April 2013 Sdr. Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra mengajukan permohonan kredit kepada BTN Cabang Cikarang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk penambahan modal kerja. Kemudian Saya ditunjuk oleh Sdr. Budi Winata untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan tersebut. Selanjutnya terhadap berkas permohonan kredit tersebut Saya lakukan analisa kredit melalui dokumen PAK (Perangkat Analisa Kredit). Adapun jumlah kredit yang disetujui oleh BTN Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 18 Juni 2013, Sdr. Nelly Apriani kembali mengajukan penambahan plafond kredit untuk PT Berkah Trimitra yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Kemudian Saya ditunjuk oleh Sdr. Budi Winata untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan tersebut. Selanjutnya terhadap berkas permohonan kredit tersebut Saya lakukan analisa kredit melalui dokumen PAK (Perangkat Analisa Kredit). Adapun jumlah kredit yang disetujui oleh BTN Cikarang adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Sehingga dalam hal ini PT Berkah Trimitra menerima fasilitas kredit komersial dari BTN Cikarang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar 2 (dua) buah dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) terhadap PT Berkah Trimitra yaitu tanggal 24 April 2013 dan 26 Juni 2013 adalah Dokumen PAK yang Saksi buat sendiri;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam membuat dokumen PAK tersebut adalah SE. 18 /DIR/CMO/2011 tentang SOP Commercial Loan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai aturan dalam SOP Pemberian Kredit pada Bank BTN Cikarang (SE 18 /DIR/CMO/2011 tentang SOP Commercial Loan) terkait pemberian kredit terhadap debitur



yang sama, dalam hal ini seperti yang dilakukan terhadap PT Berkah Trimitra padahal fasilitas kredit yang diberikan sebelumnya belum dilakukan pelunasan kredit, pada Saat itu saksi pernah membahas permasalahan mengenai penambahan plafond ini dengan Sdr. Budi Winata. Namun ybs. menyatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan karena masih dalam wewenang memutus kredit oleh Kepala Cabang yaitu dibawah 10 M.

- Bahwa dalam melakukan Analisa Kredit terhadap dokumen permohonan kredit PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013 Saksi mengalami kebingungan untuk melakukan analisa kredit pada aspek teknis karena berkas permohonan kredit ini adalah analisa kredit saksi yang pertama dan saksi belum pernah melakukan analisa kredit sebelumnya. Sehingga saat itu saksi bertanya kepada Sdr. Budi Winata terkait bagaimana melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit perusahaan outsourcing. Namun pada saat itu Sdr. Budi Winata hanya memerintahkan untuk melihat dokumen PAK PT Mitra Cahaya Sentosa yang dibuat oleh Sdri. Dita Suci. Saat itu Sdr. Budi Winata berkata kepada saksi "Coba kamu lihat PAK PT Mitra Cahaya Sentosa, kamu ATM (AMATI , TIRU , MODIFIKASI) kan saja itu karena PT Mitra Cahaya Sentosa milik Sdr. Nelly Apriani juga". Dan terhadap perintah tersebut akhirnya Saksi meniru aspek teknis yang ada pada dokumen PAK PT Mitra Cahaya Sentosa ke dalam PAK PT Berkah Trimitra dengan sedikit modifikasi.
- Bahwa benar Dokumen PAK a/n PT Mitra Cahaya Sentosa yang dibuat oleh Sdri. Dita Suci adalah dokumen PAK yang saksi tiru dan modifikasi kedalam PAK PT Berkah Trimitra dan itu atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Budi Winata.
- Bahwa secara normatif yaitu berdasarkan SE 18 /DIR/CMO/2011 tentang SOP Commercial Loan tidak dibenarkan melakukan "ATM" pada dokumen analisa kredit (PAK). Karena analisa harus dilakukan terhadap pemohon kredit (dalam hal ini PT Berkah Trimitra). Namun saksi tetap melakukan hal tersebut karena pada saat itu Sdr. Budi Winata selalu mengejar saksi agar menyelesaikan PAK tersebut dengan alasan sudah ditagih Bu Iriana Unteani. Disamping itu status saksi masih sebagai calon pegawai, saksi takut apabila tidak melakukan perintah tersebut saksi tidak akan diberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai pegawai tetap BTN.



- Bahwa dalam analisa agunan pada dokumen PAK PT. Berkah Trimitra yang saksi buat tanggal 24 April 2013 diketahui bahwa yang menjadi agunan pokok dalam pemberian kredit tersebut adalah usaha yang dibiayai. Adapun yang dimaksud usaha yang dibiayai adalah usaha PT Berkah Trimitra sebagaimana terdapat dalam analisa pemberian kredit pada dokumen PAK yaitu :
 - a) Sarana Pengembangan Kota (PRC);
 - b) PT Braja Mukti Cakra;
 - c) PT Wavin Duta Jaya;
 - d) PT Indofood Sukses Makmur;
 - e) PT BYC;
 - f) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - g) PT Olympindo Multi Finance;
 - h) PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia;
 - i) RM Sederhana "Citra rasa Grand Kalimas";
 - j) PT Granito Guna Buildings
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat apakah dilampirkan atau tidak terkait kontrak kerja perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut diatas, karena daftar perusahaan tersebut saksi buat dari data perusahaan yang ada pada dokumen PAK PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa sebelum atau pada saat dilakukan analisa kredit, Saksi tidak pernah melakukan verifikasi atau on the spot terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Saksi baru melakukan verifikasi atau on the spot terhadap perusahaan-perusahaan terkait setelah dilaksanakannya akad kredit. Itupun hanya dilakukan pada PT Wavin Duta Jaya dan Saksi hanya diajak oleh Sdr. Budi Winata. Untuk perusahaan lainnya tidak dilakukan
- Bahwa terhadap perusahaan pemberi kerja sebagaimana terdapat dalam Dokumen PAK PT Berkah Trimitra tidak dilakukan verifikasi atau on the spot karena pada saat itu Sdr. Budi Winata mengatakan bahwa Sdri. Nelly Apriani ingin akad kredit dipercepat. Sehingga terhadap verifikasi on the spot tidak sempat dilakukan dan itu pun dengan sepengetahuan Sdr. Budi Winata. Dan saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Budi Winata agar segera menyelesaikan Dokumen PAK tersebut.
- Bahwa yang seharusnya melakukan verifikasi terhadap usaha PT Berkah Trimitra adalah RM (Relationship Manager) bersama dengan analis kredit (saya sendiri), namun dikarenakan pada saat itu terdapat kekosongan



pada fungsi RM maka Saya selaku analis kredit melakukan verifikasi bersama dengan Sdr. Budi Winata (DBM Commercial BTN Cikarang) selaku atasan yang berwenang;

- Bahwa secara normatif berdasarkan SE No.18/DIR/CMO/2011 tentang SOP Commercial Loan tidak dibenarkan. Verifikasi harus dilakukan terhadap seluruh usaha yang dimiliki debitur dalam hal ini PT Berkah Trimitra sebelum diberikan persetujuan kredit yaitu pada saat membuat perangkat analisa kredit (PAK). Hal tersebut untuk memastikan kebenaran pekerjaan yang ada dan kebenaran sumber pemasukan bagi PT Berkah Trimitra yang nantinya akan dijadikan sumber pengembalian kredit
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey dan verifikasi terkait agunan tambahan dalam pemberian kredit PT Berkah Trimitra yaitu SHM 04624 a/n Sdri. Nelly Apriani. Saksi hanya mengajukan order penilaian jaminan kepada appraisal yaitu ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Effendi Rais. Dari hasil appraisal diketahui nilai pasar dari jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 382.400.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan usulan persetujuan kredit dalam dokumen PAK tanggal 24 April 2013 padahal diketahui terhadap usaha PT berkah Trimitra belum dilakukan verifikasi dan validasi dan terhadap aspek teknis dalam analisa kredit dibuat berdasarkan data milik PT Mitra Cahaya Sentosa, serta terhadap agunan tidak diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan karena Sdr. Budi Winata (Deputi Branch Manager Commercial BTN Cikarang) dan Sdri. Iriana Unteani (Branch Manager BTN Cikarang) telah meminta PAK yang Saksi buat karena Sdri. Nelly Apriani meminta akad kredit dipercepat. Dan terhadap permasalahan yang ada pada dokumen PAK terkait kebenaran usaha dari PT Berkah Trimitra (belum dilakukan verifikasi dan on the spot), copy paste aspek teknis, dan permasalahan agunan yang belum diikat sempurna diketahui juga oleh Sdr. Budi Winata. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan dan Sdr. Budi Winata mengatakan kepada Saksi bahwa terhadap kredit yang diajukan Sdri. Nelly Apriani harus tetap diproses karena Nelly Apriani memiliki tanggungan kredit lain pada BTN Cikarang yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa yang berwenang memberikan persetujuan kredit terhadap PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah



Sdri. Iriana Unteani selaku Branch Manager BTN Cikarang. Namun pada saat itu Sdri. Iriana Unteani sedang cuti sehingga yang memberikan persetujuan kredit adalah Sdr. Astik Pradjana (pada waktu itu menjabat sebagai Kepala BTN KCP Tambun) selaku PJS Branch Manager BTN Cikarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pejabat PJS Branch Manager memiliki kewenangan untuk memutus persetujuan kredit ;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Sdri. Iriana Unteani mengetahui tentang kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000,- karena pada saat Nelly Apriani mengajukan kredit tanggal 15 April 2013, Sdri. Iriana Unteani belum cuti. Dan pada saat pembuatan analisa kredit Saksi pernah melaporkan kepada Sdri. Iriana Unteani dan Sdr. Budi Winata mengenai analisa cash flow PT Berkah Trimitra yang akan dituangkan dalam dokumen PAK;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, akad kredit PT Berkah trimitra sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 di Kantor BTN Cikarang, satu hari setelah dibuatkan dokumen PAK oleh Saksi;
- Bahwa yang hadir dalam akad kredit tersebut seingat Saksi adalah :
 1. Sdr. Astik Pradjana (Pejabat Sementara Branch Manager BTN Cikarang). Hal tersebut dikarenakan Sdri. Iriana Unteani selaku Branch Manager BTN Cikarang sedang cuti.
 2. Sdr. Budi Winata (DBM Commercial BTN Cikarang.
 3. Sdri. Nelly Apriani.
 4. Notaris Joko Suryanto.
 5. Saksi Sendiri.
- Bahwa Pencairan kredit tersebut dilakukan pada sore hari setelah akad kredit yaitu tanggal 25 April 2013. Setelah dilakukan akad kredit Saksi diperintahkan oleh Sdr. Budi Winata untuk membuat memo pencairan kepada PT Berkah Trimitra. Dan setelah Saksi buat, memo pencairan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Budi Winata untuk ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan kepada unit Transaction Processing. Setelah memo pencairan tersebut diterima Unit Transaction Processing maka dilakukan pemindah bukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT Berkah Trimitra;



- Bahwa benar Saksi yang membuat dokumen PAK PT Berkah Trimitra tanggal 26 Juni 2013. Dokumen tersebut merupakan analisa kredit terhadap permohonan penambahan plafond yang diajukan PT Berkah Trimitra tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk talangan gaji pegawai, namun persetujuan kredit yang diberikan adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sama seperti pembuatan dokumen PAK PT Berkah Trimitra sebelumnya, untuk analisa aspek teknis dalam dokumen PAK PT Berkah Trimitra (Rp. 900.000.000,-) mengacu pada dokumen PAK PT Berkah Trimitra yang ditiru dari dokumen PAK PT Mitra Cahaya Sentosa. Namun hal tersebut Saksi lakukan berdasarkan perintah Sdr. Budi Winata untuk melakukan ATM (AMATI TIRU dan MODIFIKASI). Lebih lanjut dalam berkas permohonan ini diketahui bahwa Sdr. Nelly Apriani selaku direktur memiliki riwayat kredit menunggak dengan Kolektibilitas 5 (macet) serta jaminan yang dijadikan agunan berupa tanah milik pihak ke-3 yaitu Ny. Chandra (SHM 5868);
- Bahwa Saksi tetap memberikan usulan persetujuan pemberian kredit sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada PT Berkah Trimitra padahal diketahui Sdri. Nelly Apriani memiliki Kol. 5 karena sebelumnya terhadap permasalahan kolektibilitas tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Sdr. Budi Winata dan Sdri Iriana Unteani, namun tetap diinstruksikan kepada Saksi untuk diproses. Atas dasar instruksi tersebut maka Saya tetap memproses permohonan kredit tersebut;
- Bahwa terhadap permasalahan agunan atas nama pihak ketiga berupa SHM No. 5868 a/n Ny Chandra yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan tersebut juga telah disampaikan oleh Saksi kepada Sd. Budi Winata dan Sdri. iriana Unteani, namun mereka mengatakan akan dilakukan nanti setelah dilakukan akad kredit. Karena Saksi merupakan pegawai baru dan minim pengalaman maka Saksi melaksanakan instruksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan on the spot terhadap usaha PT Berkah Trimitra yang dijadikan agunan pokok dan pada saat itu Sdr. Budi Winata mengatakan kepada Saksi karena sebelumnya telah dilakukan on the spot maka untuk permohonan kredit ini tidak perlu dilakukan on the spot kembali;
- Bahwa Saksi tetap memproses permohonan kredit terhadap PT Berkah Trimitra karena Saksi secara tidak langsung pernah diingatkan oleh Sdr.



Budi Winata dan Sdri Iriana Unteani bahwa status saksi pada saat itu adalah calon pegawai sehingga timbul ketakutan Saksi apabila tidak melaksanakan perintah tersebut akan memberi pengaruh kepada pengangkatan saksi sebagai pegawai tetap. Karena yang berwenang memberikan penilaian dan rekomendasi adalah Kepala Cabang yaitu Sdri. Iriana Unteani;

- Bahwa akad kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000,- dilaksanakan di Kantor BTN Cikarang tanggal 27 Juni 2013 sehari berselang dari pembuatan dokumen PAK dan yang hadir pada saat itu adalah :

1. Sdri. iriana Unteani (Branch Manager BTN Cikarang).
2. Sdr. Budi Winata (DBM Commercial BTN Cikarang).
3. Sdri. Nelly Apriani;
4. Notaris Abdul Wahab
5. Sdr. Harry Susanto (Komisaris PT Berkah Trimitra)
6. Ahli waris Ny. Chandra (selaku pemilik agunan);
7. Saksi sendiri

- Bahwa Pencairan kredit dilakukan pada sore harinya setelah dilakukan akad kredit yaitu tanggal 27 Juni 2013. Setelah dilakukan akad kredit Saksi diperintahkan oleh Sdr. Budi Winata untuk membuat memo pencairan kepada PT Berkah Trimitra. Dan setelah Saksi buat, memo pencairan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Budi Winata untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Sdri. Iriana Unteani. Selanjutnya Sdri. Iriana Unteani meneruskan memo pencairan tersebut kepada unit Transaction Processing. Setelah memo pencairan tersebut diterima Unit Transaction Processing maka dilakukan pemindah bukuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening BTN a/n PT Berkah Trimitra;

- Bahwa tenggat waktu dalam pemrosesan kredit terhadap PT Berkah Trimitra dimulai dari pengajuan permohonan kredit sampai pelaksanaan akad kredit adalah sebagai berikut :

- a) Terhadap kredit PT Berkah Trimitra I sebesar Rp. 300.000.000,-

Permohonan kredit diajukan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013, kemudian dilakukan analisa kredit oleh Saksi melalui dokumen PAK tanggal 24 April 2013. Sehingga diketahui proses analisa yang



dilakukan yaitu selama 9 hari. Sedangkan akad kredit dilaksanakan tanggal 25 April 2013 (sehari berselang dibuatkan dokumen PAK);

b) Terhadap kredit PT Berkah Trimitra II sebesar Rp. 900.000.000,-

Permohonan kredit diajukan PT Berkah Trimitra tanggal 18 Juni 2013, kemudian dilakukan analisa kredit oleh Saksi melalui dokumen PAK tanggal 26 Juni 2013. Sehingga diketahui proses analisa yang dilakukan yaitu selama 9 hari. Sedangkan akad kredit dilaksanakan tanggal 27 Juni 2013 (sehari berselang dibuatkan dokumen PAK

- Bahwa 9 hari tersebut merupakan ketentuan internal BTN bagi Analyst Credit dalam melakukan analisa kredit waktu pembuatan analisa kredit bergantung pada kelengkapan dokumen permohonan kredit serta lokasi usaha calon debitur. Dalam permohonan PT Berkah Trimitra sebenarnya waktu tersebut tidak mencukupi karena masih perlu dilakukan on the spot dan verifikasi. Namun karena Sdr. Nelly Apriani menginginkan akad kredit dipercepat, maka Sdr. Budi Winata memerintahkan kepada Saksi untuk mempercepat analisa kredit (Dokumen PAK);
- Bahwa benar Saksi membuat Dokumen PAK terhadap permohonan kredit (KUR) Sdr. Nelly Apriani sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit KUR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Nelly Apriani dari tahap pengajuan sampai dengan tahap pencairan yaitu pertama-tama Sdr. Nelly mengajukan kredit KUR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2013 untuk talangan gaji pegawai. Pada saat itu Sdr. Nelly meminta kepada Sdr. Budi Winata untuk dibuatkan akad kredit segera. Dan Sdr. Budi Winata akhirnya menginstruksikan Saksi untuk membuat PAK terhadap kredit tersebut tanpa ada dokumen pendukung dalam permohonan kredit. Sehingga Saksi membuat PAK untuk kredit KUR Sdr. Nelly Apriani dengan menggunakan PAK PT Berkah Trimitra. Namun setelah Saksi buat dan ajukan kepada Sdr. Budi Winata, Sdr. Budi Winata memerintahkan kepada Saksi untuk mengganti perusahaan yang dijadikan dasar analisa kredit, karena PT Berkah Trimitra sudah pernah mengajukan pinjaman kredit. Kemudian masih pada hari yang sama ada pegawai Sdr. Nelly Apriani (Saksi lupa namanya) mendatangi Saksi dengan membawa brosur PT Mustika Karomah Abadi, data perusahaan dan neraca keuangan serta data agunan, namun belum



terdapat surat permohonan kredit. Akhirnya berdasarkan data yang minim tersebut Saya buat Perangkat Analisa Kredit dengan memodifikasi dokumen PAK PT Berkah Trimitra. Lebih lanjut, untuk proses pemberian kredit a/n Nelly Apriani dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan pemberian kredit pada Bank BTN, hal tersebut dapat dilihat dari jarak dari masuknya berkas dan akad kredit hanya berlangsung 2 (dua) hari. Akad kredit terjadi pada tanggal 27 Juni 2013;

- Bahwa analisa kredit terhadap PT Mustika Karomah Abadi seharusnya tidak boleh dilakukan, karena analisa dilakukan terhadap debitur yang mengajukan kredit. Dalam hal ini pengajuan kredit dilakukan oleh Sdri. Nelly Apriani secara perorangan bukan sebagai perusahaan atau badan hukum. Selain itu pemberian kredit juga harus jelas peruntukannya
- Yang menjadi acuan Saya dalam melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit KUR Sdri. Nelly Apriani adalah SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR;
- Bahwa permasalahan yang Saksi temukan dalam berkas permohonan kredit a/n Sdri. Nelly Apriani adalah :

1. Bahwa Sdr. Nelly Apriani memiliki Riwayat kredit menunggak kol. 5;
2. Agunan berupa Hak Milik Adat Persil No. 91.S.II Blok Pesantren Kohir No. 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh Sdri Nelly Apriani berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli no 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 belum berupa SHM sehingga tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Sdri. Nelly Apriani tidak dapat diberikan persetujuan kredit oleh Kepala Cabang. Dan perlu Saya sampaikan disini bahwa untuk pembuatan PAK saja seharusnya dilakukan 3 hari yaitu 1 hari oleh Analyst Credit, 1 hari untuk review oleh Deputi Branch Manager dan 1 hari untuk review Branch Manager belum termasuk on the spot, akad dan pencairan, namun untuk berkas ini dari masuknya berkas sampai akad kredit, dilakukan hanya dalam waktu 2 (dua) hari.

- Bahwa terdapat perbedaan dalam dokumen PAK yaitu tertulis "menunjuk dan menindaklanjuti Surat Permohonan Pinjaman KUR Nelly Apriani tanggal 15 April 2013) hal mana berbeda dengan Surat permohonan kredit



yang tertulis bulan Juni (tanpa tanggal) 2013. Hal tersebut disebabkan karena sebenarnya Surat permohonan kredit KUR tersebut pada saat dilakukan analisa kredit tidak ada. Surat Permohonan Kredit tersebut disusulkan pada saat akad kredit. Saksi menerangkan bahwa kredit tersebut dimohonkan tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan perintah yang Saksi terima untuk membuat analisa kredit terhadap KUR Sdri. Nelly Apriani, Saksi mengingatnya dengan pasti karena pembuatan dokumen analisa kredit (Dokumen PAK) tersebut Saksi buat dalam waktu kurang dari 1 (Satu) hari. Pada saat itu Sdr. Budi Winata menginstruksikan kepada Saksi untuk dilakukan akad kredit keesokan harinya. Atas perintah tersebut Saksi hanya bisa melaksanakannya saja.

- Bahwa mengenai kesalahan dalam pencantuman tanggal Surat Permohonan kredit dalam Dokumen PAK yaitu 15 April 2013, merupakan tanggal pengajuan permohonan Kredit PT Berkah Trimitra (karena yang menjadi acuan Saksi dalam membuat PAK Sdr. Nelly Apriani sebenarnya adalah dengan menggunakan dokumen PAK PT Berkah Trimitra), namun karena terburu-buru maka hal tersebut lupa untuk Saksi koreksi. Dan terhadap PAK tersebut tetap diberikan persetujuan kredit oleh Sdr. Budi Winata dan Sdri Iriana Unteani;
- Bahwa usaha yang dibiayai sebagaimana dimaksud dalam agunan kredit Sdri. Nelly Apriani sebenarnya adalah usaha milik PT Berkah Trimitra, karena pembuatan PAK terhadap KUR Sdr. Nelly Apriani dilakukan dengan data milik PT Berkah Trimitra yang telah dimodifikasi. Sdr. Nelly Apriani tidak melampirkan kontrak kerja dalam permohonan kredit tersebut
- Bahwa Saksi tidak melakukan on the spot terhadap usaha Sdri. Nelly Apriani karena Sdr. Budi Winata menyuruh Saksi untuk cepat memproses kredit tersebut yaitu dalam waktu 1 hari dan dalam waktu 2 hari sudah dilakukan akad kredit. Oleh karena itu untuk proses kredit a/n Nelly Apriani ini bisa dikatakan sangatlah instant dan terlalu dipaksakan;
- Bahwa Sdr. Budi Winata dan Sdri. Iriana Unteani mengetahui terkait pengajuan kredit KUR sebesar Rp. 500.000.000,- oleh Sdr. Nelly Apriani yang instant atau dipaksakan tersebut;
- Bahwa Akad kredit KUR Sdri. Nelly Apriani sebesar Rp. 500.000.000 tersebut dilaksanakan di Kantor BTN Cikarang bersamaan dengan akad kredit PT Berkah Trimitra (Rp. 900.000.000,-) yaitu pada tanggal 27 Juni 2013 dan pihak yang hadir pun sama;



- Bahwa Pencairan kredit KUR tersebut dilakukan hari yang sama yaitu setelah dilakukan akad kredit tanggal 27 Juni 2013. Setelah dilakukan akad kredit Saksi diperintahkan oleh Sdr. Budi Winata untuk membuat memo pencairan kepada Sdr. Nelly Apriani. Dan setelah Saksi buat, memo pencairan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Budi Winata untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Sdri. Iriana Unteani. Selanjutnya Sdri. Iriana Unteani meneruskan memo pencairan tersebut kepada unit Transaction Processing. Setelah memo pencairan tersebut diterima Unit Transaction Processing maka dilakukan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) ke rekening BTN a/n Nelly Apriani;
- Bahwa benar Saksi pernah membuat dooومن PAK terhadap berkas permohonan kredit a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini yaitu pada bulan Desember 2013;
- Bahwa proses permohonan kredit yang diajukan oleh Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini sampai pada tahap pemberian fasilitas kredit (akad kredit) adalah sebagai berikut yakni pada bulan November 2013, Sdr. Nelly Apriani mendatangi saksi untuk mengajukan kredit kembali yaitu masing – masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun atas nama Deddy Armansyah dan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun atas nama Sdri. Ermaini. Sehingga totalnya adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu ,milyar rupiah). Kemudian Saksi katakan kepada Sdr. Nelly agar menghadap Sdr. Budi Winata saja. Selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Budi Winata untuk mengerjakan analisa kredit terhadap 2 (dua) berkas permohonan tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain secara normatif tidak diperbolehkan, yaitu berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor :19/Dir/CMO/2011 Tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedure Small & Micro Loan;
- Bahwa Saksi tetap memproses kredit a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri Ermaini atas perintah Sdr. Budi Winata, karena sejatinya permohonan kredit tersebut adalah untuk kepentingan Sdri. Nelly Apriani, maka tetap harus diproses;
- Bahwa dalam ke dua dokumen permohonan tersebut hanya dilampirkan, surat permohonan kredit, fotocopy KTP, Fotocopy sertifikat agunan, SPK. Data tersebut tidak mencukupi sebagaimana syarat permohonan kredit.



Sedangkan dalam melakukan analisa kredit dibutuhkan legalitas usaha dan data-data usaha untuk bahan analisa dalam Dokumen PAK. Terhadap kekurangan data tersebut telah Saksi sampaikan ke Sdr. Budi Winata namun Sdr. Budi Winata hanya menjawab *"itu kredit punya Sdr. Nelly, insyaallah aman, Bu Nelly harus tetap diberikan kredit karena dia ada beban tambahan yaitu kredit pada PT Mitra Cahaya Sentosa. Untuk legalitas usaha kamu sesuaikan saja dengan data pemberi kerja"*. Atas dasar itulah Saksi melakukan analisa dalam Dokumen PAK Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini dengan menggunakan data PT Berkah Trimitra;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan on the spot terhadap usaha Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini;
- Bahwa dokumen PAK a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini tidak menggambarkan hasil analisa terhadap pemohon kredit karena analisa kredit dilakukan terhadap PT Berkah Trimitra dengan menggunakan data yang ada sebelumnya;
- Bahwa Analisa kredit (PAK) merupakan syarat Bank dalam pemberian kredit kepada debitur. Melalui PAK tersebut Pemutus kebijakan kredit (Branch Manager) dapat memberi persetujuan tentang diberikan atau tidaknya fasilitas kredit kepada calon debitur. Sehingga dalam hal ini Bank melakukan penilaian terhadap kelayakan debitur dan usaha debitur serta agunan dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi tetap memberi usulan persetujuan kredit terhadap Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini karena sesuai instruksi Sdr. Budi Winata bahwa kredit tersebut sebenarnya adalah untuk Sdr. Nelly Apriani, sehingga harus tetap diberikan kredit. Karena Saksi hanya calon pegawai maka Saksi tetap menjalankan perintah tersebut;
- Bahwa Sdri. Iriana Unteani selaku Branch Manager mengetahui bahwa dokumen PAK a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini yang Saksi buat tidak dilakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya karena Sebelum memberikan persetujuan kredit Sdri. Iriana Unteani akan memeriksa dan mereview PAK yang Saksi buat namun terhadap dokumen PAK tersebut tidak pernah ada konfirmasi maupun pertanyaan dari Sdri. Iriana Unteani kepada Saksi selaku



pembuat PAK. Bahkan langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Iriana Unteani mengetahui bahwa sebenarnya yang mengajukan permohonan kredit adalah Sdri. Nelly Apriani bukan Sdr. Deddy Armansyah maupun Sdri. Ermaini karena Nelly Apriani sendiri yang mengajukan permohonan dengan membawa dokumen atas nama Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini. Dan Sdri. Nelly juga hadir dalam akad kredit dimana dihadiri juga oleh Sdri. Iriana Unteani. Bahkan yang memberitahu Saksi bahwa pengajuan kredit a/n Deddy Armansyah tersebut sebenarnya adalah Sdri. Nelly Apriani adalah Sdr. Budi Winata selaku Deputy Branch Manager;
- Bahwa Sdri Iriana Unteani selaku pemutus kredit (Branch Manager) mengetahui bahwa peruntukan dari kredit masing – masing sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut adalah untuk kepentingan Nelly Apriani bukan untuk kepentingan Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini. Selain itu terdapat Standing Instruction antara BTN Cikarang, Sdr. Nelly Apriani , Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini yang pada pokoknya menyatakan bahwa penagihan kredit dapat dilakukan kepada Sdr. Nelly Apriani. Standing Instruction itu juga ditandatangani oleh Sdri. Iriana Unteani , Sdr. Budi Winata, Sdri Nelly Apriani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini dengan dikuatkan oleh materai dan stempel Bank BTN Cikarang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan baik Sdri. Iriana Unteani maupun Sdr. Budi Winata mengetahui bahwa sebenarnya kredit tersebut ditujukan kepada Sdri. Nelly Apriani;
- Bahwa akad kredit terhadap kredit KUR Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. ermaini dilaksanakan secara bersamaan yaitu tanggal 5 Desember 2013 di Kantor BTN Cabang Cikarang dengan dihadiri oleh :
 - a) Sdri. Iriana Unteani (Branch Manager BTN Cikarang);
 - b) Sdr. Budi Winata (DBM Commercial BTN Cikarang);
 - c) Sdr. Nelly Apriani.
 - d) Notaris Evienty Zahar;
 - e) Sdr. Deddy Armansyah dan istrinya;
 - f) Sdr. Ermaini dan suaminya;
 - g) Saksi sendiri.
- Bahwa Pencairan tersebut dilakukan sehari setelah dilakukannya akad kredit (H+1) yaitu tanggal 6 Desember 2013. Setelah dilakukan akad kredit



Saksi diperintahkan oleh Sdr. Budi Winata untuk membuat memo pencairan besoknya kepada Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini. Dan setelah Saksi buat, memo pencairan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Budi Winata untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Sdri. Iriana Unteani. Selanjutnya Sdri. Iriana Unteani meneruskan memo pencairan tersebut kepada unit Transaction Processing. Setelah memo pencairan tersebut diterima Unit Transaction Processing maka dilakukan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) masing-masing ke rekening BTN a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini;

- Bahwa status kredit a/n PT Berkah trimitra, KUR Sdri. Nelly Apriani, KUR Deddy Armansyah dan KUR Ermaini saat ini adalah kredit macet;
- Bahwa yang dimaksud kredit macet adalah kredit yang sudah mencapai Kolektibilitas 5 artinya tidak ada lagi pembayaran dari debitur baik bunga maupun pokok sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank;
- Bahwa Dalam pemberian kredit pada BTN Cikarang Saksi hanya diperalat oleh Sdri Iriana Unteani dan Sdr. Budi Winata, karena posisi Saksi pada saat itu masih Calon Pegawai BTN. Hal mana bisa Saksi buktikan dari permohonan maaf yang disampaikan oleh Sdri. Iriana Unteani melalui pesan pada BBM. Terhadap Sdri. Iriana Unteani dan Sdr. Budi Winata juga sudah menerima sanksi pemecatan oleh BTN hal mana membuktikan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas terjadinya kredit macet yang terjadi pada BTN Cikarang.

24. BUDI WINATA.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan keterangan dalam BAP yang telah disampaikan di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa secara garis besar tugas saksi selaku DBM Commercial pada Bank BTN Kantor Cabang Cikarang adalah :
 - a. Memastikan untuk pencapaian target bisnis Commercial (Small and Micro Loan / KUMK/KUR dan Commercial Loan / KMK) ;
 - b. Monitoring terhadap pencapaian target;
 - c. Menyampaikan Usulan dari masing-masing Unit Kerja Kepada Branch Manager;
 - d. Secara lengkap ada didalam Surat Edaran Direksi namun untuk nomornya Saya lupa



- Bahwa Saksi mengetahui secara garis besar prosedur dan mekanisme pemberian kredit Komersial maupun KUR pada Bank BTN Cabang Cikarang adalah sebagai berikut :
 - Adanya disposisi dari Branch Manager kepada Deputy Branch Manager untuk memproses dan menganalisa berkas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur;
 - Selanjutnya DBM Commercial meneruskan disposisi tersebut kepada Commercial Lending Unit Head (HCLU) untuk dilakukan pemrosesan dan analisa terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut;
 - Selanjutnya HCLU menunjuk analyst credit (melalui disposisi) untuk melakukan pemrosesan dan analisa terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut;
 - Analyst kredit melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, pengecekan on the spot dan melakukan analisa mendalam terhadap permohonan kredit dari calon debitur tersebut untuk selanjutnya dituangkan kedalam Perangkat Analisa Kredit (PAK);
 - Selanjutnya PAK tersebut diserahkan oleh Analyst Kredit kepada HCLU untuk direview dan diteliti selanjutnya diserahkan kepada DBM Commercial;
 - Setelah diterima oleh DBM Commercial direview kembali untuk selanjutnya diberikan pendapat terkait rekomendasi mengenai kelayakan kredit tersebut;
 - Selanjutnya Dokumen PAK tersebut diteruskan kepada Branch Manager (BM) selaku pemutus kredit untuk diberikan persetujuan apakah terhadap calon debitur layak atau tidak dalam menerima fasilitas kredit;
 - Setelah disetujui oleh BM maka dokumen PAK tersebut dikembalikan kepada Analyst kredit secara berjenjang melalui DBM dan HCLU;
 - Selanjutnya Analyst mempersiapkan terkait persiapan akad kredit (menghubungi notaris, , menentukan jadwal akad kredit, membuat SP2K dll)
 - Selanjutnya Analyst Credit membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) untuk diajukan kembali kepada DBM dan BM untuk ditandatangani oleh BM dan DBM Bank BTN Cabang Cikarang;
 - Setelah SP2K ditandatangani oleh BM dan DBM, maka analyst kredit menghubungi calon debitur meminta persyaratan kredit sebagaimana tertuang dalam SP2K untuk selanjutnya dilakukan proses *clearence* agunan dan sertifikat yang dilakukan oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank;
 - Selanjutnya setelah selesai dilakukan *clearence* dilakukan akad kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persyaratan dalam pemberian kredit komersial pada Bank BTN Cikarang yaitu berdasarkan SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan. Secara garis besar adalah sebagai berikut :

a) Persyaratan pemohon (character):

- Warga Negara Indonesia;
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan;
- Calon debitur tidak memiliki riwayat kredit menunggak;
- Calon debitur tidak termasuk daftar hitam BI;

b) Persyaratan pemohon (character):

- Warga Negara Indonesia;
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan;
- Calon debitur tidak memiliki riwayat kredit menunggak;
- Calon debitur tidak termasuk daftar hitam BI;

c) Persyaratan dokumen :

- Adanya Surat Permohonan Kredit;
- Adanya BI Checking
- Adanya SPK (Surat Perintah Kerja)
- Adanya agunan atau jaminan kredit (untuk tanah harus atas calon debitur)
- Identitas Calon Debitur (KTP, Surat Nikah/Cerai, dll)
- NPWP untuk kredit diatas Rp100Juta
- Legalitas Usaha (SIUP, TDP, SITU, SKDU, dll) minimal berupa Surat Keterangan Tempat Usaha dari Kelurahan / Kecamatan.
- Legalitas Tempat Usaha
- Data keuangan usaha.
- Legalitas agunan tambahan
- Laporan on the spot

d) Persyaratan agunan (Fixed Asset dan Non Fixed Asset):

- Agunan atas nama debitur
- Agunan wajib diikat secara sempurna melalui pembebanan Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari persyaratan tersebut diatas kemudian dilakukan analisa oleh Analyst Kredit ke dalam dokumen PAK dengan melakukan analisa di bidang :

1. Aspek Teknis
2. Aspek Keuangan
3. Aspek Agunan

Untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pemutus kredit (Branch Manager) melalui HCLU dan DBM;

- Bahwa benar saksi mengetahui dokumen PAK a/n PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa dalam PAK tersebut saksi memberikan rekomendasi kredit kepada PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan;
- Bahwa kredit atas nama PT Mitra Cahaya Sentosa merupakan produk KMK (Kredit Modal Kerja) dan PT MCS mengajukan permohonan kredit modal kerja untuk penambahan modal kerja;
- Bahwa yang menjadi regulasi dalam pemberian kredit tersebut adalah SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan;
- Bahwa berdasarkan SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan, yang dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit untuk KMK adalah sebagai berikut :
 - a) Agunan atas nama Pemohon atau Pengurus;
 - b) Agunan atas nama keluarga (dibuktikan dengan KK);
 - c) Pihak ketiga, namun pemilik agunan harus ikut menandatangani penjaminan.
- Bahwa yang melakukan pengecekan kelayakan usaha PT Mitra Cahaya Sentosa adalah analis kredit (dalam hal ini Sdri. Dita Suci) dengan melakukan on the spot terhadap pekerjaan PT MCS di berbagai perusahaan kemudian melihat transaksi rekening perusahaan tersebut di Bank lain atau di Bank BTN sendiri;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan on the spot terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi jaminan tambahan dalam pemberian kredit PT MCS adalah tanah bangunan SHM No. 3702, SHM 3703 dan SHM 3704 atas nama Nani Jenairah yang notabene bukan pengurus dari PT Mitra Cahaya Sentosa. Namun saksi tetap memberikan rekomendasi persetujuan kredit;

Halaman 121 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan agunan tersebut sebelum diberikan rekomendasi, saksi telah meminta pendapat Sdri. Iriana Unteani selaku Branch Manager, dan menurut pendapatnya hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa yang berwenang untuk memutuskan kredit tersebut disetujui atau tidak adalah Branch Manager BTN Cikarang, saat itu dijabat oleh Sdri. Iriana Unteani;
- Bahwa Akad kredit PT MCS dilakukan tanggal 21 Juni 2012 di ruang rapat Kantor BTN Cikarang sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit;
- Bahwa akad kredit tersebut dihadiri oleh :
 - a. Sdr. Karyanta J Sinulingga (Direktur PT MCS);
 - b. Sdri. Ike Ardianty (PT MCS);
 - c. Sdr. A. Rahman (PT MCS);
 - d. Notaris;
 - e. Sdri. Dita Suci (Analyst Credit BTN Cikarang);
 - f. Saya sendiri (Deputi Branch Manager BTN Cikarang);
 - g. Sdri. Iriana Unteani (Branch Manager BTN Cikarang).
 - h. Sdr. Agridja Rasyid (pemilik agunan);
 - i. Sdri Nelly Apriyani;
 - j. Sdri. Kartini (istri pemilik Agunan);
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat terkait adanya perbedaan jaminan pada dokumen PAK dengan perjanjian kredit Nomor 391. Berdasarkan perjanjian kredit diketahui bahwa yang dijadikan jamaninan pokok adalah sebidang tanah dengan SHM 488/Ciriung. Hal mana berbeda dengan jaminan yang tertuang dalam dokumen PAK yang dibuat oleh Sdri. Dita Suci selaku analyst credit.
- Bahwa seharusnya apabila terjadi perubahan jaminan, terdapat PAK review yang dibuat oleh Analyst Credit yang menyatakan ada perubahan jaminan (PAK ulang).
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kredit a/n PT Mitra Cahaya Sentosa hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengajuan kredit a/n PT Berkah Trimitra
- Bahwa dalam dokumen PAK yang dibuat oleh Sdr. Putra Fajar Pratama tanggal 26 Juni 2013 saksi merekomendasikan dapat diberikan KMK sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selama 12 bulan;
- Bahwa saksi tetap memberikan rekomendasi persetujuan kredit kepada PT BTM, meskipun dalam Dokumen PAK diketahui bahwa debitur memiliki Riwayat Kolektibilitas 5 karena berdasarkan instruksi pada saat itu dari Sdri.

Halaman 122 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iriana Kuntaeni yang menyatakan “sepanjang riwayat kredit macet tersebut bukan mencerminkan dari kehidupan pribadi pemohon (Character) maka permohonan tetap dapat diproses”. Atas dasar instruksi Sdri. Iriana Kuntaeni tersebut maka saksi memberikan rekomendasi persetujuan;

- Bahwa frase “sepanjang riwayat kredit macet tersebut bukan mencerminkan dari kehidupan pribadi pemohon (Character) maka permohonan tetap dapat diproses” tidak diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan;
- Bahwa saksi tetap memberikan rekomendasi persetujuan kredit kepada PT BTM, meskipun dalam Dokumen PAK diketahui bahwa agunan atas nama pihak ketiga dan belum diikat Hak Tanggungan karena menurut Sdri. Iriana Unteani hal tersebut dapat dilakukan pada saat akad kredit. Atas dasar tersebut maka saksi merekomendasikan untuk tetap diberi persetujuan akad kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta perjanjian kredit (akad kredit) tanggal 27 Juni 2013 yang menyatakan bahwa agunan berupa sebidang tanah SHM 5868 a/n Ny. Chandra belum dilakukan balik nama dan pengikatan Hak Tanggungan dan terhadap hal tersebut saksi baru mengetahui ketika ditunjukkan oleh penyelidik;
- Bahwa yang seharusnya yang melakukan monitoring langsung adalah staf saksi yaitu Analyst Kredit Putra Fajar Pratama dan atasannya yaitu Sdr. Wawan selaku HCLU;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap tidak terlaksananya balik nama dan AJB adalah analyst credit (Putra Fajar Pratama) selaku pelaksana dan yang memverifikasi dokumen kredit debitur. Apabila pada saat itu diketahui maka pelaksanaan akad kredit pasti akan dibatalkan oleh pimpinan (Branch Manager);
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dalam akad kredit 27 Juni 2013, yang pasti dalam akad kredit tersebut harus dihadiri oleh:
 - a. Analyst Credit.
 - b. Notaris.
 - c. Debitur.
 - d. Branch Manager atau Deputy Branch Manager atau dapat keduanya sekaligus.
 - e. Apabila para pihak tersebut tidak hadir maka akad kredit tersebut dibatalkan atau ditangguhkan;



- Bahwa sebelum pengajuan kredit a/n PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), saksi juga telah memberikan rekomendasi persetujuan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- selama 12 bulan kepada PT BTM (25 April 2013);
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan kredit KUR a/n Sdri. Nelly Apriyani sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi telah membaca dokumen dengan seksama PAK yang dibuat oleh Sdr. Putra Fajar Pratama tanggal 26 Juni 2013,
- Bahwa dalam dokumen PAK tersebut saksi memberikan rekomendasi persetujuan kredit KUR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan
- Bahwa Kredit tersebut peruntukannya adalah untuk kebutuhan Modal Kerja di PT Wavin Duta Jaya yaitu pekerjaan :
 - a) Bongkar muat → Rp. 30.400.000,-
 - b) Juru susun → Rp. 76.000.000,-
 - c) Packing Lem → Rp. 167.200.000,-
 - d) Cutting Packing → Rp. 364.800.000,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 638.400.000,- dan dilakukan pembulatan untuk maksimal kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat apakah terhadap pekerjaan tersebut Bank BTN menerima SPK dari PT Wavin sebagai lampiran dari dokumen pemohon (dalam hal ini Sdri. Nelly Apriyani);
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan on the spot, yang melakukan on the spot pada saat itu adalah Analyst Credit yaitu Sdr. Putra fajar Pratama;
- Bahwa saksi tetap memberikan rekomendasi persetujuan kredit meskipun dalam Dokumen PAK diketahui bahwa Sdri. Nelly Apriyani memiliki Riwayat Kol. 5 karena instruksi Branch Manager pada saat itu adalah “ sepanjang Kolektibilitas tersebut tidak mencerminkan karakter pemohon (Sdri. Nelly Apriyani) maka kredit tetap dapat diproses”. Atas dasar instruksi tersebut maka saksi memberikan rekomendasi persetujuan tersebut. Apabila pada saat itu Branch Manager tidak mengizinkan untuk diberikan rekomendasi persetujuan kredit untuk pemohon dengan Kolektibilitas 5 maka saksi akan menolak permohonan tersebut.
- Bahwa untuk mekanisme dan pengaturan mengenai pemberian kredit jenis KUR mengacu pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara



- (persero) Tbk. Nomor :19/Dir/CMO/2011 Tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa benar berdasarkan SE No. 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 terkait riwayat Sdri. Nelly Apriyani yang memiliki Kolektibilitas 5 tersebut memang tidak diperkenankan untuk diberikan fasilitas kredit. Atas dasar itu lah saksi melaporkan hal tersebut kepada Branch Manager (saat itu dijabat oleh Sdri Iriana Unteani). Dan instruksi Branch Manager pada saat itu adalah "sepanjang Kolektibilitas tersebut tidak mencerminkan karakter pemohon (Sdri. Nelly Apriyani) maka kredit tetap dapat diproses". Atas dasar instruksi tersebut maka saksi memberikan rekomendasi persetujuan tersebut. Apabila pada saat itu Branch Manager tidak mengijinkan untuk diberikan rekomendasi persetujuan kredit untuk pemohon dengan Kolektibilitas 5 maka saksi akan menolak permohonan tersebut;
 - Bahwa frase "sepanjang Kolektibilitas tersebut tidak mencerminkan karakter pemohon maka kredit tetap dapat diproses" tidak diatur dalam SE No. 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan maupun didalam SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012. Hal tersebut merupakan kebijakan (policy) Branch Manager selaku pejabat pemutus kredit BTN Cikarang;
 - Bahwa agunan sebidang tanah dan bangunan Hak milik Adat Persil No. 91 yang masih berstatus girik dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit KUR sepanjang terhadap agunan tersebut diproses lebih lanjut menjadi Sertifikat. Terhadap girik tersebut akan ditingkatkan menjadi sertifikat serta dipasang Hak Tanggungannya dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu kredit;
 - Bahwa terhadap agunan tersebut telah dilakukan AJB namun belum di lakukan balik nama;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah terhadap agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan;
 - Bahwa dokumen PAK yang dibuat oleh Sdr. Putra Fajar Pratama analisa kredit tidak ditujukan kepada Sdr. Nelly secara perorangan melainkan kepada PT Mustika Karomah Abadi, padahal yang mengajukan kredit adalah Sdri. Nelly Apriyani bukan PT Mustika Karomah Abadi. Dan saksi baru menyadari hal tersebut pada saat diminta keterangan oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekali ini melihat Dokumen PAK yang seperti itu. Seharusnya analisa dilakukan terhadap Sdri. Nelly Apriyani secara personal bukan kepada perusahaan;
- Yang memiliki kewenangan untuk memutus kredit tersebut adalah Branch Manager yaitu Sdri. Iriana Unteani;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan kredit KUR a/n Sdri. Ermaini dan Sdr. Deddy Armansyah masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa saksi telah membaca dokumen dengan seksama dokumen PAK a/n Deddy Armansyah dan Ermaini yang dibuat oleh Sdr. Putra Fajar Pratama tanggal 2 Desember 2013;
- Bahwa dalam kedua dokumen PAK tersebut saksi memberikan rekomendasi persetujuan kredit KUR masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan;
- Bahwa kredit tersebut ditujukan untuk modal kerja borongan pekerjaan cutting packing di PT Wavin sesuai dengan SPK tanggal 27 November 2013 dari PT Berkah Trimitra;
- Bahwa saksi tidak melakukan on the spot terhadap SPK tersebut, karena yang melakukan on the spot adalah Analyst Credit yaitu Sdr. Putra Fajar Pratama dan saat itu juga sudah ada yang menempati posisi sebagai HCLU Head BTN Cikarang yaitu Sdr. Wawan Setya.
- Apakah hal tersebut dimungkinkan berdasarkan SE No. 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan maupun didalam SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012;
- Pada prinsipnya analisa kredit dilakukan untuk menjamin kelayakan dari debitur untuk diberikan fasilitas kredit. Mengingat dalam hal ini bouwheer (pemberi SPK) adalah PT Berkah trimitra yang notabenehnya bukan perusahaan besar maka perlu dilakukan analisa kredit terhadap bouwheer tersebut. Karena yang menjadi dasar pengembalian kredit adalah pembayaran dari PT Berkah Trimitra kepada Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa analisa kredit yang dituangkan dalam dokumen PAK tidak dilakukan terhadap debitur melainkan kepada PT Berkah Trimitra selaku pemberi SPK;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena yang akan membayar kredit tersebut adalah PT Berkah Trimitra;

Halaman 126 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah analisa tersebut dimungkinkan berdasarkan SE No. 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan maupun didalam SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa pada prinsipnya analisa kredit dilakukan untuk menjamin kelayakan dari debitur untuk diberikan fasilitas kredit. Mengingat dalam hal ini bouwheer (pemberi SPK) adalah PT Berkah trimitra yang notabenenya bukan perusahaan besar maka perlu dilakukan analisa kredit terhadap bouwheer tersebut. Karena yang menjadi dasar pengembalian kredit adalah pembayaran dari PT Berkah Trimitra kepada Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini;
- Bahwa yang berwenang memutus persetujuan kredit tersebut adalah Branch Manager yaitu Sdri. Iriana Unteani selaku pejabat pemutus kredit;
- Bahwa akad kredit keduanya dilakukan secara bersamaan yaitu pada tanggal 5 Desember 2013 di Kantor BTN Cikarang;
- Bahwa seingat saksi akad kredit tersebut dihadiri oleh :
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Sdri. Nelly Apriyani hadir dalam akad kredit tersebut namun biasanya yang hadir dalam akad kredit adalah pemohon kredit itu sendiri, Pihak Bank BTN dan Notaris. apabila diberikan perumpamaan disini PT Wavin selaku pemberi kerja (pemberi SPK) tidak menghadiri akad kredit yang dilakukan oleh perusahaan vendor (contractor);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kredit a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdr. Ermaini saat ini tergolong kredit macet karena saat ini saksi sudah tidak bekerja di BTN;
- Bahwa saksi pada saat pemrosesan kredit tidak mengetahui bahwa pemberian kredit Bank BTN Cikarang terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Sdri. Nelly Apriyani, Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini sejatinya adalah untuk kepentingan 1(satu) orang debitur yaitu Sdri. Nelly Apriyani. Saksi baru mengetahui hal tersebut ketika telah muncul permasalahan;

25. NELLY APRIANI :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan keterangan dalam BAP yang telah disampaikan di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Operasional PT Mitra Cahaya Sentosa (PT MCS);

Halaman 127 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT MCS adalah milik Sdr. Karyanta. Dan Sdr. Karyanta juga merangkap sebagai Direktur Utama PT MCS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit a/n PT Mitra Cahaya Sentosa. Saksi hanya pernah hadir pada saat akad kredit PT MCS di BTN Cikarang yaitu pada tanggal 21 Juni 2012;
- Bahwa yang hadir dalam akad kredit tersebut adalah :
 - a) Saya Sendiri;
 - b) Sdr. Karyanta beserta istri (Direktur Utama);
 - c) Sdr. Agridja dan istri (pemilik agunan);
 - d) Sdr. Ikhmawan (Vice President SMESCO)
 - e) Sdr. Ass Rosna Sombali (Ketua Koperasi Karyawan SMESCO);
 - f) Sdr. A. Rahman dan istri (keduanya orang tua kandung saya);
 - g) Notaris Abdul Wahab;
 - h) Sdr. Syarief (pihak BTN) , Saya tidak ingat lagi untuk pihak BTN lainnya yang hadir dalam akad kredit tersebut.
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum akad kredit yaitu tanggal 19 Juni 2012, Saksi diminta oleh Sdr. Karyanta untuk datang ke Mall Metropolitan Bekasi membawa uang tunai sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan 4 (empat) lembar cek kontan milik PT MCS dengan jumlah Rp. 1.924.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan 4 (empat) lembar cek kontan milik PT MCS dengan jumlah Rp. 1.924.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) peruntukannya adalah untuk keperluan pencairan kredit di Bank BTN.
- Bahwa pada saat Saksi datang di Mall Metropolitan Bekasi disana bertemu dengan Sdr. Karyanta, Sdr. Ikhmawan dan Sdr. Dian (istri Sdr. Karyanta). Dalam pertemuan tersebut Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. Karyanta. Kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr. Ikhmawan dan ditukar dengan Bilyet GIRO atas nama PT Sindo Energi milik Ikhmawan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing bernilai :
 - a) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c) Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 128 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total dari GIRO tersebut sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Untuk 4 (empat) lembar cek kontan milik PT MCS dengan jumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu juga Saya serahkan kepada Sdr. Karyanta untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Ikhmawan. Adapun rincian cek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cek 01914677 senilai Rp. 187.500.000,-
2. Cek 01914679 senilai Rp. 187.500.000,-
3. Cek 01914681 senilai Rp. 200.000.000,-
4. Cek 01914680 senilai Rp. 1.350.000.000,-

Sehingga total dari cek tersebut adalah Rp. Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dari pengajuan kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada BTN Cikarang oleh PT MCS ;
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juni 2012 bersamaan dengan akad kredit. Namun mengenai proses dan mekanisme pencairan serta siapa yang melakukan pencairan kredit tersebut, Saksi mengaku tidak mengetahuinya
- Bahwa PT MCS tidak melunasi pembayaran kredit tersebut disebabkan karena ketiga pihak yang memakai dana kredit tersebut (Sdr. Agridja Rasyid, Sdr. Karyanta dan Sdr. Ikhmawan) tidak mengembalikan dana kredit yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012, Saksi sudah memberitahukan kepada Sdr. Karyanta dan BTN Cikarang (Sdr. Syarief) mengapa hanya PT MCS yang dipotong untuk membayar bunga.
- Bahwa selanjutnya Saksi datang kepada BTN Cikarang (dalam hal ini Sdr. Budi Winata dan Sdri. Iriana Unteani) untuk menjelaskan bahwa permasalahan macetnya kredit tersebut disebabkan karena dana kredit yang dicairkan digunakan untuk kepentingan Sdr. Agridja Rasyid, Sdr. Karyanta dan Sdr. Ikhmawan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Budi Winata dan Sdri. Iriana Unteani mengusulkan agar Saksi dan Sdr. Agridja Rayid mencari proyek properti atau menjadi pengembang, sehingga dapat diberikan kredit KYG oleh BTN. Dan keuntungan yang diperoleh dari usaha property melalui kredit KYG tersebut sebagian dapat dipergunakan untuk melunasi kredit



PT MCS. Namun hingga sekarang hal tersebut tidak direalisasikan. Padahal sesuai tutorial dari mereka, Saksi sudah berinventasi sebesar Rp. 1.054.000.000,- dengan menggunakan kredit PT Berkah Trimitra;

- Bahwa 2 bulan setelah akad kredit Sdr. Karyanta sudah tidak dapat dihubungi oleh Saksi dan akhirnya diketahui keberadaannya berada di Surabaya. Sehingga untuk PT MCS ini Saksi lah yang melaksanakan operasional dan teknis lainnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki saham di PT MCS;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit a/n PT Berkah Trimitra;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Berkah Trimitra;
- Bahwa PT Berkah Trimitra adalah perusahaan milik Terdakwa, dan Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit a/n PT Berkah Trimitra sebanyak Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk tanggal bulan dan tahun pengajuan saksi lupa;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit a/n PT Berkah Trimitra dibuat sendiri oleh Saksi namun tidak mengingat kapan waktu pembuatannya;
- Kedua kredit tersebut peruntukannya adalah untuk modal kerja kontrak borongan di PT Wavin Duta jaya;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktu dilakukan akad kredit PT Berkah Trimitra;
- Akad kredit tersebut dilaksanakan di Kantor BTN Cikarang, yang hadir pada saat itu adalah :
 - a) Notaris BTN
 - b) Kepala Cabang BTN (Sdri. Iriana Unteani);
 - c) DBM Commercial (Sdr. Budi Winata);
 - d) Staff DBM Commercial (Sdr. Putra Fajar Pratama);
 - e) Komisaris PT Berkah Trimitra (Sdr. Harry Susanto)
- Bahwa yang melakukan pencairan terhadap kredit tersebut adalah Saksi sendiri, untuk waktunya saksi lupa. Pencairan tersebut langsung ditransfer oleh pihak BTN ke rekening PT Berkah Trimitra;
- Bahwa PT Berkah Trimitra tidak melakukan pelunasan kredit karena pada saat itu tagihan tidak dibayar oleh PT Wavin selama 5 (lima) bulan setelah itu Wavin memutuskan kontrak Kerja dengan Saksi karena terdapat masalah fitnah dari Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini di Polda Metro Jaya yang membawa-bawa nama PT Wavin. Sehingga Saksi



kehilangan pekerjaan dan pemasukan dari PT Wavin dan tidak dapat melunasi utang sampai dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit KUR a/n diri sendiri sebesar Rp. 500.000.000,- pada BTN Cikarang, diperuntukan untuk project Cleaning Service di kapal milik ASDP.
- Bahwa surat permohonan kredit KUR dibuat sendiri oleh Saksi namun lupa kapan pembuatannya ;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat kapan dilakukan akad kredit KUR tersebut;
- Akad kredit tersebut dilaksanakan di Kantor BTN Cikarang, yang hadir pada saat itu adalah :
 - a. Notaris BTN
 - b. Kepala Cabang BTN (Sdri. Iriana Unteani);
 - c. DBM Commercial (Sdr. Budi Winata);
 - d. Staff DBM Commercial (Sdr. Putra Fajar Pratama).
 - e. Komisaris PT Berkah Trimitra (Sdr. Harry Susanto).
- Bahwa kredit KUR tersebut tidak dilakukan pelunasan dikarenakan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak hanya dipergunakan untuk pekerjaan di ASDP tapi juga dijadikan tambahan modal untuk PT Berkah Trimitra dalam melunasi gaji karyawan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama selisih / jarak waktu antara pengajuan dan pemberian kredit a/n PT Berkah Trimitra dan KUR a/n Saksi pada BTN Cikarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit KUR a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini masing – masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah didengar keterangan Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, yaitu :

1. **Ahli DIANA, M.**

- Bahwa ahli adalah Ketua Tim Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada BTN Cabang Cikarang tahun 2012 dan 2013 pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dan membenarkan keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;



- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Ahli dalam penghitungan kerugian keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada BTN Cabang Cikarang tahun 2012 dan 2013 adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat No: S-2913/PW10/5/2017 tanggal 22 Nopember 2017 dan Surat Tugas Nomor ST-2914/PW10/5/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang diperpanjang terakhir dengan Surat Tugas Nomor ST-312/PW10/5/2018;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh maka kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara menjumlahkan nilai 5 (lima) kredit yang dicairkan tidak sesuai SOP Commercial Loan PT BTN (Persero);
- Bahwa pemberian fasilitas kredit BTN Cabang Cikarang tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :
 1. Kredit Modal Kerja a/n PT Mitra Cahaya Sentosa Rp. 3.750.000.000,-
 2. Kredit Modal Kerja a/n PT Berkah Trimitra Rp. 1.200.000.000,-
 3. KUR a/n Nelly Apriani Rp. 500.000.000,-
 4. KUR a/n Deddy Armansyah Rp. 500.000.000,-
 5. KUR a/n Ermaini Rp. 500.000.000,-Dengan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.450.000.000,-
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan audit (rekening Koran 21 Juli 2017) telah dilakukan angsuran pelunasan sebesar Rp. 2.484.021.990,- dengan rincian sebagai berikut:

Cicilan pokok : Rp. 2.021.447.227,-

Cicilan bunga Rp. 441.019.296,-

Sehingga saldo hutang sampai saat ini sebesar Rp. 6.017.248.450,72 dengan rincian:

 - a. KMK a/n PT Mitra Cahaya Sentosa Rp. 5.355.824.819,-
 - b. KMK a/n PT Berkah Trimitra Rp. 0.00
 - c. KUR a/n Nelly Apriani Rp. 0,00
 - d. KUR a/n Deddy Armansyah Rp. 0.00
 - e. KUR a/n Ermaini Rp. 661.423.631,72
- Sehingga total jumlah Saldo Hutang menjadi Rp. 6.017.248.450,72,-

2. **Ahli Dr. DEWI KANIA SUGIHARTI, S.H.,M.H.**

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menerangkan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik

Halaman 132 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, Ahli memiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unpad, Nomor: 1292/UN6.A/KP/2017 tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negarayaitu pada kasus:
 - 1) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Sukabumi;
 - 2) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Serang;
 - 3) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Pandegang;
 - 4) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Kota Cirebon;
 - 5) Dugaan tindak pidana korupsi APBD (dana bansos) Kota Bandung;
 - 6) Tahun 2013 pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Depok dalam Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 3 Depok (Kejaksaan Negeri Depok);
 - 7) Tahun 2014 pada perkara dugaan tindak pidana korupsi KONI Jawa Barat (Polda Jabar Direktorat Reserse Kriminal Khusus);
 - 8) Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) CPP Cikudapateuh Bandung;
 - 9) Tahun 2012 pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Proyek Pembangunan Gor Terpusat yang bersumber dari APBD Bengkulu Tahun 2007 dan Tahun 2008 (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resort Lebong);
 - 10) Tahun 2015 pada perkara dugaan tindak Pidana Korupsi pada program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) Tahun anggaran 2011 (Polda Jabar Direktorat Reserse Kriminal Khusus);
 - 11) Tahun 2016 pada perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung pada kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) di Graha Transportasi / wisma kementerian perhubungan di Cisarua – Bogor TA Anggaran 2015 di Setwan DPRD Kab. Purwakarta (permintaan dari Polres Purwakarta, 30 Agustus 2016).
- Secara normatif, pengertian Keuangan Negara dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai



dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pasal 2 Undang-undang No. 17/2003 menentukan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 3. Penerimaan negara;
 4. Pengeluaran negara;
 5. Penerimaan daerah;
 6. Pengeluaran daerah;
 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Selain itu dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa : "Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"
 - Bahwa setiap Badan Usaha yang dinyatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 17/2003, huruf g, bahwa keuangan negara meliputi pula "Kekayaan negara/kekayaan



daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Demikian pula yang telah dinyatakan dalam Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum mengapa kekayaan BUMN merupakan bagian keuangan negara adalah Pengaturan tentang Keuangan Negara terdapat dalam :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- Selain itu juga dihubungkan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan
 - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, yang dimaksud dengan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - Pasal 59 UU Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan :
 - 1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera



diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - 3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun;
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan tersebut menyatakan bahwa “Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya”.
 - Bahwa menurut pendapat AHLI, apabila dalam suatu pemberian kredit oleh Bank BUMN kepada debitur dilakukan dengan tidak berdasarkan pada peraturan-peraturan dalam pemberian kredit perbankan, sehingga mengakibatkan uang yang diberikan dalam rangka pemberian kredit oleh Bank BUMN kepada debitur tersebut tidak dapat dilakukan penagihan dan pengembalian (Non Performing Loan). keadaan tersebut dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK. karena pada prinsipnya terhadap setiap kekurangan uang yang seharusnya dihasilkan adalah merupakan kerugian keuangan negara. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, yang dimaksud dengan “Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, bernama **JAKA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pensiunan Bank Tabungan Negara.
- Bahwa saksi bekerja pada Bank Tabungan Negara sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008.
- Bahwa jabatan saksi sebagai analis kredit baik di kantor cabang maupun di kantor pusat.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai analis kredit adalah melakukan analisa data dari mulai pengajuan kredit sampai dengan pencairan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi analis kredit harus didik/ditraining/workshop untuk member kemampuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap karyawan Bank harus selalu menandatangani Fakta Integritas yang merupakan komitmen.
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang analis harus independen.
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang analis bisa diartikan sebagai penyidik diperbankan.
- Bahwa sepengetahuan saksi analis bertugas menganalisa data.
- Bahwa saksi pernah tugas bersama dengan Terdakwa pada tahun 2010.
- Bahwa saksi sebagai debitur pada Bank Tabungan Negara mengajukan kredit untuk pembiayaan rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dan Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager.
- Bahwa pada saat saksi mengajukan kredit pihak analis datang kerumah untuk menganalisa rumah saksi.
- Bahwa datangnya analis atas permintaan sendiri dan kemudian datang ke project untuk menganalisa project.
- Bahwa pada saat itu saksi dikasih Surat Persetujuan Kredit yang berisi plafon, jangka waktu dan tingkat kredit.
- Bahwa menyangkut pencairan saksi harus siap ijin, biaya notaris dan sebagainya.
- Bahwa setelah kredit cair dimasukkan dalam rekening yang saksi tunjuk.

Halaman 137 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SP2K akan dicantumkan dalam perjanjian kredit dan biasanya Bank Tabungan Negara akan mengeluarkan legal meeting.
- Bahwa pinjaman saksi pada Bank Tabungan Negara sudah lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa termasuk orang yang galak dengan kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sangat prudent (hati-hati) dan terkenal sebagai analis yang banyak menolak kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa menjadi analis sangat konservatif dan sederhana dalam kehidupannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi lifestyle Terdakwa bukan orang yang ingin memperkaya diri sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dita sebagai analis orangnya cukup kritis dan smart.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan, yaitu **DR. SENTOSA SEMBIRING, SH. MH.**, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali mendapat surat tugas sebagai Ahli untuk memberikan pendapat pada beberapa kasus pidana yang ditangani Penyidik Kepolisian atau yang sedang diperiksa di Pengadilan.
- Bahwa Ahli mengaku memiliki keahlian dibidang perbankan dan hukum perbankan.
- Bahwa sebuah bank dibentuk harus sesuai dengan ketentuan pendirian bank yang diatur dalam peraturan perundang-undang termasuk undang-undang perbankan.
- Bank sebagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, memiliki kekayaan dan sahamnya bisa milik perorangan atau Negara.
- Bahwa kerugian bank tidak bisa tampak pada setiap saat atau terkait pada kasus tertentu secara insidental.
- Bahwa kerugian bank akan diketahui setelah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi kerugian bank yang muncul setelah RUPS itu merupakan nilai kerugian secara keseluruhan, tidak bisa melihat kerugian secara parsial.
- Bahwa kredit macet tidak serta merta merupakan kerugian bank.

Halaman 138 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap persoalan pelanggaran terkait pemberian kredit bank maka harus dilihat dari undang-undang perbankan dan harus ditentukan ada pelanggaran macam apa.
- Bahwa dalam undang-undang perbankan telah diatur mengenai beberapa bentuk pelanggaran hukum dibidang perbankan dan sekaligus mengatur mengenai sanksinya.
- Bahwa terhadap keuangan Negara yang dipisahkan dan dimasukan ke perusahaan milik Negara terjadi transformasi dari keuangan negara menjadi asset badan usaha. Bahwa menurut UU BUMN, bahwa kepemilikan saham yang ada di dalam badan usaha milik negara adalah 51 %.
- Bahwa didalam Undang-undang perbankan telah diatur prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5 C. Semua Pejabat dan Petugas bank wajib memperhatikan kelima prinsip itu. Bahwa permohonan kredit yang tidak memenuhi kriteria 5 C tidak bisa disetujui dan tidak bisa diberikan kredit.
- Bahwa kredit macet atau kredit bermasalah atau kredit yang dianggap tidak memenuhi 5 C harus dibuktikan, dan apakah akibat yang terjadi merupakan sebab dari pelanggaran diantara 5 C itu.
- Bahwa audit internal melakukan pemeriksaan berdasarkan data-data yang ada. dan hasil pemeriksaan serta kesimpulannya diserahkan kepada Pimpinan bank.
- Bahwa hasil pemeriksaan tim audit internal dan kesimpulannya akan dipergunakan oleh Pimpinan bank untuk menjadi dasar kebijakan bank dalam menyikapi terhadap persoalan yang diaudit itu.

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah didengar keterangan **Terdakwa**, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan membenarkan keterangan dalam BAP yang diiberikan di hadapan penyidik.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager BTN Cikarang sejak Januari 2012 s/d Mei 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank BTN (Persero). Tbk.
- Bahwa terkait pemberian kredit komersial merupakan ruang lingkup Deputi Branch Manager Commercial. Dan untuk susunan pejabat yang mengisi jabatan tersebut pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BTN Cikarang adalah Branch Manager : Iriana Untaeni (2012 s/d 2014, Deputi

Halaman 139 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Branch Manager Commercial (DBM Commercial) : Budi Winata (2011 s/d 2014), Housing Commercial Lending Unit Head : kosong hingga Juni 2013, RM : Sdr. Anhar, Analyst Credit Commercial : Dita Suci, Putra Fajar Pratama, Dadang Nurajalani

- Bahwa secara garis besar tugas Terdakwa selaku Branch Manager pada Bank BTN Kantor Cabang Cikarang adalah :

1. Mengupayakan pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh Direksi (Target Kredit, Target Dana, Target Laba);
2. Memastikan operasional Cabang berjalan dengan baik

- Bahwa Branch Manager mengusulkan besaran target kredit, target laba, dan target dana untuk 1 (satu) tahun kepada Direksi BTN untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direksi mengenai usulan pencapaian target tersebut. Usulan target Cabang yang ditujukan kepada Direksi didasarkan pada hasil survey potensi wilayah terutama di bidang kredit dan dana. Setelah muncul ketetapan dari Direksi maka selanjutnya Cabang akan mengupayakan agar terpenuhi seluruh target yang telah ditetapkan Direksi
- Bahwa yang dilakukan oleh Kantor Cabang dalam rangka pencapaian target adalah memasarkan kepada Calon debitur terkait produk kredit komersial yang terdiri dari Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja, Kredit Usaha Menengah Kecil (KUMK).

- Bahwa secara teknis yang membawahi pelaksanaan produk kredit komersial adalah Deputy Branch Manager Commercial;

- Bahwa mekanisme pemberian kredit komersial kepada debitur adalah sebagai berikut (berdasarkan SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan):

- 1) Pertama-tama RM (Relationship Manager) memasarkan produk kredit komersial kepada Calon debitur;
- 2) Setelah diperoleh calon debitur, Calon debitur tersebut kemudian mengajukan surat permohonan kredit dengan melampirkan persyaratan-persyaratan kepada Bank BTN;
- 3) Setelah Surat tersebut diterima oleh Branch Manager maka selanjutnya didisposisikan kepada DBM untuk dilakukan pengecekan dan penelitian lebih lanjut;
- 4) Selanjutnya setelah menerima disposisi tersebut, DBM meneruskan kepada HCLU Head untuk dilakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan kredit dari calon debitur;



- 5) Selanjutnya HCLU Head meneruskan dokumen tersebut kepada RM untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan kredit;
 - 6) Setelah RM melakukan verifikasi, apabila dokumen tersebut tidak lengkap maka RM menghubungi calon debitur untuk melengkapi persyaratan permohonan kredit, dan apabila dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan HCLU Head untuk ditunjuk analyst credit yang akan melakukan analisa kredit terhadap dokumen permohonan kredit tersebut
 - 7) Setelah dokumen permohonan tersebut diterima oleh Analyst credit maka Analyst credit melakukan analisa kredit yang dituangkan dalam dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) untuk selanjutnya diserahkan kepada DBM melalui HCLU Head;
 - 8) Setelah dokumen PAK diterima oleh DBM maka dijadwalkan rapat kredit untuk membahas permohonan kredit dan hasil analisa kredit (PAK) tersebut;
 - 9) Setelah dilakukan rapat Komite Pemutus Kredit, apabila disetujui maka dikeluarkan SP2K dan selanjutnya Analyst Credit akan menjadwalkan akad kredit dan apabila tidak disetujui maka Analyst Credit membuat Surat Penolakan Kredit (Untuk kredit diatas RP. 500.000.000,- maka sebelum diterbitkan SP2K wajib dimintakan opini risk ke BRCO);
 - 10) Setelah dijadwalkan akad kredit maka dilakukan legal meeting antara pihak Bank, notaris dan calon debitur sebelum akad kredit untuk membahas kesiapan dan keabsahan akte-akte yang akan digunakan untuk akad kredit (dilakukan maksimal 1 hari sebelum akad kredit).
 - 11) Setelah dokumen pendukung / akte-akte dinyatakan lengkap maka dijadwalkan akad kredit.
 - 12) Akad kredit dilakukan di Kantor BTN Cikarang dengan dihadiri oleh pihak Bank (Branch Manager, DBM , Analyst Credit) , Notaris, Calon debitur (pengurus perusahaan yang tertuang didalam akte perusahaan).
- Yang menjadi persyaratan dalam dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur adalah:



- a. Dokumen perusahaan :
 - Akte pendirian;
 - SIUP
 - NPWP
 - Akte RUPS;
 - SPK dari pemberi kerja
 - Laporan Keuangan perusahaan
- b. Dokumen kredit :

Sertifikat terhadap tanah dan bangunan yang akan dijadikan agunan kredit;
- Bahwa analisa yang dilakukan oleh Analis Kredit ditujukan pada debitur itu sendiri dengan menganalisa aspek :
 - a. Analisa Aspek Manajemen

Yang dilakukan analisa disini terkait dengan informasi umum dari pemohon kredit (debitur) seperti legalitas usaha , Modal , kepemilikan dan kepengurusan, informasi Riwayat kredit, Riwayat Usaha perusahaan tersebut, dan susunan kepengurusan dari perusahaan tersebut;
 - b. Analisa Aspek Teknis

Yaitu analisa disini terkait operasional perusahaan, jenis kegiatan dan bidang usaha serta bagaimana jalannya perusahaan tersebut.
 - c. Analisa Aspek Keuangan

Yang dilakukan analisa disini terkait modal perusahaan, aset, neraca keuangan dan laporan laba rugi termasuk analisa cash flow.
 - d. Analisa Aspek Kebutuhan Pembiayaan

Yang dilakukan analisa disini terkait SPK yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebagai dasar menghitung kebutuhan pembiayaan.
 - e. Analisa Aspek Agunan

Yang dilakukan analisa disini terkait legalitas benda yang dijadikan agunan beserta dokumen kepemilikan agunan tersebut

Masing-masing aspek tersebut dianalisa resikonya oleh Analyst Credit
- Bahwa yang menjadi Komite Pemutus Kredit pada BTN Cikarang adalah :
 - 1) Branch Manager (Terdakwa)
 - 2) DBM BTN Cikarang (Budi Winata)
 - 3) HCLU Head (pada saat itu masih kosong)



- Bahwa yang memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan adalah Komite Pemutus Kredit dalam hal ini Terdakwa selaku Branch Manager dan Sdr. Budi Winata selaku DBM. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui pemberian kredit tersebut maka kredit tersebut tidak dapat diberikan atau dipending untuk dianalisa lebih lanjut. Apabila ke dua pihak telah menyetujuinya maka baru dapat diberikan persetujuan kredit. Sehingga dalam hal ini putusan Komite Pemutus Kredit tidak bisa bertentangan satu sama lain;
- Bahwa kewenangan Komite Pemutus Kredit tersebut diatur didalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedures (SOP) Commercial Loan. Meskipun dalam SE tersebut hanya mengatur mengenai kewenangan Branch Manager dalam memutus kredit namun secara eksplisit kewenangan memutus kredit tidak bisa memutus sendiri, melainkan berdasarkan pertimbangan DBM Commercial;
- Bahwa selama menjabat sebagai Branch Manager, Terdakwa pernah memberikan persetujuan kredit kepada:
 - a) PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000,-
 - b) PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 1.200.000.000,-
 - c) KUR Sdri. Nelly Apriani sebesar Rp. 500.000.000,-
 - d) KUR Sdr. Deddy Armansyah sebesar Rp. 500.000.000,-
 - e) KUR Sdr. Ermaini sebesar Rp. 500.000.000,-Persetujuan kredit tersebut diberikan kepada para debitur dalam rentang waktu antara bulan Juni 2012 s/d Desember 2013.
- Bahwa pada tahun 2012, dalam rangka marketing, Terdakwa diajak oleh Sdr. Syarifudin (Kepala KCP Pasar Sentral BTN Cikarang) untuk memasarkan dana kepada SMESCO. Ketika sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aas (Kepala SMESCO). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan mengenai produk-produk BTN Cikarang kepada SMESCO. Dan dari hasil pemaparan tersebut Sdr. Aas menyampaikan bahwa SMESCO memiliki perusahaan binaan di Cikarang yang bergerak di bidang jasa outsourcing (yang akhirnya diketahui bahwa perusahaan yang dimaksud adalah PT Mitra Cahaya Sentosa).Selanjutnya pada bulan April 2012 PT MCS mengajukan kredit modal kerja kepada BTN Cikarang sebesar Rp. 3.750.000.000,- . Kemudian setelah Terdakwa menerima surat permohonan kredit tersebut, Terdakwa membuatkan disposisi kepada DBM Commercial (Sdr. Budi Winata) untuk diteliti dan



dianalisa lebih lanjut. Atas dasar disposisi tersebut DBM menunjuk analyst credit untuk membuat paket analisa kredit terhadap PT MCS. Setelah dokumen PAK tersebut dibuat selanjutnya diserahkan secara berjenjang oleh analyst kepada DBM untuk selanjutnya dijadwalkan rapat Komite Pemutus Kredit. Setelah dilakukan rapat Komite Pemutus Kredit selanjutnya dibuat keputusan berupa rekomendasi persetujuan kredit di lampiran Dokumen PAK tersebut. Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut di buat SP2K oleh analyst kredit (penandatanganan dilakukan oleh DBM dan BM) untuk selanjutnya dijadwalkan legal meeting. Setelah dilakukan legal meeting barulah kemudian dijadwalkan akad kredit;

- Bahwa rapat Komite Pemutus Kredit untuk PT Mitra Cahaya Sentosa dilaksanakan sekira bulan Mei 2012, dihadiri oleh :
 - a. Iriana Unteani (Branch Manager BTN Cikarang);
 - b. Budi Winata (DBM Commercial BTN Cikarang);
 - c. Dita Suci (Analyst kredit BTN Cikarang)
- Bahwa yang menjadi hasil dari rapat Komite Pemutus Kredit tersebut adalah diberikannya persetujuan Kredit Modal Kerja untuk PT MCS sebesar Rp. 3.750.000.000,- , sifat Non Revolving dengan jangka waktu 12 bulan. Hasil dari rapat tersebut Terdakwa tuliskan pada lampiran dokumen PAK PT Mitra Cahaya Sentosa dokumen mana sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa legal meeting dilakukan setelah rapat Komite Pemutus Kredit dan sebelum akad kredit, dihadiri oleh:
 - a. Saya sendiri (Branch Manager)
 - b. DBM Commercial (Budi Winata)
 - c. Analyst Credit (Dita Suci)
 - d. Calon Debitur (Pengurus PT Mitra Cahaya Sentosa, tidak ingat namanya);
 - e. Notaris BTN ;
 - f. Nelly Apriyani.
- Bahwa Legal meeting adalah rapat yang diselenggarakan pihak BTN dengan mengundang pihak/calon debitur (dalam hal ini PT Mitra Cahaya Sentosa) termasuk notaris untuk memastikan akte-akte yang akan digunakan dalam akad kredit sudah lengkap dan sesuai dengan legalitas persyaratan. Dan hasilnya dinyatakan dapat dilakukan akad kredit;



- Bahwa akad kredit dilakukan tanggal 21 Juni 2012, dan yang hadir pada saat itu adalah :
 - Saya sendiri selaku Branch Manager;
 - DBM Commercial (Budi Winata)
 - Analyst Credit (Dita Suci)
 - Calon Debitur (Pengurus PT Mitra Cahaya Sentosa, Saya tidak ingat nama-namanya);
 - Notaris BTN ;
 - Pemilik agunan
 - Nelly Apriyani
- Bahwa peruntukan dari kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,- yang diberikan BTN Cabang Cikarang kepada PT mitra Cahaya Sentosa adalah untuk penambahan modal kerja usaha dibidang outsourcing sebagai dana talangan gaji pegawai;
- Bahwa yang menjadi jaminan pokok dalam pemberian kredit tersebut adalah usaha yang dibiayai. Yaitu berupa tagihan-tagihan yang akan diterima PT Mitra Cahaya Sentosa dari daftar klien. Sedangkan yang menjadi jaminan tambahan adalah tanah/bangunan asset milik PT Mitra Cahaya Sentosa (pengurus PT Mitra Cahaya Sentosa);
- Bahwa terhadap jaminan tambahan dalam pemberian kredit PT Mitra Cahaya Sentosa adalah sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A. 5/8 RT05/02 Desa pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang dengan legalitas SHM No. 3702, 3703 dan 3704 a/n Nani Jenariah telah dilakukan penghitungan nilai oleh appraisal independent dari kantor jasa Penilai Publik (KJPP) Firdaus, Ali & Rekan yaitu sebesar Rp. 5.071.799.590,- (lima milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa terhadap jaminan yang bukan milik dari pemohon kredit tetap dimungkinkan sepanjang pemilik agunan menyetujuinya dan pemilik wajib hadir pada saat akad kredit karena untuk menandatangani akta Hak Tanggungan. Selain itu harus juga melampirkan akte pendukung yang menjelaskan hubungan pemilik agunan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa. dalam hal ini tidak perlu terdaftar sebagai pengurus cukup apabila ada perjanjian kerja sama antara pemilik agunan dengan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap memberikan persetujuan kredit meskipun Opini BRKO terhadap permohonan kredit tersebut memiliki resiko yang tinggi (high Risk);
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadi perubahan agunan pada saat akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa dari semula SHM No. 3702, 3703 dan 3704 a/n Nani Jenariah menjadi SHM No 488 a/n Agridja Rasyid yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ciriung Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor dengan luas 4200m2;
- Bahwa PT Berkah Trimitra pernah mengajukan permohonan kredit kepada BTN Cikarang :
 - Pengajuan tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- namun yang disetujui oleh BTN Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - Pengajuan tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- namun yang disetujui oleh BTN Cikarang adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa terkait proses pemberian kredit terhadap PT Berkah Trimitra tahap I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah pertama-tama Terdakwa menerima Surat Permohonan kredit a/n PT Berkah Trimitra, kemudian dibuatkan disposisi kepada DBM Commercial (Sdr. Budi Winata) untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut.
- Bahwa atas dasar disposisi tersebut DBM menunjuk analyst credit untuk membuatkan paket analisa kredit terhadap PT Berkah Trimitra, yaitu Putra fajar Pratama karena Sdri. Dita sudah dimutasi dari BTN Cikarang.
- Bahwa Terdakwa mengajukan cuti tahunan selama 1 minggu dan digantikan oleh pejabat sementara yaitu Sdr. Astik Pradjana (pada saat itu dia menjabat sebagai Kepala KCP Cibitung). Sehingga Terdakwa tidak mengikuti proses kredit selanjutnya;
- Bahwa peruntukan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal kerja;
- Bahwa untuk kredit penambahan plafond sebesar Rp. 900.000.000,- proses pemberian kredit terhadap permohonan kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 1.500.000.000,- sama dengan proses pada saat PT Berkah Trimitra mengajukan kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- yaitu ketika Terdakwa menerima Surat Permohonan kredit a/n PT Berkah Trimitra, kemudian Terdakwa buatkan disposisi kepada DBM Commercial (Sdr. Budi Winata) untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut. Atas dasar disposisi

Halaman 146 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut DBM menunjuk analyst credit untuk membuatkan paket analisa kredit terhadap PT Berkah Trimitra (Analyst yang waktu itu ditunjuk adalah Putra fajar Pratama). Setelah dokumen PAK tersebut dibuat selanjutnya diserahkan secara berjenjang oleh analyst kepada DBM untuk selanjutnya dijadwalkan rapat Komite Pemutus Kredit.;

- Bahwa benar dokumen PAK PT Berkah Trimitra tanggal 26 Juni 2013 tersebut adalah dokumen PAK dimaksud. Dan dalam lampiran tersebut Terdakwa memberikan pendapat dan bertanda tangan. Adapun pendapat yang Terdakwa berikan dalam lampiran tersebut adalah sebagai berikut :
:"setuju untuk diberikan penambahan KMK sebesar Rp. 900.000.000,- jangka waktu 12 bulan, Non Revolving";
- Bahwa yang menjadi agunan pokok adalah usaha yang dibiayai berupa tagihan-tagihan yang akan diterima oleh PT Berkah Trimitra dari pemberi kerja (SPK) dan agunan tambahan adalah sebuah ruko atas nama Ny. Chandra (pihak ketiga diluar PT Berkah Trimitra) namun sudah dibeli oleh Sdri. Nelly Apriyani dan akan dilakukan proses balik nama a/n Sdri. Nelly Apriyani pada saat dilakukan akad kredit;
- Bahwa tagihan-tagihan dari daftar klien sebagaimana yang tertuang dalam dokumen PAK, yaitu :
 - 1) PT President Executive Club;
 - 2) PT Metropark Condominium
 - 3) PT Wavin Duta jaya
 - 4) PT Asahimas Fluted Glass;
 - 5) PT Panasonic Semi Conductor
 - 6) PT Mulia Industrindo;
 - 7) PT Yamaha Indonesia;
 - 8) PT Rehau Indonesia;
 - 9) PT Brajamukti Chakra;
 - 10) PT Kartika Tirta Hema;
 - 11) PT BYC Indonesia;
 - 12) PT Nakakin Indonesia;
 - 13) PT Cabinindo;
 - 14) PT Bumjin Elektronik Indonesia;
 - 15) PT Deloyd;
 - 16) PT Indofood Sukses Makmur;



- 17)PT Olympindo Multi Finance;
- 18)PT Kawashima Engineering Plastic;
- 19)PT Granito Guna Buildings;
- 20)ASDP Pelabuhan

Merupakan tagihan-tagihan dari daftar perusahaan yang menjadi dasar pengembalian kredit nanti (agunan pokok);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan usaha tersebut dan agunan telah dilakukan verifikasi on the spot karena merupakan tugas ANALYST CREDIT dan Sdr. Budi Winata selaku DBM Commercial. Terdakwa hanya meneruskan saja mengingat dokumen tersebut sudah disetujui oleh Sdr. Budi Winata;
- Bahwa akad kredit tersebut dilaksanakan tanggal 27 Juni 2013 dan untuk yang hadir pada saat akad kredit seingat Saya adalah :
 - Sdri. Nelly Apriyani (Debitur / Direktur Utama PT Berkah Trimitra);
 - Saya sendiri (Branch Manager);
 - Budi Winata (DBM Commercial);
 - Sdr. Putra Fajar Pratama (Analyst Kredit)
 - Sdr. Hari Susanto (Komisaris PT Berkah Trimitra)
 - Abdul Wahab (Notaris BTN)
- Bahwa dimungkinkan pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang masih memiliki kredit pada Bank BTN padahal terhadap kredit sebelumnya belum dilakukan pelunasan kredit dalam hal ini PT Berkah Trimitra dan PT Mitra Cahaya Sentosa;
- Bahwa proses kredit KUR atas nama Nelly Apriani sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut yaitu Terdakwa menerima Surat Permohonan kredit a/n Sdr. Nelly Apriyani, kemudian dibuatkan disposisi kepada DBM Commercial (Sdr. Budi Winata) untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut. Atas dasar disposisi tersebut DBM menunjuk analyst credit untuk membuat paket analisa kredit terhadap Sdr. Nelly Apriyani (Analyst yang waktu itu ditunjuk adalah Putra Fajar Pratama). Setelah dokumen PAK tersebut dibuat selanjutnya diserahkan secara berjenjang oleh analyst kepada DBM untuk selanjutnya dijadwalkan rapat Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa peruntukan KUR tersebut adalah untuk modal kerja;



- Bahwa benar Terdakwa memberikan rekomendasi sebagai berikut :“setuju diberikan KUR-KMK sebesar Rp. 500.000.000,-, jangka waktu kredit 12 bulan, sifat non revolving” untuk kredit KUR atas nama Sdri. Nelly Apriani;
- Bahwa yang dijadikan agunan pokok adalah usaha yang dibiayai dan agunan tambahan berupa tanah a/n Nelly Apriani. Dalam dokumen tanah tersebut masih berupa PPJB dan akan dilakukan peningkatan menjadi sertifikat hak milik (SHM) pada saat akad kredit
- Bahwa Akad kredit tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013 Dan yang hadir dalam akad kredit tersebut adalah :
 - Saya sendiri (Branch Manager);
 - Budi Winata (DBM Commercial);
 - Sdr. Putra Fajar Pratama (Analyst Kredit)
 - Sdr. Nelly Apriyani (Debitur)
 - Sdr. Abdul Wahab (Notaris BTN)
- Bahwa pada saat akad kredit belum dilakukan pengikatan menjadi SHM terhadap agunan sehingga tidak dapat diikat secara sempurna dengan menggunakan Hak Tanggungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat mengajukan kredit, Sdri. Nelly Apriani memiliki riwayat kredit yang buruk (Kol. 5);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan persetujuan fasilitas kredit komersial kepada Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa proses kredit a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini diajukan secara bersamaan pada tanggal 18 Nopember 2013 (sesuai tanggal surat permohonan kredit).
- Bahwa ketika Terdakwa menerima Surat Permohonan kredit a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini, kemudian Terdakwa buatkan disposisi kepada DBM Commercial (Sdr. Budi Winata) untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut. Atas dasar disposisi tersebut DBM menunjuk analyst credit untuk membuatkan paket analisa kredit terhadap Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini. Analyst yang ditunjuk adalah Putra Fajar Pratama.
- Bahwa setelah dokumen PAK tersebut dibuat selanjutnya diserahkan secara berjenjang oleh analyst kepada DBM untuk dijadwalkan rapat Komite Pemutus Kredit.



- Bahwa rapat Komite Pemutus Kredit menghasilkan keputusan berupa rekomendasi persetujuan kredit di lampiran Dokumen PAK tersebut. Berdasarkan persetujuan tersebut di buat SP2K oleh analyst kredit (ditandatangani oleh DBM dan BM). Selanjutnya dijadwalkan legal meeting, kemudian kemudian dijadwalkan akad kredit;
- Bahwa Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini memiliki hubungan saudara. Keduanya adalah Subcont PT Berkah Trimitra yang mendapat pekerjaan dari PT Berkah Trimitra;
- Peruntukan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal kerja di PT Berkah Trimitra (berdasarkan SPK dari PT Berkah Trimitra), dengan agunan pokok adalah usaha yang dibiayai (SPK PT Berkah Trimitra) dan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan seluas LT = 217m² dan LB = 150m² a/n Sudjarno (SHM No. 3158) lokasinya di Desa Kp. Pisangan, Kec. Ciputat Kota, Tangerang Selatan;
- Bahwa terhadap agunan atas nama orang lain secara aturan tidak diperbolehkan, namun tanah tersebut telah dibeli oleh Sdr. Deddy Armansyah pada saat akad kredit sebagaimana akta Jual Beli No. 59/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Remy Suraadiningrat, Notaris di Kab. Tangerang selaku PPAT dan pengurusan proses sertifikat balik namanya akan di lakukan di kantor BPN Kab. Tangerang Selatan oleh Notaris yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap kredit Sdri. Ermaini yang dijadikan agunan pokok adalah usaha yang dibiayai (SPK PT Berkah Trimitra) dan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan seluas LT = 145m² dan LB = 165m² a/n Ermaini (SHM No. 04835) lokasinya di Desa Kp. Pisangan, Kec. Ciputat Kota, Tangerang Selatan;
- Bahwa Akad kredit Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri Ermaini dilakukan bersamaan yaitu pada tanggal 5 Desember 2013 . dan yang hadir dalam akad kredit tersebut adalah :
 - Sdr. Deddy Armansyah dan istri (Debitur)
 - Sdri. Ermaini dan suami (Debitur);
 - Sdri. Nelly Apriani (pemberi SPK);
 - Saya sendiri (Branch Manager);
 - Budi Winata (DBM Commercial);
 - Sdr. Putra Fajar Pratama (Analyst Kredit)
 - Evienty Zahar (Notaris BTN)



- Bahwa terdapat kesalahan analisa dalam Dokumen PAK a/n Sdr. Deddy dan Sdri. Ermaini yang dibuat oleh Analyst Credit yaitu Sdr. Putra Fajar Pratama. Memang benar seharusnya yang dianalisa adalah data pemohon (Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini) seperti laporan keuangan pemohon, jenis usaha pemohon dan lain sebagainya bukan PT Berkah Trimitra selaku bouwheer. Dan permasalahan tersebut seharusnya sudah dapat dideteksi oleh atasan langsungnya yaitu HCLU Head (Wawan Setya) dan DBM Commercial (Sdr. Budi Winata). Karena DBM Commercial memiliki tugas dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukan bawahannya sebelum diajukan kepada Terdakwa selaku Branch Manager;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa terkait pemberian kredit kepada Nelly Group (PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Ariani, Deddy Armansyah dan Ermaini) untuk tanggalnya ybs lupa namun yang pasti di tahun 2015 sekira bulan Februari. Pada saat itu yang diperiksa tidak hanya sendiri melainkan seluruh analyst credit commercial (Dita Suci dan Putra Fajar Pratama), HCLU Head (Wawan Setya), dan DBM Commercial (Sdr. Budi Winata);
- Bahwa permasalahan yang menjadi temuan dari audit internal BTN Pusat adalah seperti dokumen legalitas pemohon, laporan on the spot, kolektibilitas, copy paste dokumen serta agunan yang tidak diikat Hak Tanggungan. Seharusnya permasalahan tidak akan terjadi apabila analist credit melakukan pekerjaannya secara profesional yaitu berdasar SOP dan atasan langsungnya juga ikut melakukan supervisi lapangan maupun secara dokumen. Baik terhadap Analyst Credit maupun DBM Commercial tidak pernah memberikan laporan terkait permasalahan dan hambatan di lapangan dalam memproses kredit PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Ariani, Deddy Armansyah dan Ermaini. Saya baru mengetahui semua permasalahan tersebut ketika dilakukan audit khusus oleh auditor BTN Pusat;
Bahwa ybs bersama dengan Sdr. Budi Winata telah menerima sanksi berupa pemecatan dari BTN Cabang Cikarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti, yaitu : nomor 1 sampai dengan nomor 33. Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan kepada para



saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh pra saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa **IRIANA UNTEANI** selaku *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang telah memberikan 5 (lima) fasilitas kredit kepada 5 (lima) debitur, berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :
 - (1) Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
 - (2) Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Berkah Trimitra berdasarkan (1) Akta Perjanjian Kredit Nomor 580 tanggal 25 April 2013, Notaris Joko Suryanto, SH, dan (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
 - (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Nelly Apriani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
 - (4) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Deddy Armansyah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.
 - (5) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Ermaini berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.
3. Bahwa bahwa benar kelima fasilitas kredit tersebut macet, dan terhadap obyek jaminan dari ke-5 (lima) debitur yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah dan Ermaini hingga saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit intern tidak dapat dilakukan pendaftaran eksekusi lelang, sehingga tidak dapat dijadikan pengembalian piutang bagi Bank dalam rangka merecovery pemberian kredit.

4. Bahwa benar terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, diketahui beberapa hal antara lain :
 - Para pihak yang tertuang dalam akta yaitu dari pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang adalah IRIANA UNTEANI selaku Kepala Cabang/*Branch Manager*) dan dari PT. Mitra Cahaya Sentosa adalah KARYANTA JULI SINULINGGA selaku Direktur Utama,
 - Maksimum kredit/plafon kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh uta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit,
 - Jaminan pokok berupa sebidang tanah berikut segala turutannya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Ciriung seluas 4.200 meter persegi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Ciriung, Jalan Kampung Jembatan, RT.02/RW.01 atas nama AGRIDJA RASYID.
5. Bahwa benar berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dibuat oleh saksi DITA SUCI ARINTA DEWI selaku Analis Kredit, bahwa obyek agunan terkait permohonan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa adalah berupa asset yang terletak di Perum Villa Bukit Raya Blok A 5 No. 8, 9, 10, RT.02/RW.013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama HJ. NANI JENARIAH. Akan tetapi dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012 berganti menjadi asset atas nama AGRIDJA RASYID.
6. Bahwa benar mengenai adanya perubahan obyek agunan tersebut diketahui oleh Terdakwa IRIANA UNTEANI selaku Kepala Cabang dan saksi BUDI WINATA selaku Deputy Branch Manager Commercial.
7. Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa IRIANA UNTEANI bahwa pergantian obyek agunan tersebut telah melalui analisa ulang oleh Analis Kredit, akan tetapi dokumen hasil analisa ulangnya tidak dapat ditemukan. Keterangan ini, berbeda dengan keterangan saksi DITA SUCI ARINTA DEWI selaku Analis Kredit yang menyebutkan bahwa pergantian obyek jaminan tersebut tanpa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses analisa dirinya maupun analisa dari tim Risk Management Division Branch Risk Control Officer (BRCO).

8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat dokumen hasil analisa ulang atau dokumen PAK review terkait pergantian obyek agunan dari asset atas nama HJ. NANI JENARIAH menjadi asset atas nama AGRIDJA RASYID tersebut.
9. Bahwa benar, bahwa sekalipun belum memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut, akan tetapi Terdakwa IRIANA UNTEANI selaku Kepala Cabang telah memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut.
10. Bahwa benar, Terdakwa IRIANA UNTEANI selaku Kepala Cabang juga telah memberikan rekomendasi persetujuan pemberian kredit terhadap debitur lainnya, sekalipun hal tersebut tidak memenuhi persyaratan, yaitu : Kredit Modal Kerja atas nama PT. Berkah Trimitra, Kredit Usaha Rakyat atas nama NELLY APRIANI, Kredit Usaha Rakyat atas nama DEDDY ARMANSYAH, dan Kredit Usaha Rakyat atas nama ERMAINI.
11. Bahwa benar, fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Berkah Trimitra, diajukan oleh saksi NELLY APRIANI selaku Direktur dan menurut hasil audit khusus oleh Auditor BTN Pusat ternyata pemohon memiliki kredit macet di Bank BNI dengan kolektibilitas 5, dan terhadap usaha calon debitur tidak dilakukan kunjungan (on the spot) untuk kepentingan analisa kredit.
12. Bahwa benar, fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama NELLY APRIANI, diajukan oleh saksi NELLY APRIANI yang memiliki riwayat kredit menunggak dengan kolektibilitas 5. Fasilitas KUR ini diajukan oleh saksi NELLY APRIANI secara pribadi (perorangan), akan tetapi Analisis Kredit melakukan analisa dan verifikasi bukan terhadap data usaha pribadi pemohon melainkan mempergunakan data data keuangan dari suatu badan hukum bernama PT. Mustika Karomah Abadi dimana saksi NELLY APRIANI selaku Direktur dan Pemegang Saham Mayoritas. Obyek agunan pada saat akad kredit belum bersertifikat sehingga tidak bisa diikat dengan hak tanggungan. Hal ini tidak sesuai dengan isi Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat, khususnya butir 2.6 tentang persyaratan khusus Pemohon KUR Perorangan.
13. Bahwa benar terkait fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama DEDDY ARMANSYAH, pada saat analisa kredit tidak dilakukan kunjungan terhadap usaha pemohon, dan terhadap SPK dari PT. Berkah Trimitra tidak dilakukan verifikasi

Halaman 154 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, padahal dalam berkas permohonan disebutkan bahwa kredit yang diajukan adalah untuk membiayai kegiatan usaha Pemohon sesuai SPK dari PT. Berkah Trimitra. Seharusnya yang dianalisa adalah data pemohon (Sdr. Deddy Armansyah) seperti laporan keuangan pemohon, jenis usaha pemohon dan lain sebagainya bukan PT Berkah Trimitra selaku bouwheer.

14. Bahwa benar terkait fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama ERMAINI, bahwa Terdakwa BUDI WINATA maupun saksi IRIANA UNTEANI mengetahui pada saat analisa kredit tidak dilakukan kunjungan terhadap usaha pemohon, dan terhadap SPK dari PT. Berkah Trimitra tidak dilakukan verifikasi kebenarannya, padahal dalam berkas permohonan disebutkan bahwa kredit yang diajukan adalah untuk membiayai kegiatan usaha Pemohon sesuai SPK dari PT. Berkah Trimitra. Seharusnya yang dianalisa adalah data pemohon (Sdr. ERMAINI) seperti laporan keuangan pemohon, jenis usaha pemohon dan lain sebagainya bukan PT Berkah Trimitra selaku bouwheer.

15. Bahwa benar tentang tidak dilakukannya analisa kredit secara benar oleh para Analis Kredit i.c saksi DITA SUCI ARINTA DEWI dan PUTRA FAJAR PRATAMA, dan tentang tidak dilakukannya *on the spot* terhadap kelima permohonan kredit itu diketahui oleh saksi BUDI WINATA selaku *Deputy Branch Manager Commercial* maupun oleh Terdakwa IRIANA UNTEANI selaku *Branch Manager* Bank BTN Cabang Cikarang.

16. Bahwa benar sekalipun kelima debitur tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya tidak berhak mendapat fasilitas kredit, akan tetapi kelimanya telah mendapat rekomendasi dan persetujuan dari saksi BUDI WINATA dan Terdakwa IRIANA UNTEANI, yaitu :

- PT Mitra Cahaya Sentosa memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- PT Berkah Trimitra memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
- Saksi NELLY APRIANI, Saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa uang hasil pencairan atas pencairan fasilitas kredit atas nama saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI pada kenyataannya telah dipergunakan oleh Terdakwa NELLY APRIANI untuk modal usaha.

Halaman 155 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



17. Bahwa benar, pada tanggal 5 Desember 2013 pada hari yang bersamaan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit KUR atas nama DEDDY ARMANSYAH dan atas nama ERMAINI, ditandatangani *Standing Instruction* yaitu 1) ditandatangani oleh saksi NELLY APRIANI dan saksi DEDDY ARMANSYAH, dan 2) ditandatangani oleh saksi NELLY APRIANI dan saksi ERMAINI, yang keduanya diketahui pula Terdakwa BUDI WINATA dan saksi IRIANA UNTEANI. Inti dari *Standing Instruction* tersebut, yaitu menyepakati bahwa saksi NELLY APRIANI akan langsung melakukan pembayaran atas angsuran kedua fasilitas tersebut.
18. Bahwa benar, sekalipun saksi NELLY APRIANI telah menerima pencairan kredit dan telah pula menandatangani *Standing Instruction* akan tetapi pada kenyataannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit dan *Standing Instruction* yang ditandatangani. Dipihak lain pihak bank tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan karena hingga jatuh tempo ternyata tidak diikat dengan hak tanggungan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan.
19. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP dan keterangan Ahli Diana M, bahwa terkait dengan pemberian fasilitas kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah RP. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
20. Bahwa benar terhadap jumlah kerugian keuangan Negara tersebut telah terjadi tindak lanjut berupa pelunasan hutang KMK atas nama PT. Berkah Trimitra, KUR atas nama Terdakwa NELLY APRIANI, KUR atas nama DEDDY ARMANSYAH dengan total Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu kerugian negara yang masih harus dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, jika dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan Subsider harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “secara melawan hukum”
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada

Halaman 157 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan, yaitu : **IRIANA UNTEANI** selaku *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, dan tentang hal ini Terdakwa juga membenarkan serta mengakuinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa ternyata dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini dan telah dihadirkan dalam persidangan ini adalah benar orangnya, yaitu bernama **IRIANA UNTEANI** dalam kapasitas sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian tidak terjadi salah orang (*error in persona*) sehingga Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela maka pelakunya dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun perbuatannya itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang telah memberikan 5 (lima) fasilitas kredit kepada 5 (lima) debitur, berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
2. Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Berkah Trimitra berdasarkan (1) Akta Perjanjian Kredit Nomor 580 tanggal 25 April 2013, Notaris Joko Suryanto, SH, dan (2) Akta Perjanjian Kedit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Nelly Apriani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Deddy Armansyah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Ermaini berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.

Halaman 159 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, diketahui beberapa hal antara lain :

- Para pihak yang tertuang dalam akta yaitu dari pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang adalah IRIANA UNTEANI selaku Kepala Cabang/*Branch Manager*) dan dari PT. Mitra Cahaya Sentosa adalah KARYANTA JULI SINULINGGA selaku Direktur Utama,
- Maksimum kredit/plafon kredit sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh uta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit,
- Jaminan pokok berupa sebidang tanah berikut segala turutannya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Ciriung seluas 4.200 meter persegi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Ciriung, Jalan Kampung Jembatan, RT.02/RW.01 atas nama AGRIDJA RASYID.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dibuat oleh saksi DITA SUCI ARINTA DEWI selaku Analis Kredit, bahwa obyek agunan terkait permohonan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa adalah berupa asset yang terletak di Perum Villa Bukit Raya Blok A 5 No. 8, 9, 10, RT.02/RW.013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama HJ. NANI JENARIAH. Akan tetapi dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012 berganti menjadi asset atas nama AGRIDJA RASYID.

Menimbang, bahwa adanya perubahan obyek agunan tersebut diketahui oleh Terdakwa IRIANA UNTEANI selaku Kepala Cabang dan saksi BUDI WINATA selaku Deputy Branch Manager Commercial. Bahkan pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa IRIANA UNTEANI dan saksi BUDI WINATA mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Nomor 150/CKR.III/LS/KU/V/2012 atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh uta rupiah) dengan perjanjian memenuhi persyaratan sebelum Akad Kredit antara lain :

- Pemilik Agunan yaitu AGRIDJA RASYID harus masuk dalam susunan pengurus perusahaan atau agunan diganti dengan agunan yang dimiliki oleh salah satu pengurus.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa IRIANA UNTEANI bahwa pergantian obyek agunan tersebut telah melalui analisa ulang oleh Analis Kredit, akan tetapi dokumen hasil analisa ulangnya tidak dapat ditemukan. Keterangan ini,

Halaman 160 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan keterangan saksi DITA SUCI ARINTA DEWI selaku Analis Kredit yang menyebutkan bahwa pergantian obyek jaminan tersebut tanpa melalui proses analisa dirinya maupun analisa dari tim Risk Management Division Branch Risk Control Officer (BRCO).

Menimbang, bahwa oleh karena agunan dalam PAK berbeda dengan agunan dalam Perjanjian Kredit, dan berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat dokumen hasil analisa ulang atau dokumen PAK review, belum ada hasil perhitungan resmi atas besaran appraisal terhadap tanah dan bangunan atas nama saksi AGRIDJA RASYID yang dijadikan agunan, dan belum dilakukan BI cheking terhadap saksi AGRIDJA RASYID selaku pemilik agunan yang nota bene masuk organ PT. Mitra Cahaya Sentosa tepat pada saat penandatanganan akta perjanjian kredit, maka permohonan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa itu menurut Majelis Hakim belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena sekalipun belum memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut, akan tetapi saksi BUDI WINATA selaku Deputy Branch Manager (wakil Kepala Cabang) telah memberikan rekomendasi persetujuan dan Terdakwa selaku Branch Manager (kepala Cabang) Bank BTN Cikarang selanjutnya memberikan persetujuan atas kredit tersebut.

Menimbang, bahwa saksi BUDI WINATA selaku Deputy Branch Manager (wakil Kepala Cabang) dan Terdakwa selaku Branch Manager (kepala Cabang) Bank BTN Cikarang juga masing-masing telah memberikan rekomendasi persetujuan dan persetujuan pemberian kredit terhadap debitur lainnya, sekalipun hal tersebut tidak memenuhi persyaratan, yaitu :

- Bahwa terkait fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Berkah Trimitra, diajukan oleh saksi NELLY APRIANI selaku Direktur dan menurut hasil audit khusus oleh Auditor BTN Pusat ternyata pemohon memiliki riwayat kredit macet di Bank BNI dengan kolektibilitas 5, dan terhadap usaha calon debitur tidak dilakukan kunjungan (*on the spot*) untuk kepentingan analisa kredit.
- Bahwa terkait fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama NELLY APRIANI, diajukan oleh saksi NELLY APRIANI yang memiliki riwayat kredit menunggak dengan kolektibilitas 5. Fasilitas KUR ini diajukan oleh saksi NELLY APRIANI secara pribadi (perorangan), akan tetapi Analis Kredit melakukan analisa dan verifikasi bukan terhadap data usaha pribadi pemohon melainkan mempergunakan data data keuangan dari suatu badan hukum bernama PT. Mustika Karomah Abadi dimana saksi NELLY APRIANI selaku Direktur dan Pemegang Saham Mayoritas. Selain itu, obyek agunan pada saat akad kredit belum bersertifikat SHM sehingga

Halaman 161 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diikat secara sempurna dengan menggunakan Hak Tanggungan; Hal ini tidak sesuai dengan isi Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat, khususnya butir 2.6 tentang persyaratan khusus Pemohon KUR Perorangan.

- Bahwa terkait fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama DEDDY ARMANSYAH, bahwa saksi BUDI WINATA maupun Terdakwa IRIANA UNTEANI mengetahui pada saat analisa kredit tidak dilakukan kunjungan terhadap usaha pemohon, dan terhadap SPK dari PT. Berkah Trimitra tidak dilakukan verifikasi kebenarannya.
- Bahwa terkait fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama ERMAINI, bahwa saksi BUDI WINATA maupun Terdakwa IRIANA UNTEANI mengetahui pada saat analisa kredit tidak dilakukan kunjungan terhadap usaha pemohon, dan terhadap SPK dari PT. Berkah Trimitra tidak dilakukan verifikasi kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan saksi BUDI WINATA terkait dengan pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak sesuai dengan ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu :

- Pasal 2 :
“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian”
- Pasal 29 ayat (3):
“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tampak bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya terkait verifikasi dan analisis kredit saja, akan tetapi terkait pula pada fase pemberian otorisasi pencairan kredit yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi BUDI WINATA dalam persidangan menerangkan bahwa keduanya mempercayai sepenuhnya terhadap hasil analisa kredit yang dilakukan oleh para Analis Kredit, yaitu baik saksi DITA SUCI maupun saksi PUTRA FAJAR PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dan saksi BUDI WINATA bahwa sifat pekerjaan Analis Kredit adalah independen, dan merupakan figur atau subyek hukum yang kompeten untuk melakukan survey mengenai kelayakan pemberian kredit yang hasilnya akan dianalisa dan menjadi bahan bagi pemutus kredit dalam mengambil keputusan diberikan atau tidaknya kredit kepada pemohon.

Menimbang, bahwa namun demikian, sikap Terdakwa dan saksi BUDI WINATA yang mempercayai sepenuhnya atas hasil analisa kredit dari saksi DITA SUCI maupun saksi PUTRA FAJAR PRATAMA tersebut menurut Majelis merupakan perbuatan yang tidak hati-hati, sebab dengan demikian Terdakwa dan saksi BUDI WINATA tidak mencermati dan tidak menghiraukan apakah para Analis Kredit secara profesional dalam melakukan pekerjaannya itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit maupun peraturan perundang-undangan terkait ataukah tidak. Terdakwa dan saksi BUDI WINATA dalam kapasitasnya tersebut seharusnya bertindak cermat dan hati-hati meneliti kebenaran seluruh informasi fakta dan data yang ada atau yang diterimanya, sehingga potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi dapat dihindari dan kesehatan bank dapat terpelihara.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana dikehendaki Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ini, Majelis tidak pula menemukan adanya keadaan obyektif atau kenyataan yang mendesak kepada Terdakwa maupun saksi BUDI WINATA untuk menyimpangi prinsip kehati-hatian itu.

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BUDI WINATA pada kenyataannya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, yaitu berupa

Halaman 163 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



jumlah pokok kredit yang seharusnya tidak diberikan oleh PT. BTN Tbk Cabang Cikarang kepada kelima debitur tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur pemberian kredit.

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, berdasarkan pertimbangan pada beberapa putusan Mahkamah Agung (antara lain : dalam Putusan atas kasus Hendro Budianto, Direktur Bank Indonesia dan kasus ECW Nelo (Kasus Bank Mandiri) jika pelanggaran itu menimbulkan kerugian keuangan Negara maka dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan Terdakwa juga tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit, yaitu :

1. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan :
 - Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain;
 - Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur.
 - Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus/ pemilik/pemegang kuasa/ penjamin/ penanggungjawabnya tercantum dalam daftar kredit macet/ penarik cek kosong (*black list*).
 - Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.
 - Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk hak tanggungan atas tanah berikud atau tidak berikud benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.



- Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.
2. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat :
- butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan “jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 - butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
 - butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.
 - butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.
 - butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.
3. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan :
- indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur utama yakni unsur *melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi criteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa menurut R. Wijono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid/B/1992/PN.TNG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi, sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya, atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan



membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berkaitan dengan pengajuan pencairan kredit atas dasar data hasil analisa yang tidak benar oleh Terdakwa - dapat diukur pula dengan menilai apakah terdakwa atau ada orang lain atau korporasi yang menjadi bertambah kekayaannya setelah terjadinya peristiwa itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa selaku Branch Manager (kepala Cabang) Bank BTN Cikarang telah memberikan persetujuan pemberian kredit terhadap lima debitur, yaitu fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa, dan PT. Berkah Trimitra, serta fasilitas Kredit Usaha Rakyat atas nama debitur NELLY APRIANI, DEDDY ARMANSYAH, dan ERMAINI, sekalipun atas kelima permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk disetujui.

Menimbang, bahwa sekalipun kelima debitur tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya tidak berhak mendapat fasilitas kredit, akan tetapi berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut:

- PT Mitra Cahaya Sentosa memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- PT Berkah Trimitra memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
- Saksi NELLY APRIANI, Saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa uang hasil pencairan atas pencairan fasilitas kredit atas nama saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI pada kenyataannya telah dipergunakan oleh Terdakwa NELLY APRIANI untuk modal usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain, yaitu saksi NELLY APRIANI, dan memperkaya korporasi, yaitu PT. Mitra Cahaya Sentosa dan PT. Berkah Trimitra. Oleh karena itu, unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.



Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam:

- (1) penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2) penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; .

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli **Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, bahwa setiap Badan Usaha yang dinyatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari keuangan negara dan yang menjadi dasar hukum mengapa kekayaan BUMN merupakan bagian keuangan Negara selain Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga adalah Pengaturan tentang Keuangan Negara yang terdapat dalam :

- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena asset BUMN merupakan bagian dari kekayaan Negara, maka penyimpangan atas prosedur pemberian dan persetujuan kredit serta penyimpangan dalam penggunaan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, dengan sendirinya telah merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP dan keterangan Ahli Diana M, bahwa terkait dengan pemberian fasilitas kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah RP. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai “orang yang menyuruh” ataupun hanya sebagai “peserta” saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara bersama-sama dengan saksi BUDI WINATA dan saksi NELLY APRIANI terkait dengan adanya penyimpangan dalam prosedur pencairan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon PT. Mitra Cahaya Sentosa dan PT. Berkah Trimitra, serta Kredit Usaha Rakyat atas nama Pemohon yaitu saksi NELLY APRIANI, saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon PT. Mitra Cahaya Sentosa dan PT. Berkah Trimitra, serta Kredit Usaha Rakyat atas nama Pemohon yaitu saksi NELLY APRIANI, saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI semuanya tidak memenuhi persyaratan. Namun demikian, terhadap kelima permohonan fasilitas kredit tersebut telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari saksi BUDI WINATA dan selanjutnya disetujui oleh Terdakwa.

Halaman 169 dari 186

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Pemohon PT. Mitra Cahaya Sentosa diajukan oleh saksi KARYANTA JULI SINULINGGA, serta Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI diajukan sendiri saksi DEDDY ARMANSYAH dan saksi ERMAINI, namun demikian Majelis Hakim melihat ada kepentingan dan tanggungjawab dari saksi NELLY APRIANI terhadap kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa, atas nama saksi DEDDY ARMANSYAH dan atas nama saksi ERMAINI tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun yang mengajukan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa adalah saksi KARYANTA JULI SINULINGGA selaku Direktur Utama, akan tetapi selanjutnya saksi KARYANTA JULI SINULINGGA telah menyerahkan segala urusan operasional perusahaan kepada saksi NELLY APRIANI, sebagai General Manager berdasarkan Surat Penunjukan No. 001/DIR-MCS/V/2012. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn mengeluarkan Akta Nomor 401 perihal Surat Kuasa Direktur yang menyatakan bahwa KARYANTA JULI SINULINGGA (Direktur Utama) memberi kuasa kepada Nelly Apriani untuk bertindak mewakili Ir. KARYANTA JULI SINULINGGA dalam menjalankan aktivitas/kegiatan teknis operasional perusahaan PT. Mitra Cahaya Sentosa, termasuk menandatangani operasional dengan pihak kedua, dan menandatangani specimen giro, cek, termasuk pencairan.

Menimbang, bahwa saksi NELLY APRIANI mengetahui jika obyek agunan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa adalah milik saksi AGRIDJA RASYID yang bukan merupakan bagian dari personil dalam organisasi PT. Mitra Cahaya Sentosa, akan tetapi dimasukkan ke dalam organisasi PT Mitra Cahaya Sentosa seolah-olah telah membeli saham dari saksi KARYANTA JULI SINULINGGA.

Menimbang, bahwa mengenai kapasitas saksi AGRIDJA RASYID sebagai pemilik obyek agunan untuk kepentingan kredit atas nama PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut diketahui pula oleh Terdakwa maupun oleh saksi BUDI WINATA.

Menimbang, bahwa antara saksi NELLY APRIANI dengan saksi DEDDY ARMANSYAH maupun dengan saksi ERMAINI memiliki hubungan famili, yaitu ERMAINI dan istri saksi DEDDY ARMANSYAH adalah saudara sepupu saksi NELLY APRIANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDDY ARMANSYAH, saksi ERMAINI dan saksi JAYUSMAN, bahwa pada awalnya saksi NELLY APRIANI bermaksud hendak meminjam uang kepada saksi DEDDY ARMANSYAH, dan kepada pasangan suami-isteri saksi ERMAINI dan saksi JAYUSMAN sebesar Rp.

Halaman 170 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah). Akan tetapi baik saksi DEDDY ARMANSYAH, maupun saksi ERMAINI dan saksi JAYUSMAN tidak memiliki uang sebanyak itu untuk dipinjamkan kepada saksi NELLY APRIANI. Akhirnya saksi DEDDY ARMANSYAH sepakat untuk meminjamkan sertifikat rumahnya kepada saksi NELLY APRIANI untuk dijadikan jaminan ke bank. Demikian pula saksi ERMAINI sepakat meminjamkan sertifikat rumahnya kepada saksi NELLY APRIANI untuk dijadikan jaminan ke bank.

Menimbang, bahwa profesi saksi DEDDY ARMANSYAH maupun saksi ARMAINI adalah bukan pengusaha dan tidak memiliki kegiatan usaha, tidak pernah mengurus permohonan kredit, tidak pernah mempersiapkan segala sesuatu persyaratan untuk melengkapi permohonan kredit, kecuali hanya menandatangani Akta Perjanjian Kredit.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberian pinjaman sertifikat tersebut, saksi NELLY APRIANI menjanjikan akan memberi bagian keuntungan 4% dari nilai kredit yang dicairkan.

Menimbang, bahwa uang pencairan kredit atas nama DEDDY ARMANSYAH dan atas nama ERMAINI dicairkan seluruhnya untuk dipergunakan oleh saksi NELLY APRIANI.

Menimbang, terkait dengan pemberian kredit KUR atas nama DEDDY ARMANSYAH dan atas nama ERMAINI, pada tanggal 5 Desember 2013 pada hari yang bersamaan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit KUR atas nama DEDDY ARMANSYAH dan atas nama ERMAINI, ditandatangani *Standing Instruction* yaitu 1) ditandatangani oleh saksi NELLY APRIANI dan saksi DEDDY ARMANSYAH, dan 2) ditandatangani oleh saksi NELLY APRIANI dan saksi ERMAINI, yang keduanya diketahui pula Terdakwa dan saksi BUDI WINATA. Inti dari *Standing Instruction* tersebut, yaitu menyepakati bahwa saksi NELLY APRIANI akan langsung melakukan pembayaran atas angsuran kedua fasilitas tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun saksi NELLY APRIANI telah menerima pencairan kredit dan telah pula menandatangani *Standing Instruction* akan tetapi pada kenyataannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. Dipihak lain pihak bank i.e. Terdakwa tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan karena hingga jatuh tempo ternyata tidak diikat dengan hak tanggungan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi perbuatan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 171 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana seperti yang didakwakan, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana selengkapny berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiel Terdakwa selaku Branch Manager PT. BTN Cabang Cikarang yang teridentifikasi adalah memberikan persetujuan kredit atas 5 (lima) permohonan kredit yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau didasarkan pada hasil analisa kredit yang tidak sesuai SOP, yaitu :

1. Persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa yang menjadi dasar penerbitan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
2. Persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Berkah Trimitra yang menjadi dasar penerbitan (1) Akta Perjanjian Kredit Nomor 580 tanggal 25 April 2013, Notaris Joko Suryanto, SH, dan (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
3. Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Nelly Apriani yang menjadi dasar penerbitan Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
4. Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Deddy Armansyah yang menjadi dasar penerbitan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.
5. Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Ermaini yang menjadi dasar penerbitan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya adalah perbuatan yang sama dan sejenis yang dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Oleh karena itu, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primer, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*), maka terhadap beberapa hal diantaranya perlu ditanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasehat Hukum kasus yang dihadapi oleh Terdakwa adalah persoalan kredit macet yang penyelesaiannya diatur dalam Undang-undang Perbankan. Akan tetapi sebagaimana telah dibuktikan, bahwa kredit macet hanyalah merupakan akibat saja dari adanya perbuatan melawan hukum pada saat proses kredit.
2. Bahwa tentang Kerugian Bank BUMN, apakah merupakan kerugian keuangan Negara ataukah bukan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada uraian pembuktian unsur "merugikan keuangan Negara" di atas. Selain itu, mengenai hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2014 No. 48/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan termasuk kekayaan BUMN masih tetap merupakan kekayaan Negara, dan peristiwa penyimpangan terhadapnya tetap menjadi kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan selain dan selebihnya, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan *primer* telah terpenuhi dan terbukti, maka apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya termasuk permohonannya agar Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), menurut Majelis patut ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam nota pembelaannya yang meminta agar diberikan putusan yang seringannya akan Majelis pertimbangan sebelum menjatuhkan amar putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"; maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga,
- Terdakwa tidak terbukti mendapatkan keuntungan secara materiel dari perbuatannya.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 kuhp JO Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRIANA UNTEANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK NYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotocopy legalisir standing instruction tanggal 5 desember 2013	1 (Satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 juli 2014 atas nama nelly	1 (satu)



	apriani	lembar
5.	Asli buku tabungan btn batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an deddy armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 0218824s 01/04/2013 blok a cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan btn batara cabang cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama ermaini alamat jl duta permai iii blok c.7 no 15 rt 007 rw 009 pisang Ciputat timur tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 november 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An ERMAINI	1 (Satu) lembar
17.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRKO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid- Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad- Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang No 392- Akta Cessie No 400- Akta SKMHT No 396- Akta Perjanjian Subordinasi No 399- Akta RUPS No 388- Akta RUPS No 390	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none">- Akta Personal Guarantee No 395- Akta Personal Guarantee No 394- Akta Perjanjian Subordinasi No 397- Akta Subordinasi No 398- Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP EFFENDI RAIS- LPA dari KJPP FIRDAUS ALI dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013- Rugi laba Per 31 Januari 2013- Neraca Per 31 Januari 2013- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra- SID-BI An Nelly Apriani- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani	1 (satu) bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond- CV Nelly Apriani- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015- Copy Notulen RUPS dibawah tangan- Copy SIUP PT Berkah Trimitra- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra- SKDU Tanggal 10 Desember 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,-- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013- Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013- Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013- Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013	
19.	Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :	1 (satu) bundel

Halaman 179 dari 186
Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan.- Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Akta Jual beli No 1766/2013- Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH- Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn- Asli Akta RUPS PT BERKAH TRIMITRA No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn	
20.	<p>Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013- LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013- Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon- Asli daftar hadir KPK- Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013- Copy Biodata Nelly Apriani- Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani- Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012- Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI- Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara- Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI- Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn- Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn- Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn- Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evienti Zahar	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca- Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014	
21.	<p>dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an DEDDY ARMANSYAH periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Surat Permohonan an DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013- Asli daftar hadir KPK An DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013- Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013- Asli SP2K KUR an DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013- Copy Proyeksi Cashflow- SID-BI an DEDDY ARMANSYAH- LPA An DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotocopy identitas diri DEDDY ARMANSYAH- Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) bundel



	<p>Notaris EVIENTI ZAHAR, SH</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014	
22.	<p>Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015- Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2017 sd 21/07/2017- Asli Surat permohonan KUR An ERMAINI tanggal 18 November 2013- Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013- SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN- Copy Identitas ERMAINI- Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013- Asli SP2K An ERMAINI tanggal 3 Desember 2013- Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir- Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013- Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013- Asli permohonan Pencairan KUR an ERMAINI tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli LPA an ERMAINI tanggal 27 November 2013- Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra ERMAINI- Asli SHT No 4558/2014- Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli AKTA PK No 3 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli AKTA PH No 4 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli AKTA Cessie No 5 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH- Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH	
23.	<p>dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 1 (SOP Comercial Loan)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 3 (formulir kredit komersial)- Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR- Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP- Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro- Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016- Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016- Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010- Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013- Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013- Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011	
24.	dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 Tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang penugasan rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analis, Relationship management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	fotocopy Surat keputusan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK	1 (satu) lembar



	3271025902630002	
--	------------------	--

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Budi Winata.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

DEMIKIAN diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 08 JANUARI 2019 oleh kami **HM. RAZZAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HJ. DAHMIWIRDA, SH., MH.** dan **DJODJO DJOHARI, SH., MH.** (Hakim Ad. Hoc) sebagai hakim-hakim anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **09 JANUARI 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **ARLISA YUNITA NELYANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dihadiri BUDI SETIA MULYA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang, dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. DAHMIWIRDA, SH., MH.

HM. RAZZAD, SH., MH.

DJODJO DJOHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ARLISA YUNITA NELYANA, SH.